


# Kilas Balik

PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta - 10310  
Telp. 021-31937223  
Fax. 021-3157759



KILAS BALIK | Pemilihan Serentak Tahun 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

# Kilas Balik

PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2020

Evaluasi Pembentukan Badan Ad Hoc  
Penyelenggara Pemilihan  
Pada Masa Pandemi COVID-19

PENULIS

Wahdi Hafizy  
Ika Prasetya Dewi  
Fitri Abidah Nur  
Wulan Budiawati  
Agung Wiraguna  
Wahyu Yuliantoro

EDITOR

Sekarlinasti  
Mila Veronita

Evaluasi Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Pada Masa Pandemi COVID-19

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

# Kilas Balik

PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2020

Evaluasi Pembentukan Badan Ad Hoc  
Penyelenggara Pemilihan  
Pada Masa Pandemi COVID-19



**KILAS BALIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

Evaluasi Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan  
pada Masa Pandemi *Covid-19*

**Penulis :**

Wahdi Hafizy  
Ika Prasetya Dewi  
Fitri Abidah Nur  
Wulan Budiawati  
Agung Wiraguna  
Wahyu Yuliantoro

**ISBN : 978-623-94570-9-9**

**Editor :**

Sekarlinasti  
Mila Veronita

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Yogi Aulia

**Penerbit :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

---

Kilas Balik Pemilihan Serentak Tahun 2020  
Evaluasi Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan  
pada Masa Pandemi *Covid-19*  
– Jakarta, Januari 2021

Ukuran Buku : 24 cm x 17 cm

ISBN : 978-623-94570-9-9

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit





Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia

**PELINDUNG**

Ilham Saputra  
Arief Budiman  
Pramono Ubaid Tanthowi  
Hasyim Asy'ari  
Viryan Azis  
Evi Novida Ginting Manik  
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

**PENGARAH**

Bernad Dermawan Sutrisno  
Purwoto Ruslan Hidayat

**PENANGGUNG JAWAB**

Sumariyandono  
Bastian

**TIM PENULIS**

Wahdi Hafizy  
Ika Prasetya Dewi  
Fitri Abidah Nur  
Wulan Budiawati  
Agung Wiraguna  
Wahyu Yuliantoro

**PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Irham Mawardi

**EDITOR**

Sekarlinasti  
Mila Veronita

## Kata Pengantar



Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan ridho-Nya, KPU dapat menerbitkan buku Kilas Balik Pemilihan Serentak Tahun 2020: Evaluasi Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan pada Masa Pandemi *Covid-19*.

Buku ini merupakan bentuk evaluasi kebijakan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 dari sudut pandang pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Penerbitan buku ini bertujuan agar para *stakeholders* dan masyarakat dapat memahami dinamika pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masa pandemi *Covid-19*.

Lebih lanjut, buku ini akan menguraikan analisis hasil evaluasi partisipatif terhadap kebijakan dan regulasi yang diberlakukan selama proses pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

Kami berharap agar buku ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan khazanah ilmu pengetahuan kepemiluan di Indonesia.

Jakarta, 18 Januari 2021  
Plt. Ketua KPU

ttd

**Ilham Saputra**



## PENGANTAR BUKU

**A**lhamdulillah, dengan penuh rasa syukur buku “Kilas Balik Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Evaluasi Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan pada Masa Pandemi *Covid-19*)” akhirnya dapat diterbitkan tepat waktu setelah masa kerja PPK dan PPS Pemilihan Serentak tahun 2020 berakhir. Terbitnya buku ini tidak terlepas dari penyelenggaraan Pemilihan Serentak di masa pandemi *Covid-19* sebagai momentum istimewa untuk mengukur profesionalitas Penyelenggara Pemilihan. Di tengah pesimisme situasi pandemi, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah dan parlemen untuk menggelar Pemilihan Serentak secara implisit menegaskan optimisme untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang aman, lancar, sesuai dengan protokol kesehatan.

Salah satu tantangan terbesar dari keputusan tersebut adalah penyesuaian mekanisme pembentukan Badan *Ad hoc* yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara. Mekanisme tersebut harus memastikan bahwa proses pembentukan dapat menghasilkan personil yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, buku ini akan mendiskusikan dua hal penting yang dilakukan oleh KPU yaitu dinamika pembentukan Badan *Ad hoc* di masa pandemi dan uraian hasil evaluasi kebijakan dan regulasi pembentukan Badan *Ad hoc*.

Pembentukan Badan *Ad hoc* yang dimulai sejak bulan Februari 2020, mengalami dinamika menarik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penambahan kasus positif *Covid-19* di Indonesia dan seluruh belahan dunia akhirnya mendorong *World Health Organization* (WHO) mengumumkan *Covid-19* sebagai pandemi. KPU mengeluarkan respon cepat dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-KPT/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah melalui proses diskusi panjang bersama pemerintah. Adapun tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* yang tertunda adalah Pelantikan PPS dan Pembentukan PPDP. Penundaan tahapan tersebut mengakibatkan

perubahan jadwal pelaksanaan Pemilihan di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang semula akan melaksanakan Pemilihan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Selain itu, perubahan jadwal pelaksanaan berdampak kepada perubahan masa kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

Untuk mengawal implementasi regulasi dan kebijakan terbaru, KPU telah melakukan sejumlah upaya supervisi seperti melaksanakan rapat koordinasi persiapan, rapat koordinasi monitoring, dan koordinasi evaluasi secara berkesinambungan. Selain itu, segala bentuk perubahan yang terjadi perlu didukung dengan Undang-Undang, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU yang berlaku sinergis sehingga dapat dijadikan rujukan dan pedoman pelaksanaan di tengah ketidakpastian situasi pandemi.

Tidak berselang lama, KPU bersama pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan tahapan Pemilihan yang diawali dengan mengaktifkan kembali Badan *Ad hoc*, sesuai ketentuan yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 dan Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. Keputusan tersebut diambil setelah menyesuaikan persiapan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* dari klaster tahapan Pemilihan dan mempertimbangkan hak konstitusional warga negara yang tetap harus dipenuhi melalui Pemilihan. Upaya penyesuaian tersebut berpengaruh pada penambahan sejumlah substansi penting seperti perubahan ketentuan persyaratan usia untuk menjadi Anggota Badan *Ad hoc*, penambahan persyaratan tidak boleh memiliki penyakit penyerta (komorbid), penambahan persyaratan pemeriksaan *Covid-19*, dan tentunya penerapan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Pengaturan tambahan diharapkan mampu mewujudkan Pemilihan yang aman dan sehat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di sisi lain, buku ini menguraikan bagaimana teknologi informasi berperan penting dalam pembentukan Badan *Ad hoc* di masa pandemi. Jejaring media sosial dipilih sebagai media publikasi yang efektif pada tahapan sosialisasi pembentukan Badan *Ad hoc*. Aplikasi seperti *Whatsapp*, *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, maupun *website* resmi dipilih oleh penyelenggara sebagai saluran untuk menyebarkan informasi terkait Pemilihan Serentak tahun 2020. Pada tahapan pendaftaran Badan *Ad hoc*, muncul usulan menggunakan metode pendaftaran online dengan memanfaatkan aplikasi. Selanjutnya, untuk seleksi calon Badan *Ad hoc* beberapa

daerah menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang lebih efektif daripada metode tertulis konvensional. Pendataan Badan *Ad hoc* Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 juga memanfaatkan teknologi informasi berupa *google spreadsheet* yang memungkinkan pelaporan data secara *real time*. Kemunculan berbagai inovasi pada saat yang sama menunjukkan bahwa situasi pandemi berhasil mendorong berbagai terobosan baru yang inovatif dan tentunya efektif untuk menyukseskan Pemilihan.

Bagian lain pada buku ini menguraikan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang diberlakukan selama proses pembentukan Badan *Ad hoc*. Di masa pandemi ini, kegiatan evaluasi yang bersifat partisipatif dilakukan dengan memanfaatkan kuesioner online. Kuesioner yang berisi penilaian terhadap kemudahan implementasi regulasi dan kebijakan, kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan jadwal yang telah ditentukan, dan identifikasi kendala pembentukan Badan *Ad hoc* dibagikan ke 32 (tiga puluh dua) provinsi yang mengelola pembentukan Badan *Ad hoc* dan 309 kabupaten/kota yang melaksanakan pembentukan Badan *Ad hoc*. Berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner, permasalahan yang paling banyak dialami oleh daerah adalah kendala dalam implementasi kebijakan terkait *Covid-19* seperti kewajiban untuk mengikuti pemeriksaan *rapid test*. Persoalan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis serta kapasitas masing-masing daerah dalam menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan.

Sementara itu, hal yang perlu diapresiasi adalah kesesuaian pelaksanaan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Di tengah segala keterbatasan, KPU RI, KPU Provinsi, hingga KPU Kabupaten/Kota bersama *stakeholders* lainnya menunjukkan keseriusannya dengan saling bahu membahu mewujudkan Pemilihan yang sukses. Semua kondisi yang dijelaskan dalam pengantar ini diuraikan selengkapnya dalam sajian bab-bab yang tidak terpisah dari buku.

Kami menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Plt. Ketua KPU, Bapak/Ibu Anggota KPU, Bapak Sekretaris Jenderal KPU, Bapak Deputi Bidang Administrasi, Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Data, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi penerbitan buku ini. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah bersedia memberikan data, dokumentasi, dan informasi sehingga penulis dapat menguraikan penjelasan pada setiap bab dari buku ini. Kehadiran buku ini merupakan bukti konkret dari kerja keras seluruh



*stakeholders* Pemilihan Serentak tahun 2020. Tanpa partisipasi dan dedikasi mereka, Pemilihan tidak akan terselenggara sehingga mustahil bagi kami untuk mempersembahkan buku ini.

Akhir kata, semoga setiap bait analisis yang tertuang pada buku ini dapat menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan dan bermanfaat bagi perkembangan kajian kepemiluan di masa mendatang. Khususnya kajian perihal Tata Kelola Pemilu di tengah bencana non-alam seperti pandemi *Covid-19*. Kami membuka masukan, baik berupa kritik maupun saran untuk perbaikan kajian pada kesempatan yang lain.

Selamat membaca!

*Jakarta, 08 Januari 2021*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
PENGANTAR BUKU .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR DIAGRAM .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Badan <i>Ad hoc</i> Garda Depan Pemilihan .....	1
B. <i>Coronavirus Disease (Covid-19)</i> Sebagai Tantangan .....	3
C.    Menuju Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan yang Profesional dan Berintegritas .....	5
D.    Sistematika Penulisan .....	6
BAB II METODOLOGI KAJIAN .....	10
A.    Kerangka Teori .....	10
A1.    Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	11
A2.    Rekrutmen Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	12
B.    Metode Penelitian .....	14
B1.    Metode Penelitian Survei Online dengan <i>Google Form</i> .....	14
B2.    Sumber Data .....	15
B3.    Populasi dan Sampel .....	16
B4.    Teknik Pengumpulan Data.....	16
B5.    Teknik Pengolahan Data .....	18
BAB III PENYUSUNAN REGULASI PEMBENTUKAN BADAN <i>AD HOC</i> PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM PUSARAN PANDEMI COVID-19.....	19
A.    Kerangka Regulasi Sebagai Pedoman Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	19
A1.    Undang-Undang sebagai Landasan .....	20
A2.    Sinergitas Peraturan KPU di Era Pandemi.....	23
A3.    Keputusan KPU sebagai Pedoman Teknis Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	25
B.    Kebijakan Berbasis Humanisme dan Mengedepankan Inklusifitas dalam Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 di Tengah Pandemi .....	28

BAB IV IMPLEMENTASI REGULASI DAN KEBIJAKAN: MEWUJUDKAN BADAN <i>AD HOC</i> PENYELENGGARA PEMILIHAN BERKUALITAS ....	31
A. Kegiatan Rapat Koordinasi sebagai Upaya Mengawal Implementasi Kebijakan .....	32
A.1 Rapat Koordinasi tanggal 1-3 Maret 2020 .....	32
A.2 Rapat Koordinasi tanggal 13 Juni 2020 .....	35
A.3 Rapat Koordinasi tanggal 23 Juni 2020 .....	38
A.4 Rapat Koordinasi tanggal 26 September 2020 .....	40
A.5 Rapat Koordinasi tanggal 11-12 November 2020 .....	42
A.6 Rapat Koordinasi tanggal 3 Desember 2020 .....	46
B. Monitoring Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	47
C. Evaluasi Kebijakan Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	58
C.1 Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Pembentukan PPK .....	59
C.2 Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Pembentukan PPS .....	62
C.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Pembentukan PPDP .....	65
C.4 Evaluasi Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS ...	68
BAB V DINAMIKA PEMBENTUKAN BADAN <i>AD HOC</i> PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2020 .....	76
A. Panitia Pemilihan Kecamatan: Pemenuhan Syarat Kandidat .....	78
B. Panitia Pemungutan Suara: Minimnya Peminat di Bursa Pendaftaran .....	82
C. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara: Renegosiasi Pemerintah Daerah .....	83
D. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih: Problematika Pemeriksaan Kesehatan <i>Covid-19</i> .....	87
E. Mendiskusikan Implementasi Kebijakan Pembentukan KPPS .....	92
BAB VI PANDEMI, PENUNDAAN TAHAPAN DAN IMPLIKASINYA ...	104
A. Implikasi Penundaan Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> .....	109
A.1 Reformulasi Masa Kerja PPK .....	110
A.2 Penundaan Pelantikan dan Masa Kerja PPS .....	111
A.3 Problema Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS .....	111

A.4	Kebijakan Anggaran.....	112	
BAB VII PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN DI TENGAH PANDEMI..... 115			
A.	Penerapan Protokol Kesehatan dan Pemeriksaan Kesehatan .....	116	
A.1	Pelaksanaan <i>Rapid Test</i> Bagi PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS.....	119	
A.2	Pelaksanaan <i>Rapid Test</i> Bagi PPDP .....	120	
A.3	Pelaksanaan <i>Rapid Test</i> Bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS .....	121	
B.	Upaya Tambahan untuk Memastikan Badan <i>Ad hoc</i> Bebas <i>Covid-19</i> .....	128	
C.	Daring Menjadi Sebuah Alternatif.....	132	
D.	Soliditas <i>Multi-Stakeholder</i> dalam Menjamin Kesejahteraan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	134	
D.1	Soliditas <i>Multi-Stakeholder</i> di Level Pemerintah Pusat.....	134	
D.2	Soliditas <i>Multi-Stakeholder</i> di Level Pemerintah Daerah....	137	
E.	Resistensi Penerapan Protokol Kesehatan dan Manajemen Konflik KPU .....	140	
BAB VIII REFORMULASI TATA KELOLA DALAM PEMBENTUKAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN..... 142			
A.	Inovasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 .....	142	
A.1.	Pemanfaatan <i>Sharing Google Drive</i> dalam Pendataan Badan <i>Ad hoc</i> Pemilihan Tahun 2020 .....	143	
A.2.	Jejaring Media Sosial sebagai Publikasi Efektif saat Pandemi .....	146	
A.3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pendaftaran Online dalam Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> .....	147	
A.4	<i>Computer Assisted Test (CAT)</i> sebagai Ikhtiar untuk Peningkatan Kompetensi Badan <i>Ad hoc</i> .....	149	
B.	Inovasi Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020.....	152	
BAB IX BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM LENSE DATA .....			159
A.	Data Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ...	161	
B.	Data Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) .....	165	

C.	Data Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS).....	168
D.	Data Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).....	171
E.	Data Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) .....	173
F.	Data Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara .....	176
BAB X CATATAN REFLEKTIF KAJIAN PEMBENTUKAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN .....		182
DAFTAR PUSTAKA.....		188
BIODATA PENULIS .....		191



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan PPK.....	59
Diagram 2	Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan Sekretariat PPK.....	60
Diagram 3	Kesesuaian Jadwal Pembentukan PPK.....	61
Diagram 4	Kesesuaian Jadwal Pembentukan Sekretariat PPK.....	61
Diagram 5	Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan PPS .....	63
Diagram 6	Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan Sekretariat PPS .....	63
Diagram 7	Kesesuaian Jadwal Pembentukan PPS .....	64
Diagram 8	Kesesuaian Jadwal Pembentukan Sekretariat PPS .....	65
Diagram 9	Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan PPDP .....	65
Diagram 10	Kesesuaian Jadwal Pembentukan PPDP.....	66
Diagram 11	Kendala Rekrutmen KPPS .....	69
Diagram 12	Persyaratan yang Sulit Dipenuhi oleh Calon KPPS .....	70
Diagram 13	Kendala <i>Rapid Test</i> KPPS .....	71
Diagram 14	Implementasi Regulasi dan Kebijakan KPPS.....	71
Diagram 15	Kendala Pembentukan Petugas Ketertiban TPS .....	73
Diagram 16	Kemudahan Implementasi Regulasi dan Kebijakan Pembentukan Petugas Ketertiban TPS .....	73
Diagram 17	Data PPK Berdasarkan Rentang Usia .....	161
Diagram 18	Data PPK Berdasarkan Jenis Kelamin.....	162
Diagram 19	Data PPK Berdasarkan Pekerjaan .....	162
Diagram 20	Data PPK Berdasarkan Pendidikan .....	163
Diagram 21	Data PPK Berdasarkan Periodisasi .....	164
Diagram 22	Data PPK Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	164
Diagram 23	Data Sekretariat PPK Berdasarkan Rentang Usia .....	165
Diagram 24	Data Sekretariat PPK Berdasarkan Jenis Kelamin .....	166
Diagram 25	Data Sekretariat PPK Berdasarkan Pekerjaan .....	166
Diagram 26	Data Sekretariat PPK Berdasarkan Pendidikan .....	167
Diagram 27	Data Sekretariat PPK Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	167
Diagram 28	Data PPS Berdasarkan Rentang Usia .....	168
Diagram 29	Data PPS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	169
Diagram 30	Data PPS Berdasarkan Pekerjaan.....	169
Diagram 31	Data PPS Berdasarkan Pendidikan .....	170
Diagram 32	Data PPS Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	170
Diagram 33	Data Sekretariat PPS Berdasarkan Rentang Usia .....	171
Diagram 34	Data Sekretariat PPS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	172
Diagram 35	Data Sekretariat PPS Berdasarkan Pekerjaan.....	172
Diagram 36	Data Sekretariat PPS Berdasarkan Pendidikan .....	173
Diagram 37	Data Sekretariat PPS Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	173
Diagram 38	Data PPDP Berdasarkan Rentang Usia .....	174
Diagram 39	Data PPDP Berdasarkan Jenis Kelamin.....	175
Diagram 40	Data PPDP Berdasarkan Pekerjaan .....	175
Diagram 41	Data PPDP Berdasarkan Pendidikan .....	176

Diagram 42 Data PPDP Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	176
Diagram 43 Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Rentang Usia.....	177
Diagram 44 Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	178
Diagram 45 Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Pekerjaan .....	178
Diagram 46 Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Pendidikan .....	179
Diagram 47 Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	180

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Empat Model Rekrutmen ....	13
Tabel 2. Topik Diskusi Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan ...	45
Tabel 3. Matriks Rekap Nasional Badan <i>Ad hoc</i> Per Provinsi Berdasarkan <i>Google Drive</i> .....	159

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Dokumentasi Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	35
Gambar 2.	Pemaparan Materi pada Rapat Koordinasi Pengaktifan Kembali Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	36
Gambar 3.	Dokumentasi Peserta Rapat Koordinasi Pengaktifan Kembali Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	37
Gambar 4.	Peserta Rapat Koordinasi Pembentukan PPDP .....	38
Gambar 5.	Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembentukan PPDP.....	39
Gambar 6.	Dokumentasi Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan Persiapan Pembentukan KPPS ...	40
Gambar 7.	Sambutan Anggota KPU pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	43
Gambar 8.	Dokumentasi Pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	44
Gambar 9.	Dokumentasi Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan KPPS.....	47
Gambar 10.	Rapat Monitoring Pembentukan PPDP .....	48
Gambar 11.	Sesi Diskusi pada Rapat Monitoring Pembentukan PPDP .....	48
Gambar 12.	Monitoring Pembentukan KPPS di Kabupaten Wakatobi .....	49
Gambar 13.	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Badan <i>Ad hoc</i> di Kabupaten Gresik .....	49
Gambar 14.	Pelaksanaan <i>Rapid Test</i> Badan <i>Ad hoc</i> di Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta .....	123
Gambar 15.	Pelaksanaan <i>Rapid Test</i> KPPS di Kota Pekalongan, Jawa Tengah .....	124
Gambar 16.	Pelaksanaan <i>Rapid Test</i> KPPS di Kota Denpasar, Provinsi Bali .....	125
Gambar 17.	Template Data <i>By Name</i> Badan <i>Ad hoc</i> .....	145
Gambar 18.	Tampilan Aplikasi Infodat KPU Kabupaten Karawang	148
Gambar 19.	Pelaksanaan CAT di Kabupaten Kebumen .....	150
Gambar 20.	Peserta Mengerjakan Tes Berbasis CAT di Kabupaten Kebumen .....	150

## DAFTAR SINGKATAN

Bimtek	: Bimbingan Teknis
CAT	: <i>Computer Assisted Test</i>
<i>Covid-19</i>	: <i>CoronaVirus Disease 2019</i>
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Pemilihan	: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Pemilu	: Pemilihan Umum
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPL	: Pengawas Pemilu Lapangan
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
Satker	: Satuan Kerja
SIDALIH	: Sistem Informasi Data Pemilih
SILON	: Sistem Informasi Pencalonan
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik
SIREKAP	: Sistem Informasi Rekapitulasi
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Tungsur	: Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Badan *Ad hoc* Garda Depan Pemilihan

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pada tahun 2020 telah digelar Pemilihan Serentak di 270 wilayah di seluruh Indonesia. Pemilihan Serentak tahun 2020 sedianya akan digelar pada tanggal 23 September 2020, namun karena pandemi *Covid-19* maka sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat DPR dengan *stakeholders* terkait, pelaksanaan Pemilihan Serentak ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Penundaan ini tentu saja berimplikasi pada jalannya Pemilihan, seperti pembentukan dan masa kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU dibantu oleh penyelenggara di bawahnya yang bersifat tetap, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan sendiri merupakan representasi dari KPU di tingkat paling bawah Penyelenggara Pemilihan atau sebagai *street-level bureaucracy*, maka dari itu dalam pembentukannya Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kriteria yang ditetapkan oleh KPU yaitu Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13



Tahun 2017 agar kualitas Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tetap terjaga dan memiliki *skill* sesuai dengan yang dibutuhkan dalam Pemilihan.

Menurut PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan adalah Anggota dan Sekretariat PPK, Anggota dan Sekretariat PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan serta Penyelenggara Pemilu lainnya dituntut untuk independen, netral, dan profesional.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. Kemudian, PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. Nantinya mereka akan bertugas sesuai dengan tingkatan kerjanya masing-masing dari mulai pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi secara berjenjang. Dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang.

Sistem rekrutmen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dilakukan secara periodik, dalam kurun waktu tertentu untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan. Proses rekrutmen diawali dari tahap pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis dan pengumuman. Dalam proses pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, disusunlah regulasi atau pedoman teknis yang menjadi acuan tentang bagaimana proses dan mekanisme pembentukan dan tata kerja Badan *Ad hoc*,

sehingga nantinya personel terpilih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mempunyai integritas yang tinggi.

Pemilihan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel hanya dapat dicapai jika Penyelenggara Pemilihan memiliki kemampuan yang sesuai. Untuk memperoleh personel Penyelenggara Pemilihan khususnya Badan *Ad hoc* yang kompeten dan profesional maka dibutuhkan proses pembentukan dan rekrutmen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang transparan, efektif dan efisien. KPU sebagai pembuat regulasi Pemilihan memilih model sistem terbuka dalam perekrutan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Tujuannya untuk memberikan transparansi dan penjangkaran seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai Penyelenggara Pemilihan.

Pemilihan Serentak tahun 2020 juga menjadi sarana uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara. Selain itu, penggunaan alat bantu berbasis teknologi informasi ini menjadi sarana publikasi hasil penghitungan suara dan sebagai pembanding terhadap data rekapitulasi manual. Pemanfaatan teknologi baru dan penyelenggaraan Pemilihan di masa pandemi menuntut Penyelenggara Pemilihan untuk lebih adaptif dan tanggap terhadap kondisi situasi yang ada. Keadaan ini menuntut pihak Penyelenggara Pemilihan tak terkecuali Badan *Ad hoc* untuk lebih profesional.

## **B. Coronavirus Disease (Covid-19) Sebagai Tantangan**

Di beberapa negara, pandemi *Covid-19* berimplikasi terhadap keberlanjutan Pemilu. Ada beberapa negara yang tetap melanjutkan Pemilu dan ada juga yang menunda kelanjutan Pemilu. Seperti di Selandia Baru yang menunda Pemilu hingga empat pekan, meskipun pada waktu itu Selandia Baru mencatat nol kasus selama 102 hari. Di Hongkong, Pemilu ditunda selama satu tahun dari yang sebelumnya dijadwalkan pada September 2020 karena alasan keamanan publik. Jika memaksakan maka akan menambah resiko penularan *Covid-19* bagi pemilih lanjut usia.

Korea Selatan yang dianggap sukses mengendalikan penularan *Covid-19* tetap melanjutkan Pemilu pada pertengahan April 2020, bahkan jumlah pemilih yang berpartisipasi di Korea Selatan tahun

2020 menjadi yang tertinggi dalam 28 tahun terakhir (Dzulfaroh, 2020). Amerika Serikat juga tetap melanjutkan Pemilu yang terlaksana pada tanggal 3 November 2020 meskipun warga yang terjangkit *Covid-19* di AS merupakan salah satu kasus tertinggi. Indonesia memutuskan untuk menunda Pemilihan yang semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dengan dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Mempertimbangkan penyebaran *Covid-19* di Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) bahwa *Covid-19* sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional (bencana non alam), dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka KPU melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19* yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilihan.

KPU mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dimana KPU menambahkan beberapa syarat diantaranya syarat usia untuk menjadi Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Serentak lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun serta persyaratan tidak boleh memiliki penyakit penyerta (komorbid). Dalam perekrutannya, KPU juga harus memastikan penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan benar sebagai bagian dari edukasi agar masyarakat merasa aman untuk menjadi penyelenggara maupun nantinya sebagai pemilih. Pemilihan tahun 2020 ternyata membawa implikasi yang cukup besar terkait beban kerja Penyelenggara Pemilihan di masa pandemi *Covid-19* tak terkecuali Badan *Ad hoc*.

Untuk mewujudkan Pemilihan tahun 2020 yang akuntabel, dibutuhkan pula data jumlah Penyelenggara Pemilihan yang valid. Validitas data Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan sangat diperlukan sebagai *data base* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan pada tingkatan PPK, PPS, PPDP maupun KPPS untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang. Tujuan lain adalah untuk mengetahui data terpilah baik itu dari sisi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, alamat, periodisasi bahkan riwayat penyakit dari masing-masing personil Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Hal tersebut akan memudahkan KPU dalam melacak dan mengetahui kondisi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan maupun pendataan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

### **C. Menuju Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang Profesional dan Berintegritas**

Pemilu atau Pemilihan merupakan salah satu tolak ukur dalam perkembangan demokrasi. Setiap negara yang menggunakan prinsip demokrasi selalu berusaha keras untuk menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan sebagai sarana untuk menentukan pemimpin dengan cara yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu tantangan terbesar dalam proses Pemilihan adalah bagaimana merekrut Penyelenggara Pemilihan yang bermutu tinggi dan berintegritas.

Untuk menghasilkan Pemilihan yang berkualitas tentunya dipengaruhi dari bagaimana penyelenggara membuat regulasi dengan formula yang tepat sehingga dapat diimplementasikan. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan Penyelenggara Pemilihan yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. KPU yang merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri memiliki yurisdiksi meliputi seluruh Indonesia, bersifat permanen (bukan *Ad hoc*), dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

Berdasarkan penjelasan di bagian sebelumnya, kajian ini akan mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Kajian ini penting dilakukan untuk menganalisa penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 di masa pandemi. Situasi pandemi yang

berbeda dari biasanya, akan menciptakan kebiasaan baru yang memerlukan penyesuaian dari para Penyelenggara Pemilihan. Penyesuaian terhadap situasi dan kebiasaan baru ini pun akan bervariasi di setiap daerah sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru salah satunya adalah penolakan terhadap protokol kesehatan.

Pada saat yang sama, pembentukan Badan *Ad hoc* mengalami kendala dalam mengintegrasikan peraturan dan kebijakan untuk diakomodir berbagai daerah di Indonesia yang sangat beragam dari segi geografis hingga karakter kedaerahannya. Selain itu, pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan masih menyimpan permasalahan-permasalahan lama yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini, seperti kurangnya peminat yang ingin mendaftar sebagai calon Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan ataupun kesulitan untuk mencari calon Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang memenuhi persyaratan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sistem pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang ideal dan efisien demi terciptanya Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang profesional dan berintegritas.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Buku ini akan mengulas studi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 dari sisi pembuatan regulasi, penerapan regulasi, hingga adaptasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam menghadapi situasi pandemi *Covid-19* yang mengharuskan KPU untuk mengeluarkan kebijakan dengan sifat *exceptional* dan *extraordinary* karena kondisi di luar normal.

Terdapat sepuluh bab yang akan dibahas dalam buku ini. Pada bab pertama **Pendahuluan** akan menyajikan pembahasan perihal Badan *Ad hoc* sebagai ujung tombak KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan hingga pembahasan awal terkait penyelenggaraan Pemilihan di masa pandemi. Bab ini akan memberikan latar belakang bagi pembaca untuk melihat gambaran besar pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan serta harapan yang melekat pada proses pembentukannya.

Bab kedua **Metodologi Kajian** akan membahas metodologi penelitian yang digunakan penulis sebagai dasar dalam menyusun



kajian pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Bab selanjutnya adalah **Penyusunan Regulasi Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 dalam Pusaran Pandemi Covid-19**. Bab ini akan membahas tentang regulasi dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020. Regulasi yang dibahas adalah klausul untuk menjawab permasalahan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan pada Pemilihan periode sebelumnya hingga adaptasi regulasi yang dibuat oleh KPU dalam menghadapi situasi pandemi *Covid-19*. Melalui bab ini penulis akan menggambarkan regulasi yang menjadi acuan dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020.

Bab keempat akan membahas isu **Implementasi Regulasi dan Kebijakan: Mewujudkan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Berkualitas**. Setelah membahas regulasi, buku ini akan membawa pembaca dalam penerapan dari regulasi yang telah dibuat oleh KPU. Bab ini menjelaskan bagaimana regulasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 dapat diimplementasikan di lapangan dengan tujuan untuk membentuk Badan *Ad hoc* berkualitas. Di setiap tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* memiliki masalah yang berbeda-beda dan cukup kompleks, terlebih lagi di awal pembentukan PPK yang dihadapkan pada situasi normal namun pada proses tahapannya terjadi perubahan karena pandemi.

Penerapan kebijakan tentunya bersifat dinamis dan ada perubahan bahkan pengembangan dalam perjalanannya, maka isu selanjutnya yang akan dibahas dalam buku ini terkait **Dinamika Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020**. Dimulai dari pembahasan proses pembentukan PPK yang mengalami kendala dalam pemenuhan syarat kandidat, PPS yang sepi peminatnya, pembentukan Sekretariat PPK dan PPS yang membutuhkan negosiasi dengan pemerintah daerah, pembentukan PPDP yang menghadapi problematika pemeriksaan kesehatan *Covid-19*, serta Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebagai garda depan pelaksana pemungutan dan penghitungan suara yang penuh dinamika. Dari bab ini dapat dilihat perubahan dan perkembangan kebijakan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 dalam tataran implementasi.

Bab VI membahas isu **Pandemi, Penundaan Tahapan dan Implikasinya**. Dampak dari adanya pandemi *Covid-19* memberikan permasalahan terhadap tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* karena tahapan tersebut harus ditunda demi keselamatan masyarakat di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, penundaan ini akan diikuti dampak-dampak selanjutnya karena masa pembentukan dan masa kerja Badan *Ad hoc* berubah dan harus ada penyesuaian, baik dari segi kebijakan anggaran, waktu pembentukan hingga adaptasi regulasi.

Bab selanjutnya akan membahas **Praktik Manajemen Resiko Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan di Tengah Pandemi**, ketika membahas tahun 2020 tentunya tidak akan terlepas dari pandemi *Covid-19*. Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPU mengendalikan potensi resiko dari pandemi *Covid-19*. Dari mulai meminimalisir penyebaran *Covid-19* hingga meminimalisasi adanya potensi konflik akibat penolakan dari calon Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam penerapan syarat *rapid test*. Tentunya KPU tidak dapat bekerja sendiri dalam pemenuhan syarat protokol kesehatan ini, KPU juga melibatkan *multi-stakeholder* agar syarat tersebut dapat terpenuhi bagi lebih dari 3 (tiga) juta Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

Isu selanjutnya yang akan dikaji adalah **Reformulasi Tata Kelola dalam Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan**. Seiring dengan perkembangan zaman, KPU dituntut untuk lebih inovatif dalam memformulasikan kebijakan. Isu ini membicarakan terkait pembaharuan yang dilakukan oleh KPU untuk mencapai pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi secara maksimal menjadi terobosan baru pada pembentukan Badan *Ad hoc* tahun 2020, pemanfaatan media sosial, pendaftaran secara daring hingga tes melalui CAT diterapkan sehingga kedepannya akan tercipta sistem yang semakin baik lagi.

Bab IX adalah **Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan dalam Lensa Data**. Pada bab ini pembaca akan disajikan visualisasi data yang telah dikelola oleh KPU untuk menggambarkan permasalahan dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020. Data ini telah dipilah dan dianalisis KPU untuk kemudahan pembaca dalam melihat pembentukan secara menyeluruh.

Bab penutup pada buku ini adalah **Catatan Reflektif Kajian Pembentukan Badan Ad hoc**. Pada bab ini akan menjelaskan akhir cerita dari buku Kilas Balik Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Evaluasi Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan pada Masa Pandemi *Covid-19*). Setelah melakukan perjalanan dari berbagai isu-isu yang telah disajikan dalam buku ini, pada akhirnya tiba saatnya penulis akan memberikan sintesis dari isu-isu utama dalam buku ini, sebagai catatan-catatan dari Penyelenggara Pemilihan pada pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 yang berguna untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan ke depan.

## BAB II METODOLOGI KAJIAN

### A. Kerangka Teori

Transisi demokrasi di beberapa kawasan dunia telah mendorong rezim-rezim baru untuk menyelenggarakan Pemilu demokratis (Diamond & dkk, 1988). Pemilu menjadi salah satu bentuk suksesi kepemimpinan yang mewadahi partisipasi masyarakat sipil secara langsung, bebas, terbuka dan mandiri. Pemilu juga menjadi indikator adanya pluralisme dan kebebasan bagi warga negara untuk berpolitik dan menentukan pemimpin. Salah satu institusi penting yang menghantarkan Pemilu demokratik di negara-negara baru adalah adanya Badan Penyelenggara Pemilu atau *Electoral Management Body* yang independen yang didukung legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas (Surbakti & Nugroho, 2015).

Legitimasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia secara konstitusional tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Kedudukan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan mempunyai legitimasi yang kuat karena diatur dalam konstitusi. Merubah kedudukan KPU berarti harus melakukan amandemen konstitusi. Legitimasi konstitusional saja tidak cukup, keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil juga dipengaruhi oleh legitimasi publik.

Legitimasi publik berkaitan dengan sikap dan pengakuan partai politik dan masyarakat terhadap institusi penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan keputusan serta kebijakan yang dibuat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dalam perspektif sistem, semua Penyelenggara Pemilu/Pemilihan baik permanen maupun *Ad hoc* tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain karena terintegrasi. Menjaga reputasi organisasional menjadi kewajiban semua pihak Penyelenggara Pemilihan tak terkecuali juga Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Salah satu bentuk menjaga integritas dan profesionalitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan melalui mekanisme perekrutan dan pembentukan Badan Penyelenggara Permanen maupun *Ad hoc* yang mengedepankan prinsip transparansi, profesional dan akuntabilitas.

## **A1. Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan**

Konsep tentang Penyelenggara Pemilu merujuk pada Badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih para penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Setidaknya ada dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Badan Penyelenggara Pemilu (BPP). *Pertama*, menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu, pendaftaran dan penetapan daftar calon, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, dan penetapan calon terpilih (Catt & dkk, 2006). *Kedua*, lembaga yang khusus dibentuk untuk menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan Pemilu (Catt & dkk, 2006). KPU sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Menurut Subakti dan Nugroho (2015), deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1999 sepakat menetapkan lima konsep kriteria mengenai Penyelenggara Pemilu yaitu:

1. Suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisasi dan melakukan secara periodik Pemilu yang bebas dan jujur;
2. Mandat untuk menyelenggarakan Pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan Pemilu/Pemilihan, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan Pemilu, prosedur Pemilu, dan cara penyelesaian perselisihan Pemilu;
3. Keanggotaan non partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;
4. Agensi Pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan demokrasi pemerintahan;
5. Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi Pemilu memobilisasi aparat dan sumber-sumber lain untuk mendukung Penyelenggara Pemilu.

Dari lima kriteria di atas, dalam konteks Indonesia, KPU sebagai Penyelenggara Pemilu sudah memenuhi kelima kriteria tersebut. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan mempunyai struktur yang hierarkis dari KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota sebagai sebuah institusi permanen. Sebagai pelaksana teknis di lapangan yang membantu penyelenggaraan Pemilihan maka dibentuk Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setiap menjelang Pemilihan dan dibubarkan setelah Pemilihan berlangsung.

## **A2.Rekrutmen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan**

Kualitas Penyelenggara Pemilihan tak terkecuali Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen dan proses pembentukannya. Kualitas mekanisme pembentukan yang menjunjung tinggi transparansi, profesional dan non politis dipercaya akan menghasilkan Badan Penyelenggara yang berkualitas dan berintegritas.

Mengacu pada International IDEA (2006), terdapat empat model rekrutmen Penyelenggara Pemilu, yaitu:

### *1. Rekrutmen terbuka melalui media massa*

Model rekrutmen Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang pengumuman di media massa. Selanjutnya, calon yang tertarik mengajukan lamaran ke tim independen untuk diseleksi kualifikasi mereka berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan. Beberapa negara yang menggunakan rekrutmen dan seleksi model terbuka ini adalah Irak, Namibia, dan Afrika Selatan.

### *2. Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen*

Model rekrutmen dan seleksi Penyelenggara Pemilu melibatkan peran pemerintah. Alurnya adalah pemerintah mengajukan nama-nama calon yang ahli (expert) di bidang Pemilu termasuk ahli hukum ke parlemen untuk mendapat persetujuan. Berbeda dengan rekrutmen dan seleksi terbuka, model pengangkatan ini tidak melibatkan tim independen sebagai pihak penyeleksi Penyelenggara Pemilu. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan Penyelenggara Pemilu adalah Sierra Leone dan Kenya. Sedangkan di Ukraina, pengangkatan Penyelenggara Pemilu dilakukan melalui alur berbeda yaitu parlemen mengajukan beberapa nama calon kepala presiden

(kepala negara) untuk memilih beberapa nama. Nama-nama calon yang dipilih presiden dikembalikan lagi ke parlemen untuk mendapat pengesahan. Model ini memberikan kewenangan parlemen untuk menetapkan dan mengesahkan keanggotaan Penyelenggara Pemilu.

3. *Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum*

Untuk tujuan mendapatkan calon-calon Penyelenggara Pemilu yang berkualitas, maka rekrutmen dan seleksi melibatkan ahli hukum, hakim dan ahli Pemilu. Polanya adalah ada konsultasi publik dari para ahli, seperti melibatkan Komisi Yudisial di Botswana dan di Guatemala kekuatan *civil society* diberikan peran untuk turut menentukan pencalonan Penyelenggara Pemilu.

4. *Pengangkatan Penyelenggara Pemilu oleh aktor negara/pemerintahan*

Pengangkatan Penyelenggara Pemilu oleh aktor negara ini juga disebut pengangkatan sepihak (unilateral appointment) karena hanya melibatkan peran negara. Peran publik seperti ahli hukum dan kekuatan *civil society* tidak dilibatkan. Dalam hal ini rekrutmen dan seleksi calon bersifat mutlak berada pada kewenangan negara melalui negara yang mengangkatnya. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan unilateral adalah India, Malaysia, Senegal dan Zambia.

Kelebihan dan kekurangan dari empat model rekrutmen dan seleksi calon Penyelenggara Pemilu diatas terangkum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Empat Model Rekrutmen**

<b>Model Rekrutmen</b>	<b>Keuntungan</b>	<b>Kerugian</b>
Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melibatkan publik</li> <li>● Transparansi seleksi dan parameter yang digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tidak semua berminat mencalonkan</li> <li>● Halangan psikologis karena takut gagal</li> </ul>



Model Rekrutmen	Keuntungan	Kerugian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publik bisa memberi masukan rekam jejak calon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses seleksi yang panjang</li> <li>• Biaya seleksi besar</li> </ul>
Pengangkatan pemerintah dan persetujuan parlemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat dan efisien</li> <li>• Pemerintah bisa menunjuk figur-figur yang memiliki keahlian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertutup</li> <li>• Kemungkinan ada kompromi politik</li> </ul>
Melibatkan aktor non negara/ <i>civil society</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokratis</li> <li>• Transparansi Proses</li> <li>• Mewakili Aspirasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemungkinan lama karena melibatkan publik</li> <li>• Terlalu banyak kepentingan yang terlibat</li> </ul>
Model Unilateral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat, efektif dan efisien</li> <li>• Murah</li> <li>• Pemerintah bisa menunjuk orang yang ahli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang demokratis</li> <li>• Kurang transparan</li> <li>• Calon kemungkinan diisi figur-figur yang pro pemerintah/ partai berkuasa</li> </ul>

## B. Metode Penelitian

### B1. Metode Penelitian Survei Online dengan *Google Form*

Metode merupakan cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini cenderung untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei untuk maksud penjelasan (eksplanatory). Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner.

Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah memungkinkan pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar (Singarimbun & Effendi, 1989).

Menurut M. Nazir (2005), penelitian survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi dan politik dari suatu kelompok atau suatu individu. Tujuan penelitian survei menurut Sugiyono (2013) adalah memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat serta karakter yang khas dari kasus atau kejadian yang bersifat umum.

Survei dalam kajian ini dilakukan secara online memanfaatkan media internet dengan menggunakan *google formulir*. *Google formulir* atau yang biasa disebut dengan *google form* adalah salah satu fitur *google* yang bertujuan memudahkan penggunanya membuat survei/formulir melalui internet. *Google form* adalah inovasi baru dari sebuah layanan yang dirancang untuk memudahkan proses validasi data dan informasi. Tujuan dari *google form* adalah menghimpun data-data responden dalam bentuk diagram/diagram dan table *spread sheet* sehingga memudahkan penggunanya untuk melihat hasil dari konten/isian yang mereka buat.

Aplikasi ini bekerja di dalam penyimpanan *google drive*. *Google form* dapat dioperasikan melalui laptop, komputer, dan smartphone. *Google form* membuat kuesioner menjadi mudah dipahami dan digunakan. Bagi pengolah atau pembuat formulir, syarat untuk menggunakannya cukup menggunakan akun *google*. Selain menghemat waktu keuntungan dari menggunakan aplikasi *google form* untuk survei ini menghemat tenaga dan hemat biaya. Sangat cocok dilakukan saat pandemi dimana *social distancing* menjadi keharusan. Selain itu keuntungan dari penggunaan aplikasi *google form* yaitu estimasi waktu pengolahan data juga semakin, cepat, tepat dan efisien (Sudaryo & dkk, 2019).

## **B2.Sumber Data**

Sumber data dalam kajian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Kajian ini mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner melalui *google form*.

2. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder merupakan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berhubungan dengan kajian penelitian ini termasuk jumlah Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan, data wilayah, data kecamatan dan kelurahan, data zonasi pandemi *Covid-19*, maupun aktivitas sosial politik yang mendukung kajian ini. Data sekunder bisa diperoleh dari buku, artikel, jurnal, media massa, media elektronik, maupun media informasi lainnya.

### **B3. Populasi dan Sampel**

#### **B.3.1 Populasi**

Menurut Arikunto (2002) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam kajian ini objek penelitian adalah seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020 dan melakukan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang terdiri dari 9 provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur, 224 kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 37 kota yang melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 23 provinsi yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur namun Kabupaten/Kota di wilayahnya melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta 38 kabupaten dan 10 kota yang hanya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jumlah keseluruhan populasi yang dianalisis mencakup 32 provinsi dan 309 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

#### **B.3.2 Sampel**

Untuk memperoleh generalisasi yang berlaku secara umum, sampel dari kajian ini mencakup seluruh populasi yang ada. Terdapat 32 provinsi dan 309 kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam kajian evaluasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020. Sehingga total sampel yang dianalisis berjumlah 341 sampel.

### **B4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kuesioner**

Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* kepada 270 daerah yang melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang terdiri dari 9 KPU Provinsi, 224 KPU Kabupaten dan 37 KPU Kota, ditambah dengan 23 KPU Provinsi yang kabupaten/kotanya melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wali Kota serta 38 KPU Kabupaten dan 10 KPU Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga terdapat 241 Satker yang telah mengisi kuesioner terdiri dari 32 provinsi dan 309 kabupaten/kota.

Masing-masing Satker yang melakukan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan diberikan 5 jenis kuesioner yang mewakili 5 segmen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yaitu PPK, PPS, Sekretariat PPK dan PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Khusus untuk kuesioner Evaluasi Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS hanya diisi oleh 32 KPU Provinsi karena keterbatasan waktu kegiatan penyusunan kajian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian maka pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner bersifat terbuka dan tertutup (Eriyanto, 2007).

### **2. Wawancara**

Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan berpedoman pertanyaan dan panduan wawancara. Karena dalam kondisi pandemi maka wawancara terstruktur dilakukan melalui metode *video call/conference* dan email. Dalam kajian ini ada beberapa responden yang diwawancarai terkait dengan variabel inovasi dalam proses pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020.

### **3. Studi Literatur/Kajian Kepustakaan**

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dan hubungan dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi teoritis.

## **B5. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam kajian ini menggunakan aplikasi *google form*. Jawaban dari masing-masing responden akan dikalkulasi dalam bentuk rangkuman (summary) diagram dan diagram. Data statistik *google form* akan tersimpan secara otomatis pada *google drive* sehingga meminimalisir terjadinya perubahan atau hilangnya data.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN REGULASI PEMBENTUKAN BADAN AD HOC**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2020**  
**DALAM PUSARAN PANDEMI COVID-19**

**A. Kerangka Regulasi Sebagai Pedoman Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan**

Kondisi pandemi *Covid-19* mengharuskan KPU untuk menyusun kembali kebijakan-kebijakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk datang ke TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karenanya, KPU harus memastikan bahwa kerangka kebijakan dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dapat diimplementasikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mampu menjadi solusi kendala-kendala yang akan dihadapi.

Penyusunan kerangka kebijakan penting dilakukan, karena kualitas dan integritas hasil Pemilu secara nasional ditentukan terutama oleh kualitas dan integritas proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS, PPS dan PPK (Surbakti, 2015). Sehingga meskipun kondisi pandemi, kualitas dan integritas KPPS tidak boleh berkurang.

Manajemen organisasi dalam kebijakan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan menggunakan pendekatan yang berorientasi kontrol yang dikombinasikan dengan pendekatan yang berorientasi pelibatan. Pendekatan yang berorientasi pada kontrol ini menggunakan asumsi bahwa hubungan vertikal dan hierarki adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan kualitas. Dalam model ini birokrat mendapatkan perintah yang sangat rinci, sedangkan yang harus berpikir, mengkoordinasikan dan mengawasi adalah pimpinan. Sementara itu, pendekatan yang berorientasi pada pelibatan menggunakan asumsi bahwa birokrat juga memiliki kemampuan untuk berpikir, melakukan koordinasi dan pengawasan sebagaimana yang dilakukan pimpinan. Pada pendekatan ini para birokrat diminta dan diberi wewenang untuk memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan efektif. Meskipun dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa kedua pendekatan ini bertolak belakang, namun dalam implementasinya kebijakan pembentukan Badan *Ad hoc* merupakan respon terhadap masukan dan rekomendasi yang disampaikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan aspirasi dari daerah. Hal ini penting, karena

kebijakan yang merupakan keputusan adalah jantung dari suatu manajemen (Aragwal, 1982), hal tersebut sudah menjadi tugas dan kewajiban KPU sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan pembentukan Badan *Ad hoc*.

Selain itu, KPU menggunakan konsep manajemen bencana umum yang merupakan turunan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan perubahan adaptasi baru dalam rekrutmen KPPS pada masa pandemi *Covid-19*. Dalam konsep manajemen bencana tersebut, kebijakan KPU harus mempertimbangkan identifikasi resiko yang mungkin akan terjadi baik itu bencana alam maupun bencana non alam (Collin, 2000), bukan hanya risiko yang berkaitan dengan *Covid-19* tapi juga resiko turunan yang dapat terjadi dalam seluruh proses pembentukan Badan *Ad hoc*.

Kebijakan tersebut disusun secara hierarkis dimulai dari Undang-Undang, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU yang disampaikan secara reguler menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan situasi pelaksanaan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan di lapangan.

### **A1. Undang-Undang sebagai Landasan**

Landasan hukum Pemilihan diatur dengan Undang-Undang tersendiri yang beberapa kali telah mengalami perubahan. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 diberlakukan beberapa perubahan Undang-Undang yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Substansi yang membedakan regulasi terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dibentuk di tengah kondisi pandemi *Covid-19*. Meningkatnya penyebaran *Covid-19* mendorong munculnya kebijakan dan langkah-langkah luar biasa yang perlu diambil baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak tahun 2020 agar Pemilihan tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta menjaga stabilitas politik dalam negeri.

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyesuaikan aturan main mengenai Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pemilihan saat wabah berlangsung. Sesuai dengan Pasal 120 Perppu Nomor 2 Tahun 2020 (yang disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020) menyebutkan bahwa:

- 1. Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan Serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan Serentak lanjutan.*
- 2. Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan Serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan Serentak yang terhenti.*

Pada pasal 120 ayat 1 di atas ada penambahan frasa yang tidak diatur dalam peraturan sebelumnya yaitu “bencana non alam”. Penambahan frasa ini esensial karena pandemi *Covid-19* ini sudah dinyatakan sebagai bencana non alam, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai

Bencana Nasional. Berdasarkan ketentuan itulah Pemilihan mengalami penundaan karena terjadi bencana non alam.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 memberikan kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu untuk melakukan penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak serta pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan DPR sebagaimana telah diatur dalam Pasal 122A Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1. Pemilihan Serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.*
- 2. Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak serta pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.*

Dalam pasal tersebut juga diatur tentang kewenangan KPU untuk menyusun Peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilihan pada masa pandemi.

*Ketiga*, Undang-Undang Pemilihan terbaru menyatakan secara eksplisit bahwa pemungutan suara serentak yang ditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Pasal 201 A Perppu No 2 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1).*
- 2. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.*
- 3. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera*

Penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak dari semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 berimplikasi pada penundaan beberapa tahapan Pemilihan Serentak 2020, salah

satunya terkait pembentukan dan masa kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang terdiri dari PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan ini menjadi acuan atau landasan hukum bagi KPU untuk menyusun regulasi terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan maupun mekanisme Pemilihan di masa pandemi tak terkecuali pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan di masa wabah *Covid-19*.

## **A2. Sinergitas Peraturan KPU di Era Pandemi**

Penetapan darurat kesehatan masyarakat akibat pandemi *Covid-19* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan penetapan *Covid-19* sebagai bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 serta dalam rangka mengantisipasi menyebarnya *Covid-19* di wilayah Indonesia maka perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020.

Menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 12 Juni 2020, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 pasal 8B menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena bencana non alam *Covid-19*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020”. Selain itu pada pasal 8C dijelaskan bahwa seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Covid-19*. Lebih lanjut dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 dijelaskan bahwa tahapan Pemilihan yang sempat mengalami penundaan kembali dimulai pada tanggal 15 Juni 2020.

Pengaktifan kembali tahapan Pemilihan Serentak juga berimplikasi pada pengaktifan kembali Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang sudah selesai terbentuk dan dalam masa kerja yaitu, PPK dan pengaktifan kembali proses pembentukan PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS serta pembentukan PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Pemilihan tahun 2020.

Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020 yang terdiri dari PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Munculnya pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 maka KPU mendapatkan mandat untuk menyusun Peraturan KPU tentang pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Setelah berkonsultasi dengan DPR maka KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan KPU ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak lanjutan pada masa pandemi *Covid-19*, salah satunya tentang mekanisme pembentukan *Ad hoc* Pemilihan yang secara lugas dibahas pada Bab III Peraturan KPU tersebut.

Dalam pelaksanaan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan 2020 ada sinergitas beberapa Peraturan KPU sebagai landasan dalam prosesnya. Ada tiga Peraturan KPU yang saling beririsan yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan pembentukan *Ad hoc* Pemilihan. Secara prosedural terkait syarat pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan masih berpedoman pada Peraturan KPU 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 namun dalam implementasinya harus mengedepankan protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur terkait program, jadwal dan pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan di masa pandemi.

Beberapa hal mendasar dalam proses pembentukan *Ad hoc* Pemilihan disaat pandemi *Covid-19* yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yaitu: *Pertama*, pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam Pemilihan Serentak lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* atau melalui media daring. *Kedua*, KPU Kabupaten/Kota mengaktifkan kembali Anggota PPK dan Anggota PPS yang masa kerjanya ditunda akibat penundaan tahapan Pemilihan Serentak. *Ketiga*, syarat usia untuk menjadi PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. *Keempat*, ada penambahan persyaratan bahwa untuk calon Anggota PPDP dan KPPS tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

### **A3. Keputusan KPU sebagai Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan**

Agar pelaksanaan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Serentak yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota terstandarisasi, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam bentuk Keputusan KPU. Pedoman teknis atau sering disebut Juknis ini memuat hal-hal teknis dalam proses mekanisme pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang belum diatur dalam Peraturan KPU. Pedoman teknis juga memberikan gambaran detail berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, Sekretariat

PPK dan Sekretariat PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur terkait Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Selain itu dalam Juknis juga mengatur terkait panduan formulir dan dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Secara garis besar penyusunan Juknis sebagai panduan untuk menciptakan proses pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Juknis pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 awalnya mengacu pada Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan dalam Juknis pembentukan Badan *Ad hoc* Pemilihan dan adanya penambahan norma mengenai pembentukan PPDP menjadi bab tersendiri maka Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2020 diubah menjadi Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020.

Dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19* dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi *Covid-19* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 maka dilakukan perubahan juknis terkait pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 sehingga terbitlah Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perubahan norma pada juknis pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020 antara lain:



1. Perubahan norma persyaratan usia bagi calon PPDP dan KPPS yaitu semula paling rendah 17 (tujuh belas) tahun menjadi berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020;
2. Penambahan norma pada penjelasan persyaratan yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana Anggota PPK, PPS dan KPPS;
3. Penambahan norma pada penjelasan persyaratan bahwa ibu hamil tidak diperbolehkan menjadi anggota KPPS;
4. Penyesuaian pada mekanisme uraian kegiatan pembentukan Anggota KPPS khususnya dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran serta tahapan penelitian administrasi;
5. Penambahan norma pada mekanisme penetapan bahwa PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik keputusan pengangkatan PPDP dan KPPS melalui media daring;
6. Penambahan norma pada ketentuan lain dalam pembentukan KPPS perihal mekanisme kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi apabila dalam seleksi terbuka KPPS tidak ada yang mendaftar atau memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan; mekanisme klarifikasi apabila terdapat aduan masyarakat dan/atau laporan Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa KPPS terindikasi terdaftar dalam SIPOL dan SILON; serta beberapa ketentuan lain terkait dengan pemenuhan persyaratan protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* antara lain kebijakan *rapid test* bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020;
7. Penambahan norma terkait pembentukan petugas ketertiban TPS dalam satu bab tersendiri;



8. Penambahan dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan KPPS khususnya terkait dengan pemenuhan persyaratan protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* pada Lampiran II Keputusan.

Selain produk hukum di atas, untuk mengatur hal-hal teknis yang bersifat kasuistik dan belum diatur dalam Peraturan KPU maupun Keputusan KPU terkait Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, KPU mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Dinas maupun Surat Edaran kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020. Salah satu kebijakan dalam bentuk Surat Dinas terkait dengan pembentukan KPPS di Lapas atau Rutan yang harus berkoordinasi dengan Kanwil/Dinas yang membidangi terkait Lembaga Masyarakat, begitu juga Surat Dinas yang mengatur tindaklanjut hasil *rapid test* PPDP maupun KPPS.

#### **B. Kebijakan Berbasis Humanisme dan Mengedepankan Inklusifitas dalam Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 di Tengah Pandemi**

Penyusunan regulasi dan kebijakan di KPU terkait pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 dalam konteks pandemi *Covid-19* sangat memperhatikan aspek-aspek humanisme atau kemanusiaan. Regulasi yang disusun senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan mengedepankan munculnya resiko sebagai dampak dari kebijakan tersebut.

Beberapa kebijakan humanis KPU dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 ini antara lain: *Pertama*, seluruh kegiatan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 pasca diberlakukannya Pemilihan lanjutan harus mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*. Salah satu implementasinya adalah diperbolehkannya penggunaan media daring dalam proses rekrutmen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan diantaranya KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS.

*Kedua*, sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, persyaratan usia PPDP dan KPPS menjadi paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh tahun). Perubahan syarat usia dari awalnya 17

(tujuh belas) tahun menjadi 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun diambil dengan pertimbangan bahwa usia tersebut lebih kecil resikonya daripada syarat usia sebelumnya. Keselamatan Anggota PPDP dan KPPS selama menjalankan tugas menjadi prioritas utama dari KPU.

*Ketiga*, untuk meminimalisir resiko dan sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan *Covid-19*, persyaratan bagi calon Anggota PPDP dan KPPS tidak memiliki penyakit komorbiditas (penyerta) termasuk ibu hamil. Upaya pencegahan dalam bentuk regulasi ini sebagai bentuk komitmen KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang aman, profesional dan berkualitas dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan para Penyelenggara Pemilihan tak terkecuali Badan *Ad hoc*.

*Keempat*, sebagai upaya pencegahan seluruh Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dari level PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS harus dilakukan tes pemeriksaan terkait *Covid-19* sebelum melaksanakan tugas. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan KPU dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*. Selain itu pemeriksaan ini sebagai upaya untuk memastikan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang akan melaksanakan tugas benar-benar dalam kondisi sehat. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terkait *Covid-19* bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di wilayah masing-masing satuan kerja.

Salah satu parameter Pemilihan yang demokratis ditandai dengan terwujudnya Pemilihan yang inklusif. Dalam bidang kepemiluan, inklusif memiliki makna yang sama dengan makna kata serapan dari bahasa Inggris, yakni *inclusive*. Menurut kamus Merriam-Webster, *inclusive* dapat berarti (1) meliputi atau termasuk semua hal, (2) terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok tertentu, (3) termasuk dalam batasan dan segala sesuatu diantaranya. Dengan demikian, Pemilihan inklusif berarti Pemilihan yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi dan lain-lain.

KPU sebagai otoritas negara yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan tidak hanya mengimplementasikan Pemilihan inklusif dalam bentuk daftar pemilih yang mencerminkan kesetaraan dimana semua warga negara yang memenuhi syarat berhak menjadi pemilih. Namun, KPU juga mendorong agar dalam proses rekrutmen Penyelenggara Pemilihan khususnya Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan juga menerapkan prinsip inklusifitas. Keputusan KPU Nomor 476 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS.

Kebijakan bahwa disabilitas dapat menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS merupakan bentuk komitmen KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan. Diperbolehkannya kelompok disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan menjadi bentuk nyata KPU telah melakukan tindakan afirmatif bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Semangat kesetaraan bagi pemilih maupun Penyelenggara Pemilihan yang digelorakan KPU merupakan bentuk pengejawantahan prinsip adil dalam asas Pemilu LUBER JURDIL yang berarti perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilihan, kesetaraan suara dari masing-masing pemilih dan kesetaraan bagi golongan disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan.

#### **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI REGULASI DAN KEBIJAKAN: MEWUJUDKAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN BERKUALITAS**

Kebijakan publik menjadi sebuah topik diskusi yang menarik untuk dibahas terlebih perihal politik, hal tersebut terjadi di negara industrial maupun negara-negara dunia ketiga. Aspek yang sering dijadikan sebagai perbincangan adalah perihal formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Formulasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah rumusan dari sekumpulan ide untuk menghasilkan kebijakan baru. Sementara, implementasi sendiri adalah fakta dari program kebijakan yang diusung oleh pemerintah. Basis implementasi sendiri memiliki beragam faktor di dalamnya yang terkait dengan tujuan dan hasil capaian dari sebuah kebijakan dalam lingkup masyarakat (Grindle, 1980).

Meter dan Horn dalam Winarno (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya masih banyak yang belum paham dalam membedakan implementasi dan formulasi. Karena terlalu banyak formulasi yang berangkat dari implementasi yang sudah ada. Padahal seharusnya, selain berkaca dari implementasi atau program yang sudah ada, formulasi harus menghadirkan ide-ide baru atau program-program untuk kebijakan itu sendiri. Proses implementasi yang baik atau bisa dievaluasi dan menghasilkan hasil adalah implikasi yang mempunyai tujuan khusus.

Pembahasan perihal kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Oleh sebab itu kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Dalam konteks yang demikian,

bab ini akan menganalisis kebijakan dan regulasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 dengan fokus pada analisis implementasi serta monitoring dan evaluasi kebijakan.

Penyelenggara Pemilihan yang kompeten, kredibel, dan berintegritas mutlak diperlukan untuk memastikan peserta Pemilihan yaitu partai politik dan perseorangan serta pemilih atau konstituen terlayani dengan baik. Melalui banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan, maka tantangan yang cukup berat adalah memastikan bahwa aspek-aspek tersebut dapat dipenuhi. Oleh sebab itu, kebijakan perihal pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan memainkan peran sentral dalam menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas sehingga memerlukan perhatian dan pengawasan secara khusus.

### **A. Kegiatan Rapat Koordinasi sebagai Upaya Mengawal Implementasi Kebijakan**

Tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dimulai sejak bulan Januari 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam rangka mensinergikan substansi kebijakan dengan implementasi di lapangan, KPU sebagai lembaga yang berkedudukan di pusat telah melakukan koordinasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan secara bertahap dengan satuan kerjanya di daerah. Salah satu metode koordinasi yang dipilih adalah menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan, rapat koordinasi monitoring, dan rapat koordinasi evaluasi dengan pelaksana di daerah.

#### **A.1 Rapat Koordinasi tanggal 1-3 Maret 2020**

Pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2020 KPU menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi pembentukan PPK dan PPS secara luring. Pada rapat tersebut, masing-masing daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan kendala-kendala yang ditemukan pada saat pembentukan PPK dan PPS. Secara umum, permasalahan yang dialami oleh berbagai daerah dapat dikategorikan menjadi dua isu strategis. Pertama, isu mengenai persyaratan administratif yang diberlakukan dalam proses pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Permasalahan yang muncul terkait isu pertama yaitu:

1. Perpanjangan masa perekrutan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan karena instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Sehat sebagai salah satu syarat pencalonan diliburkan di beberapa daerah. Rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain menyesuaikan *timeline* dengan kebutuhan masing-masing daerah dan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat untuk menghindari pelanggaran. Persoalan lain yang berkaitan dengan Surat Keterangan Sehat adalah biaya pemeriksaan yang dibebankan kepada calon Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan sehingga memberatkan pendaftar. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat agar pemeriksaan tidak dikenakan biaya;
2. Kendala geografis yang menyebabkan persyaratan legalisir ijazah sulit dipenuhi oleh beberapa daerah. Bagi daerah-daerah yang tidak dapat memenuhi persyaratan legalisir dapat diganti dengan penyerahan fotokopi ijazah serta menunjukkan ijazah asli, disertai penandatanganan pada surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli;
3. Terdapat multitafsir Pasal 90 huruf (i) PKPU 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja yang menyebutkan “tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan”. Pasal tersebut memerlukan penafsiran lebih lanjut dan detail sehingga tidak berkembang penafsiran yang bias di tengah masyarakat;
4. Nama calon PPK dan PPS terdaftar dalam SIPOL atau pernah tercantum sebagai saksi peserta Pemilu. Banyaknya nama calon PPK dan PPS yang terdaftar dalam SIPOL mengakibatkan jumlah calon yang berhasil lolos verifikasi administrasi semakin sedikit. Untuk meminimalisir kegagalan administrasi calon PPK dan PPS yang tidak mengetahui namanya terdaftar dalam SIPOL, maka direkomendasikan untuk melakukan klarifikasi pada tahap seleksi wawancara. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat ketersediaan jumlah sumber daya manusia di berbagai daerah yang sangat minim. Kemudian, perlu ditegaskan diawal mengenai aturan yang melarang anggota partai politik, tim kampanye, dan saksi menjadi Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan sehingga permasalahan serupa tidak muncul. Bagi daerah yang tidak memenuhi minimal pendaftar atau tidak ada pendaftar sama sekali maka diperbolehkan mengambil PPK yang tidak lolos pada tahapan

sebelumnya untuk diwawancarai atau berkoordinasi dengan lembaga dapat dilakukan hampir pada semua tahapan, ketika tidak memenuhi jumlah minimal;

5. Persyaratan dua periode. Terkait 2 (dua) periode PPDP, diusulkan tidak perlu ada persyaratan 2 (dua) periode untuk PPDP karena sifatnya membantu PPS;
6. Permasalahan calon PPS/PPK melampirkan surat keterangan domisili yang tidak berada dalam wilayah kerjanya. Guna merespon persoalan tersebut, dijelaskan bahwa Surat Keterangan Domisili untuk calon Anggota PPS dapat diakomodir sepanjang masih berada di daerah pemilihannya.

Isu kedua terkait persoalan teknis yang muncul selama proses rekrutmen. Terkait permasalahan tersebut seperti adanya KPU Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki kompetensi menyusun soal untuk seleksi PPK/PPS. Untuk mengatasi permasalahan pembuatan soal seleksi, rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan bank soal pada Kabupaten/Kota untuk dijadikan sebagai rujukan. Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan instruksi bupati kepada kepala dinas di salah satu daerah yang melarang PNS termasuk guru dan kepala sekolah untuk mengikuti seleksi PPK sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah setempat. Permasalahan lain yaitu keterbatasan personil yang mewawancarai calon PPK dan PPS serta adanya anggapan kerjasama dengan lembaga pendidikan berpotensi menjadi konflik. Terkait dengan kedua persoalan tersebut, rekomendasi yang diberikan yaitu perlu menyusun juknis atau surat tugas untuk pendelegasian tugas dan kebijakan daerah perlu menyesuaikan aspek lokalitas.



### **Gambar 1. Dokumentasi Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan**



*Keterangan: Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Ad hoc pada tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2020 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.*

#### **A.2 Rapat Koordinasi tanggal 13 Juni 2020**

Pelaksanaan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 mengalami dinamika yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak penyebaran *Covid-19* semakin meluas, KPU melakukan sejumlah penyesuaian terkait mekanisme pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang tahapannya sedang berlangsung. Pada tanggal 21 Maret 2020 KPU melalui Keputusan Nomor: 179/PL.02-KPT/01/KPU/III/2020 memutuskan untuk menunda tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

Adapun tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang tertunda adalah pelantikan PPS dan pelantikan PPDP. Penundaan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tersebut berimplikasi pada perubahan regulasi dan kebijakan lainnya, khususnya perihal penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir angka penyebaran *Covid-19*.

Setelah memutuskan untuk menunda tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan karena pandemi, pada tanggal 13 Juni 2020 KPU menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengaktifan Kembali Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan 2020. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengaktifan kembali Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan 2020 sesuai dengan jadwal dan aturan terbaru yang

telah disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP pada tanggal 27 Mei 2020 yang memutuskan bahwa tahapan lanjutan pemilihan akan dimulai tanggal 15 Juni 2020.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2020 dan Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, mekanisme pelaksanaan pengaktifan kembali diawali dengan SK pengaktifan kembali PPK dan PPS yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota. SK tersebut disusun dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020. Setelah menerbitkan SK, KPU Kabupaten/Kota dapat melanjutkan proses yang tertunda.

**Gambar 2. Pemaparan Materi pada Rapat Koordinasi Pengaktifan Kembali Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan**



*Keterangan : Rakor Pengaktifan Kembali Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 secara daring (dokumentasi KPU Kabupaten Jember)*

Mekanisme pelantikan Anggota PPK dan PPS di masa pandemi dilaksanakan secara online atau offline. Pelaksanaan pelantikan secara offline tetap mengedepankan protokol kesehatan yang telah ditentukan seperti menjaga jarak atau pelaksanaan secara bergelombang dengan waktu menyesuaikan kesiapan personil KPU. Meskipun terdapat dua alternatif yang dapat dipilih namun di salah satu desa di Kabupaten Minahasa Selatan, kedua alternatif tersebut tidak dapat diterapkan. Akses keluar masuk di desa tersebut ditutup karena adanya penduduk yang positif *Covid-19*

sehingga harus melakukan isolasi selama 14 hari dan jaringan di desa tersebut tidak stabil. Pada konteks yang demikian, kegiatan seremonial pelantikan ditiadakan dan dicukupkan dengan menyerahkan dokumen SK, mengisi surat pernyataan khusus terkait *Covid-19*, dan menandatangani Pakta Integritas.

Sementara itu, apabila terdapat Anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali maka KPU Kabupaten/Kota melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah kebutuhan tidak terpenuhi maka KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan beberapa alternatif sebagai berikut: a) Bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan Anggota PPK dan/atau PPS; b) Menunjuk personil yang memenuhi syarat setelah berkoordinasi dengan perangkat kecamatan/kelurahan/desa; c) Dalam hal sudah berjalan tetapi belum terpenuhi maka tahapan tetap berjalan dengan jumlah PPK dan PPS tetap memenuhi kuorum di setiap tingkatannya; d) Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS diambil alih oleh satu tingkat di atasnya. Pada rapat tersebut, disampaikan bahwa masa kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan terhitung dimulai pada tanggal 15 Juni 2020.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara daring, dengan mengundang 32 provinsi dan 309 kabupaten/kota pada 270 daerah yang melaksanakan Pemilihan tahun 2020.

**Gambar 3. Dokumentasi Peserta Rapat Koordinasi Pengaktifan Kembali Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan**



*Keterangan : Suasana Rakor Pengaktifan Kembali Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 secara daring (dokumentasi KPU Kabupaten Mamuju)*

### A.3 Rapat Koordinasi tanggal 23 Juni 2020

Mengacu pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, tahapan setelah pengaktifan kembali Badan *Ad hoc* adalah pembentukan PPDP yang dijadwalkan pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020. Dalam rangka mempersiapkan pembentukan PPDP, pada tanggal 23 Juni 2020 KPU menyelenggarakan rapat koordinasi secara virtual. Kegiatan rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap aturan-aturan yang akan digunakan dalam pembentukan PPDP.

**Gambar 4. Peserta Rapat Koordinasi Pembentukan PPDP**



*Keterangan : Sejumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan PPDP*

Tahapan pembentukan PPDP diawali dengan koordinasi antara PPS dengan RT/RW atau Kepala Adat untuk mendapatkan calon-calon PPDP. Selanjutnya, calon PPDP harus melengkapi persyaratan dan menyampaikannya kepada PPS. Setelah menerima berkas dari calon PPDP, PPS kemudian mengusulkan nama-nama PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk ditetapkan. Usulan tersebut kemudian menjadi dasar bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan PPDP. Pelaksanaan pembentukan PPDP di tengah pandemi memerlukan sejumlah penyesuaian seperti penyerahan dokumen dengan mematuhi protokol kesehatan, pelaporan nama-nama calon PPDP oleh PPS serta penyerahan SK PPDP melalui surat elektronik dan/atau media daring lain.



### Gambar 5. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembentukan PPDP



*Keterangan : Anggota KPU Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang, Bapak Ilham Saputra sedang memaparkan materi pembentukan PPDP pada rapat koordinasi secara virtual*

Selain membahas mekanisme dan tahapan pembentukan PPDP, terdapat dua hal penting yang ditekankan pada saat rapat. Pertama, pembentukan dan pelaksanaan tugas PPDP yang dilaksanakan oleh PPS harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, pembentukan dan pelaksanaan tugas PPDP di masa pandemi harus berdasarkan protokol kesehatan yang sudah diatur. Selain itu, KPU kembali mengingatkan bahwa batas usia maksimal PPDP adalah 50 (lima puluh) tahun dan tidak memiliki penyakit penyerta. Kondisi kesehatan PPDP penting untuk diperhatikan mengingat PPDP memiliki tugas yang berisiko tinggi terpapar *Covid-19* pada saat melaksanakan cokolit atau verifikasi data pemilih. Pada akhir sesi, dibuka kesempatan tanya jawab bagi seluruh peserta rapat.

Sejumlah poin diskusi yang muncul meliputi penjelasan teknis maupun penjelasan administratif mengenai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam pembentukan PPDP. Contohnya mengenai dasar penentuan jumlah PPDP dalam suatu wilayah kerja, surat keputusan, pakta integritas, pembatasan usia, dan lain-lain. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat meluruskan informasi serta menyamakan persepsi dalam hal pembentukan PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020.

#### A.4 Rapat Koordinasi tanggal 26 September 2020

Terhitung hingga bulan September, terdapat tiga tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang telah diselesaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 September 2020 diadakan rapat koordinasi melalui aplikasi *zoom meeting* bertajuk Evaluasi Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Tahun 2020.

**Gambar 6. Dokumentasi Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan Persiapan Pembentukan KPPS**



*Keterangan : Pelaksanaan Rapat Koordinasi secara daring melalui zoom meeting dipimpin oleh Anggota KPU Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang, Bapak Ilham Saputra (26/09).*

Rapat tersebut dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) Anggota KPU Provinsi, Ketua Divisi SDM dan Litbang atau Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta 32 (tiga puluh dua) orang Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM. Agenda rapat adalah pengarahannya dan paparan yang disampaikan oleh Anggota KPU Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang terkait evaluasi pembentukan PPK, PPS dan PPDP serta persiapan pembentukan KPPS Pemilihan 2020. Selain itu, rapat koordinasi sekaligus menjadi ruang untuk mendiskusikan isu-isu yang berkembang selama masa persiapan pembentukan KPPS meliputi:

1. Isu yang berkaitan dengan persyaratan Anggota KPPS
  - a. Penegasan status saksi peserta Pemilu/Pemilihan apakah diperbolehkan atau tidak karena yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU hanya anggota partai politik dan/atau tim kampanye;
  - b. Usulan agar syarat usia minimal 20 tahun tidak dicantumkan dalam kebijakan rekrutmen KPPS, cukup batas maksimal saja yang ditentukan;
  - c. Perlu dibuka ruang agar calon Anggota KPPS dapat direkrut dari luar wilayah kerja KPPS dalam hal tidak ada yang bersedia di wilayah kerja KPPS tersebut sepanjang masih dalam satu desa/kelurahan;
  - d. Perlu dipertegas kebijakan terkait Anggota PPDP yang akan dijadikan Anggota KPPS;
  - e. Perlu dipertegas kebijakan terkait identitas kependudukan atau alamat KTP KPPS hasil kerjasama dengan lembaga pendidikan/profesi;
  - f. Perlu solusi untuk penggantian KPPS yang diketahui tidak memenuhi syarat setelah ditetapkan sebagai Anggota KPPS;
  - g. Kebijakan pelaksanaan *rapid test* dilakukan sebelum atau setelah penetapan KPPS;
  - h. Perlu aturan khusus tentang syarat sehat bagi perempuan (ibu hamil) mengingat resiko *Covid-19*;
  - i. Petugas kesehatan maupun guru yang dapat bertugas menjadi Anggota KPPS agar dipermudah dalam proses pendaftaran dikarenakan lokasinya terkendala geografis wilayah;
  - j. Terkait kerjasama antara perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan agar dipermudah prosesnya;
  - k. Usulan penambahan syarat menjadi KPPS adalah bersedia untuk dilakukan *rapid test*;
  - l. Dalam rekrutmen Badan *Ad hoc*, terdapat kasus positif *Covid-19* namun tidak ada cadangan dan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga profesi namun mengalami hambatan. Faktanya lebih mudah jika berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah. Oleh sebab itu, terdapat masukan agar menambahkan ketentuan dapat berkoordinasi dengan kepala desa/lurah;
  - m. Penegasan jumlah KPPS yang bertugas dalam pemungutan suara, hal ini dilakukan untukantisipasi KPPS yang terpapar *Covid-19* dan tidak dapat diganti;



2. Isu berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan *Covid-19* antara lain:
  - a. Perlu diantisipasi jika pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan alat *rapid test* untuk pemeriksaan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
  - b. Terdapat kendala geografis bagi daerah-daerah tertentu sehingga *rapid test* tidak dapat dilakukan oleh tenaga medis;
  - c. Perlu penegasan pelaksanaan *rapid test* untuk Petugas Ketertiban TPS;
  - d. Penegasan alternatif pengganti pelaksanaan *rapid test* yaitu dengan Surat Keterangan Bebas *Influenza*;
  - e. Usulan untuk daerah yang berstatus zona hijau dapat hanya menggunakan Surat Keterangan Sehat tidak perlu *rapid test*;
  - f. Tetap dipertimbangkan untuk cadangan KPPS untuk mengantisipasi ada yang reaktif/positif;
  - g. Kendala *rapid test* saat PPDP terkait dengan standar harga dimana tidak bisa memenuhi standar harga sehingga ada 4 Kabupaten/Kota yang hanya menggunakan Surat Bebas *Influenza*;
  - h. Rumah sakit/Dinas Kesehatan tidak mengetahui/mengenal format Surat Bebas *Influenza* sehingga hanya mengeluarkan Surat Keterangan Sehat.
  - i. Perlu kebijakan jika harga *rapid test* sesuai Peraturan Gubernur lebih tinggi daripada harga Kemenkes.
3. Isu yang berkaitan dengan Sistem Informasi Partai Politik seperti berikut:
  - a. Jika ada calon KPPS yang ada terdaftar di SIPOL apakah langsung bisa dicoret atau bisa diklarifikasi terlebih dahulu.
  - b. Apakah surat yang berkaitan mengenai tindak lanjut PPS dan PPDP yang terdaftar di SIPOL dapat diterapkan untuk KPPS.

Beberapa permasalahan yang dicatat dan diakomodir pimpinan dibahas dalam pleno KPU dan dijadikan kebijakan dalam bentuk Keputusan KPU maupun Surat Dinas KPU yang diterbitkan sebagai tindaklanjut dari permasalahan yang terjadi:

#### **A.5 Rapat Koordinasi tanggal 10-12 November 2020**

Rapat koordinasi evaluasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan kembali dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 November 2020 secara luring bertempat di Hotel Aston Bogor Nirwana. Peserta rakor adalah 32 Anggota KPU Provinsi

dan Ketua Divisi SDM dan Litbang atau Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

**Gambar 7. Sambutan Anggota KPU pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan**



*Keterangan : Anggota KPU Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang, Bapak Ilham Saputra membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (10/11)*

Dalam Pembukaan rapat tersebut, Anggota KPU Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang memberikan arahan-arahan sebagai berikut:

1. Seluruh tahapan dan proses pembentukan KPPS diharapkan berjalan lancar. Pengalaman paling berat dilakukan saat pembentukan PPDP. Upaya KPU untuk mengatasi kendala-kendala di daerah dengan mengeluarkan surat agar KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan provinsi masing-masing;
2. KPU harus memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan *rapid test* pada tahapan Pemilihan bertujuan untuk kebaikan bersama;
3. KPU telah membuat MoU dengan Kementerian Kesehatan terkait dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 dan KPU Provinsi agar menindaklanjuti MoU tersebut dengan penyusunan kerjasama antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan masing-masing tingkatan;

4. KPU berharap suatu saat nanti akan memiliki *database* terkait petugas KPPS, PPS dan PPK. Ketika menghadapi kendala atau akan melakukan rekrutmen, KPU sudah mempunyai informasi terkait PPS, PPK dan KPPS;
5. KPU Provinsi perlu melakukan pencatatan laporan terkait pelanggaran etik dengan lebih baik lagi;
6. Saat ini KPU sedang dalam masa transisi, ke depan setelah penyesuaian SOTK, pengelolaan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan akan berada di bawah Biro SDM;
7. Diharapkan peserta dapat fokus dan menjalankan kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*;
8. Berharap agar Pemilihan dapat menghasilkan pemimpin terbaik serta melayani masyarakat untuk menjalankan hak konstitusionalnya dapat berjalan dengan baik.

Pada sesi pertama, rakor ini memiliki beberapa agenda yang diisi oleh Anggota KPU dan Kepala Biro SDM yaitu:

1. Evaluasi pembentukan PPK, PPS dan PPDP Pemilihan tahun 2020;
2. Isu-Isu terkini pembentukan KPPS Pemilihan tahun 2020;
3. Mekanisme pendataan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Pemilihan tahun 2020;
4. Mekanisme pemberian santuan kecelakaan kerja Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020;
5. Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah janji dan pakta integritas Badan *Ad hoc*.

**Gambar 8. Dokumentasi Pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan**



Keterangan : Para peserta Rapat Koordinasi bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya

Sesi kedua, KPU Provinsi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A sejumlah 16 KPU Provinsi dan kelompok B sejumlah 16 KPU Provinsi yang membahas topik berbeda seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. Topik Diskusi Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan**

Kelompok A Isu Pembentukan KPPS	Kelompok B Kode Etik dan Penyelesaian Pelanggaran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja kendala terkait persyaratan pada pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS?</li> <li>2. Apakah regulasi yang ada sudah mampu menyelesaikan permasalahan terkait pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS?</li> <li>3. Apakah ada kendala terkait koordinasi pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan para pihak terkait?</li> <li>4. Apa saja kendala terkait ketersediaan personil untuk menjadi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS?</li> <li>5. Apa saja kendala terkait pemeriksaan Kesehatan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS?</li> <li>6. Bagaimana strategi KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk mengatasi kendala yang ada?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja jenis pelanggaran kode etik Badan Ad hoc yang terjadi di setiap tingkatan (tindak pidana, mengundurkan diri, tidak terbukti, lain-lain)</li> <li>2. Bagaimana perkembangan proses penyelesaian pelanggaran kode etik Badan Ad hoc Pemilihan?</li> <li>3. Bagaimana kemampuan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemeriksaan dalam penanganan pelanggaran kode etik Ad hoc?</li> <li>4. Bagaimana menjaga dan menstandarisasi kualitas rekomendasi yang dihasilkan oleh tim pemeriksa dari KPU Kabupaten/Kota?</li> <li>5. Berapa jumlah pelanggaran yang sudah selesai dan masih dalam proses?</li> <li>6. Apa saja permasalahan yang melatarbelakangi adanya pelanggaran kode etik Badan Ad hoc?</li> </ol>

Kelompok A Isu Pembentukan KPPS	Kelompok B Kode Etik dan Penyelesaian Pelanggaran
7. Adakah inovasi terkait pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dari masing-masing daerah? (misalnya aplikasi untuk pembentukan dll)	7. Bagaimana cara menghadapi Anggota Badan <i>Ad hoc</i> yang tidak menerima hasil rekomendasi pelanggaran kode etik?
8. Apa rekomendasi terkait Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS?	8. Apa rekomendasi terkait Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan <i>Ad hoc</i> Penyelenggara Pemilihan tahun 2020?

Terhadap isu-isu tersebut, masing-masing kelompok memberikan usulan solusi yang kemudian dijadikan bahan pembuatan penjelasan kebijakan dalam bentuk Surat Dinas yang diterbitkan oleh KPU.

#### A.6 Rapat Koordinasi tanggal 3 Desember 2020

Isu terkait tindak lanjut hasil *rapid test* KPPS menjadi isu yang mencuat pasca pembentukan KPPS. Oleh karenanya, KPU kembali mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS melalui *zoom meeting* pada tanggal 3 Desember 2020. Rapat ini dihadiri oleh 32 orang Anggota KPU Provinsi dan Ketua Divisi SDM dan Litbang atau Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Dalam rapat koordinasi ini, KPU Provinsi melaporkan progress pelaksanaan *rapid test* KPPS dan petugas ketertiban TPS dan mengusulkan beberapa poin terkait tindak lanjut dari hasil *rapid test* KPPS yang berstatus reaktif.

Menindaklanjuti rapat koordinasi tersebut, KPU mengeluarkan Surat Dinas Nomor 1160/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Surat dinas ini dilatarbelakangi banyaknya pertanyaan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang dinyatakan reaktif.

### Gambar 9. Dokumentasi Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan KPPS



Keterangan : Anggota KPU Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang, Bapak Ilham Saputra memimpin Rakor secara daring

Rangkaian kegiatan rapat yang bertujuan untuk mengawal implementasi kebijakan dan regulasi dilanjutkan dengan tahap monitoring dan evaluasi. Kajian tahapan monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan analisis pelaksanaan kegiatan dengan cara memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan maupun *timeline* yang telah disepakati. Besar kemungkinan satu kegiatan dapat dilaksanakan di sejumlah daerah tetapi tidak untuk kegiatan yang lain. Oleh sebab itu, hal ini bukanlah harga mati dalam monitoring karena perubahan dan perkembangan pasti akan selalu ada. Namun, analisis ini akan berguna untuk proses evaluasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

#### **B. Monitoring Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan**

Selama masa pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, KPU tidak hanya menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pembentukan tetapi juga melaksanakan rapat koordinasi monitoring untuk memantau dan mengetahui tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang sedang berlangsung di masing-masing daerah.

Pada tanggal 6 Juli 2020, KPU mengundang KPU Provinsi untuk monitoring pembentukan Petugas Pematkhiran Data Pemilih (PPDP) yang pembentukannya dimulai sejak 24 Juni hingga 14 Juli 2020. Pada rapat tersebut masing-masing daerah melaporkan



jumlah PPS dan Sekretariat PPS yang sudah terbentuk dan belum terbentuk, perkembangan pelaksanaan *rapid test*, dan besaran honorarium. Berdasarkan diskusi yang berlangsung selama rapat, diketahui bahwa kendala yang sering muncul selama pelaksanaan pembentukan PPDP di masa pandemi adalah terkait pelaksanaan *rapid test*. Di beberapa daerah seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, Banten, dan Bali sejumlah calon PPDP memutuskan untuk mengundurkan diri karena ketakutan untuk mengikuti *rapid test* sehingga menyebabkan kekurangan calon PPDP. Meskipun demikian, ketentuan *rapid test* masih terus diberlakukan untuk menjamin Penyelenggara Pemilihan yang sehat dan aman.

**Gambar 10. Rapat Monitoring Pembentukan PPDP**



*Keterangan : Suasana Rapat Monitoring Pembentukan PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020 secara daring pada tanggal 6 Juli 2020*

**Gambar 11. Sesi Diskusi pada Rapat Monitoring Pembentukan PPDP**



*Keterangan : Tim notulensi mencatat masukan dan laporan dari tiap provinsi pada kegiatan Rapat Monitoring Pembentukan PPDP Pemilihan Serentak tahun 2020 secara daring pada tanggal 6 Juli 2020*



Selain menyelenggarakan rapat, KPU secara berkala melakukan monitoring pada Satker sesuai dengan jadwal kegiatan monitoring Anggota KPU Ketua dan Wakil Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang. Kehadiran pimpinan dalam kegiatan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 memberi semangat baru kepada Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana yang dilakukan Bapak Ilham Saputra saat menghadiri kegiatan yang melibatkan Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Gresik.

**Gambar 12. Monitoring Pembentukan KPPS di Kabupaten Wakatobi**



*Keterangan : Dukungan dan semangat yang diberikan Anggota KPU Ilham Saputra kepada PPK dan PPS di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sultra, Senin (9/11) dalam kegiatan monitoring persiapan pelaksanaan Pemilihan di KPU Kabupaten Wakatobi.*

**Gambar 13. Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Badan *Ad hoc* di Kabupaten Gresik**



*Keterangan : Bapak Ilham Saputra dalam Rakor Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Badan *Ad hoc* di KPU Kab Gresik (06/12)*

Wakil Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang Bapak Viryan juga mengisi sesi pengarahan dan materi pembentukan *Ad hoc* di beberapa daerah, salah satunya adalah mengisi Kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS se Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan tanggal 12 Oktober 2020 di Manado.

Selain monitoring yang dilakukan oleh Anggota KPU, Sekretariat Jenderal KPU juga melakukan monitoring Pembentukan KPPS secara langsung ke tiga Satker di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok) dan tiga Satker di Provinsi Banten (Kota Tangerang Selatan, Cilegon, dan Serang). Dalam monitoring tersebut tim mendiskusikan kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, menanyakan progres pelaksanaan *rapid test*, jumlah KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang dibutuhkan dalam Pemilihan tahun 2020 pada tiap Satker.

Hasil monitoring pembentukan KPPS di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagai berikut:

1. KPU Kota Tangerang Selatan tidak mengalami kesulitan dalam pembentukan KPPS baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi anggaran;
2. Pembentukan KPPS dilaksanakan oleh PPS di wilayah kerja KPU Kota Tangerang Selatan. PPS sudah mendapatkan nama-nama KPPS untuk ditetapkan, namun dokumen masih berada di PPS untuk kemudian setelah proses pengumuman dan klarifikasi akan dilaporkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan;
3. Draft Surat Keputusan pembentukan KPPS sudah dikonsepsi dan menunggu data nama-nama KPPS yang telah ditetapkan oleh PPS;
4. Mengantisipasi kendala yang mungkin akan dihadapi adalah mekanisme pelaksanaan *rapid test* bagi KPPS;
5. Terdapat kendala pembentukan TPS di beberapa kompleks karena ada beberapa TPS yang kekurangan pelamar KPPS dan harus menggunakan personil dari luar kompleks. Terhadap KPPS dari luar tersebut warga kompleks mempersyaratkan harus dilakukan *swab test*, sehingga KPU Kota Tangerang Selatan menyiapkan anggaran untuk *swab test* beberapa orang KPPS;

6. Bimtek Tungsura di tingkat kelurahan dilakukan setelah peraturan KPU terkait pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan tahun 2020 ditetapkan;
7. Kendala lain yang dihadapi adalah terkait persyaratan batas usia minimal 20 tahun bagi KPPS. Padahal beberapa pelamar merupakan pelajar atau mahasiswa yang berusia di bawah 20 tahun. Namun, karena batas minimal adalah 20 tahun, calon-calon tersebut dicoret dalam proses seleksi administrasi oleh PPS;
8. Sehubungan dengan kebutuhan KPPS yang memiliki *smartphone* untuk keperluan SIREKAP, KPU Kota Tangerang menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhan tersebut;
9. Jumlah KPPS yang dibentuk di wilayah KPU Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak  $2.963 \text{ TPS} \times 7 \text{ org} = 20.741$  orang.
10. Honor yang diberikan yaitu:
  - a. Sebesar Rp. 900.000,- untuk Ketua KPPS
  - b. Sebesar Rp. 850.000,- untuk Anggota KPPS.

Menanggapi informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, Tim Monitoring dan Evaluasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU mengapresiasi KPU Kota Tangerang Selatan yang telah melaksanakan pembentukan KPPS dalam Pemilihan tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku;
2. Terhadap kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan *rapid test*, KPU memberikan arahan agar KPU Kota Tangerang Selatan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta gugus tugas untuk penjadwalan pelaksanaan, ketersediaan alat dan personil pelaksana *rapid test* bagi KPPS;
3. Terkait dengan persyaratan usia, ketentuan usia 20 sampai dengan 50 tahun merupakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam Kondisi *Covid-19* sehingga jika terdapat calon KPPS yang berusia dibawah 20 tahun tidak sesuai dengan Peraturan KPU tersebut;

4. KPU memberikan arahan agar KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan tugas pembentukan KPPS sampai dengan penetapan sesuai dengan aturan dan tahapan yang sudah ditetapkan. Jika terdapat kendala agar melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi Banten.

Hasil monitoring pembentukan KPPS di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Cianjur menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pembentukan KPPS terutama pada syarat menjadi Anggota KPPS. Secara umum terdapat 4 kendala yaitu: teridentifikasinya Anggota KPPS di SIPOL, adanya syarat batas usia, syarat dua periode, dan terkendala pasangan dari calon Anggota KPPS yang sudah ikut sebagai Penyelenggara Pemilihan;
2. Selanjutnya kendala lainnya dalam aspek koordinasi pembentukan KPPS dapat dikatakan terjadi hambatan berupa adanya sistem WFH di pusat kesehatan masyarakat sehingga membuat lambat dalam pemeriksaan *Covid-19* dan ditambah dengan adanya Anggota KPPS yang tinggal di wilayah terpencil membuat komunikasi semakin terbatas;
3. Poin selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan personil KPPS mengalami permasalahan dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* sehingga dari masyarakat enggan untuk mendaftar dan beberapa Anggota KPPS menyatakan mundur dari Anggota KPPS karena diberlakukannya *rapid test*;
4. Adapun jumlah Anggota KPPS sebesar 34.776 personil KPPS dan besaran honorarium KPPS adalah sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp. 550.000,- untuk Ketua KPPS
  - b. Sebesar Rp. 500.000,- untuk Anggota KPPS
5. Terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, hal ini terjalin dengan sangat baik. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur telah berkomitmen memfasilitasi pelaksanaan *rapid test* untuk Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. KPU Kabupaten Cianjur kemudian menindaklanjutinya melalui surat Ketua KPU Kabupaten Cianjur Nomor 922/PP.05-SD/3203/KPUKab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Data Kesiapan Pemeriksaan *Covid-19* terhadap KPPS dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Cianjur. Hingga kegiatan monitoring dilaksanakan, KPU Kabupaten Cianjur masih menunggu jawaban resmi dari Pjs. Bupati Cianjur maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Hasil monitoring pembentukan KPPS di Kota Cilegon, Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. KPU Kota Cilegon menyampaikan bahwa baru kali ini selama Pemilu dan Pemilihan, kegiatan pendaftaran KPPS diperpanjang. Jika tanpa perpanjangan pendaftaran sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020, karena diperpanjang maka sampai dengan 18 Oktober 2020, pada tanggal 13 Oktober 2020 Anggota KPPS baru memenuhi sekitar 85 Persen. Menurut KPU Kota Cilegon kendalanya adalah pembatasan usia yaitu terendah 20 tahun dan tertinggi 50 tahun, menyebabkan banyak pendaftar yang tertolak, termasuk para Ketua RT dan RW yang biasa menjadi salah satu Anggota KPPS banyak berusia di atas 50 tahun sedangkan yang berusia 20 tahun keatas mayoritas bekerja atau kuliah dan berada di luar kota;
2. Kendala lainnya banyak calon Anggota KPPS yang ketakutan untuk mengikuti *rapid test* padahal syarat untuk menjadi KPPS sudah memenuhi;
3. Terkait pembatasan usia 20 sampai dengan 50 ini tidak terjadi gejolak atau protes yang tajam dari pendaftar KPPS, karena dibantu oleh Pemda sampai Kepala Desa/Kelurahan untuk memberikan penjelasan kepada RT/RW dan masyarakat, bahwa pembatasan usia ini bertujuan untuk ketahanan tubuh dalam melaksanakan tugas Pemilihan pada masa pandemic *Covid-19* ini;
4. Terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait, hal ini terjalin dengan sangat baik. Pemerintah Kota Cilegon mendapat penghargaan dengan predikat kota yang responsif, begitu juga dengan pelaksanaan Pemilihan tahun 2020 ini semua instansi sangat responsif dalam bekerja sama dengan KPU Kota Cilegon;
5. Terkait *rapid test*, pihak gugus tugas menyarankan agar *rapid test* dilaksanakan dua hari menjelang hari pemungutan suara, namun karena KPPS harus mengikuti bimbingan

teknis, maka hal ini tidak bisa dilaksanakan H-2, tetap maksimal H-7 pelaksanaan pemungutan suara semua Anggota KPPS harus sudah di *rapid test*;

6. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Pemerintah Kota Cilegon yang dihadiri oleh ASDA I, Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, SATPOL PP, Kepolisian, serta Bawaslu Kota Cilegon bahwa pelaksanaan *rapid test* dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 dan akan dilaksanakan di setiap kelurahan sebagai titik lokasi pemeriksaan dan pelaksanaan *rapid test*;
7. Di Kota Cilegon terdapat 784 TPS, dengan demikian Kota Cilegon pada Pemilihan tahun 2020 ini membutuhkan 5.488 Anggota KPPS dan 1.568 Petugas Ketertiban TPS;
8. Adapun besaran honorarium KPPS dan Petugas Ketertiban TPS adalah sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp. 900.000,- untuk Ketua KPPS
  - b. Sebesar Rp. 850.000,- untuk Anggota KPPS
  - c. Sebesar Rp. 650.000,- untuk Petugas Ketertiban TPS

Tim monitoring memberikan arahan agar KPU Kota Cilegon tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik antar sekretariat, antar sekretariat dengan komisioner, serta dengan pemerintah setempat, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jika membutuhkan data atau informasi dapat berhubungan langsung dengan KPU Provinsi maupun dengan KPU RI.

Hasil monitoring pembentukan KPPS di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan KPU, pendaftar KPPS harus berusia antara 20 – 50 tahun. Namun, dalam Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, petugas KPPS pada umumnya adalah perangkat RT/RW, yang usianya lebih dari 50 tahun. Bagi daerah tertentu di Kabupaten Karawang, cukup mengalami kesulitan dalam mencari SDM pada usia 20-50 tahun yang mau dan mampu menjadi petugas KPPS;
2. Terdapat sejumlah calon petugas KPPS yang memenuhi syarat usia, namun terdaftar dalam SIPOL;
3. Beberapa Puskesmas tidak mampu menyediakan fasilitas *rapid test* bagi KPPS;



4. KPU Kabupaten Karawang telah berkoordinasi dengan Pemda, terkait pelaksanaan *rapid test* bagi KPPS. Dinas Kesehatan telah menunjuk beberapa Puskesmas untuk dapat melakukan *rapid test* bagi petugas KPPS;
5. Besaran honorarium KPPS di Kabupaten Karawang adalah:
  - a. Sebesar Rp 650.000,- untuk Ketua KPPS
  - b. Sebesar Rp 550.000,- untuk Anggota KPPS
6. Jumlah TPS di Kabupaten Karawang adalah 4.451, dengan KPPS yang dibentuk 31.157.

Hasil monitoring pembentukan KPPS di Kabupaten Serang, Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Serang mengalami beberapa kendala dalam pemenuhan persyaratan sebagai Anggota KPPS, yaitu:
  - a. Usia  
Sebagian wilayah kerja KPU Kabupaten Serang adalah daerah pedesaan dan perkampungan, yang sebagian besar daerah-daerah tersebut dihuni oleh penduduk yang berusia muda (pelajar) dan lanjut usia, karena untuk usia produktif rata-rata sudah pergi untuk merantau bekerja. Oleh karenanya, dengan adanya perubahan batas usia anggota KPPS yang sebelumnya berusia paling rendah 17 tahun tanpa ketentuan usia maksimal, menjadi berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun, maka menjadi kendala tersendiri dalam proses perekrutan anggota KPPS. Sebab, sulit untuk memenuhi kriteria usia apabila dalam daerah tersebut dihuni oleh penduduk yang sebagian besar usianya di bawah 20 tahun dan di atas 50 tahun.
  - b. Pelaksanaan *rapid test*  
Beberapa kecamatan di Kabupaten Serang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk diadakan *rapid test*, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih dalam proses pelaksanaannya. Terutama ketika belum ada uang penggantian biaya transportasi untuk melaksanakan *rapid test* karena beberapa wilayah memerlukan waktu tempuh mencapai 4-5 jam untuk melaksanakan *rapid test*.



- c. Kurangnya minat untuk mendaftar  
Minat masyarakat untuk menjadi Anggota KPPS kurang, yang disebabkan oleh kondisi pandemi sehingga sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk bekerja formal, selain itu syarat menjadi anggota KPPS yang lebih ketat seperti usia dan keharusan untuk *rapid test* juga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota KPPS.
2. Dalam proses koordinasi pembentukan KPPS, terdapat kendala terkait dengan kondisi wilayah yang masuk dalam zona merah penyebaran *Covid-19*. Untuk memenuhi ketentuan dari pemerintah untuk mengurangi frekuensi mobilitas penduduk dari dan ke zona merah, koordinasi untuk proses pembentukan KPPS menjadi sedikit terhambat, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Namun demikian, hal tersebut kemudian dapat diatasi dengan koordinasi melalui media daring atau melalui saluran elektronik;
3. Terkait dengan kendala ketersediaan personel untuk menjadi anggota KPPS, dinyatakan bahwa kendala utama adalah mengenai batasan usia, serta keharusan untuk menjalani *rapid test*. Karena berada di daerah pedesaan/ perkampungan, maka apabila kemudian hasil *rapid test* dinyatakan reaktif, maka dapat menimbulkan *stigma negative* dari masyarakat sekitar, sehingga hal itu menyebabkan keengganan untuk menjalani *rapid test* dimaksud;
4. Mengenai kendala dalam pemeriksaan kesehatan KPPS, kendala yang dihadapi sama saat pelaksanaan *rapid test*, yaitu mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan, karena keterbatasan Unit Kesehatan yang dapat mengeluarkan surat keterangan dimaksud;
5. Untuk honorarium yang diberikan yaitu Rp 650.000,00 untuk Ketua KPPS dan Rp 550.000,00 untuk Anggota KPPS;
6. KPU Kabupaten Serang memiliki koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan setempat, karena didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan SOP Dinas Kesehatan apabila dalam pelaksanaan *rapid test*, hasilnya reaktif.

Hasil monitoring pembentukan KPPS di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. KPU Kota Depok menyampaikan bahwa kegiatan pendaftaran KPPS diperpanjang sampai dengan 18 Oktober 2020, pada tanggal 13 Oktober 2020 Anggota KPPS baru memenuhi sekitar 85 persen. Kendala yang dihadapi adalah pembatasan usia yaitu terendah 20 tahun dan tertinggi 50 tahun, menyebabkan banyak pendaftar yang tidak memenuhi syarat, termasuk para ketua RT dan RW yang biasa menjadi salah satu Anggota KPPS banyak berusia di atas 50 tahun sedangkan yang berusia 20 tahun keatas mayoritas sebagai usia produktif yakni bekerja atau kuliah dan berada di luar kota;
2. Terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, hal ini terjalin dengan sangat baik. Pemerintah Kota Depok memberikan bantuan anggaran dari pemerintah daerah berupa fasilitasi *rapid test* dan *swab test* bagi Badan *Ad hoc*;
3. Terkait *rapid test*, pihak gugus tugas menyarankan agar *rapid test* dilaksanakan dua hari menjelang hari pemungutan suara, namun karena KPPS harus mengikuti bimbingan teknis, maka hal ini tidak bisa dilaksanakan H-2, tetap maksimal H-7 pelaksanaan pemungutan suara Anggota KPPS harus sudah dilakukan *rapid test* semuanya. *Rapid test* akan dilaksanakan pada tanggal 27-29 November 2020 dan tanggal 1-3 Desember 2020 untuk pergantian apabila ada yang reaktif;
4. Dari keterangan Sekretaris KPU Kota Depok terdapat 4.015 TPS, dengan demikian di Kota Depok pada Pemilihan tahun 2020 ini membutuhkan 28.105 Anggota KPPS dan 8.030 Petugas Ketertiban TPS;
5. Adapun besaran honorarium KPPS dan Petugas Ketertiban TPS adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua KPPS Rp. 650.000,-
  - b. Anggota KPPS Rp. 550.000,-
  - c. Petugas Ketertiban TPS Rp. 500.000,-

Pelaksanaan kegiatan monitoring dapat memberikan gambaran kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan KPPS, namun secara umum semua kendala dan

permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik sehingga seluruh proses pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan.

### **C. Evaluasi Kebijakan Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan**

Salah satu kunci untuk mewujudkan keberhasilan Pemilihan Serentak tahun 2020 adalah Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan yang profesional dan berkualitas. Pada pelaksanaannya, pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan memerlukan regulasi ataupun kebijakan yang bersifat aplikatif sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, subbab ini disusun untuk mengevaluasi pelaksanaan pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan dengan menilai kesesuaian antara desain kebijakan dan kondisi faktual di lapangan. Kebijakan yang telah diutarakan dalam sub bab sebelumnya dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut saat dieksekusi di level kabupaten/kota atau bahkan PPS yang melaksanakan pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

Ketika kita melakukan evaluasi, maka sangat penting menganalisis berbagai proses sosial yang berlaku (Santoso, 2010). Hal tersebut bertujuan agar evaluasi tidak hanya berlangsung secara prosedural tetapi mampu menghasilkan analisis yang sensitif terhadap konteks sehingga relevan dijadikan acuan penyusunan rekomendasi maupun kebijakan selanjutnya. Oleh sebab itu, keterlibatan aktor-aktor yang paham tentang konteks sangat penting dalam proses penilaian kebijakan.


Evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS dan PPDP melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 341 Satker yang mengelola pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan sebagai responden. Evaluasi diawali dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner evaluasi tersebut memuat isu strategis yang berkembang selama masa pandemi seperti: a) Isu yang berkaitan dengan rekrutmen Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan meliputi evaluasi kesesuaian jadwal pembentukan Ad hoc dengan ketetapan KPU; b) Identifikasi kendala yang ditemui pada tahapan rekrutmen; dan c) Kemudahan implementasi regulasi dan kebijakan.

Aspek penilaian tentang kemudahan implementasi regulasi (Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan Surat Dinas) dan kebijakan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan diperlukan untuk mengetahui penilaian dari daerah terhadap kesesuaian keduanya dengan realitas yang ada di lapangan. Penilaian tersebut menggunakan 4 (empat) kategorisasi seperti kebijakan dan regulasi sangat mudah diimplementasikan, mudah diimplementasikan, tidak mudah diimplementasikan, dan kebijakan tidak dapat diimplementasikan sebagai tolok ukur. Sementara aspek kesesuaian jadwal diperlukan untuk mengukur apakah kebijakan jadwal yang telah diputuskan oleh KPU dapat diimplementasikan hingga daerah. Analisis data hasil kuesioner yang telah diisi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan diuraikan secara khusus pada bagian berikut.

### C.1 Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Pembentukan PPK

Data hasil kuesioner yang telah diisi oleh 32 KPU Provinsi dan 309 KPU Kabupaten/Kota terkait aspek implementasi regulasi dan kebijakan pembentukan PPK menunjukkan bahwasanya regulasi dan kebijakan yang ada dalam pembentukan PPK mudah diterapkan dengan rincian persentase sebesar 90,3% (279 Kabupaten atau kota), sedangkan 9,7% (30 kabupaten atau kota) diantaranya KPU Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan tidak mudah diterapkan.

**Diagram 1. Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan PPK**



Sejumlah daerah yang menyatakan regulasi dan kebijakan tidak mudah diimplementasikan karena terkendala beberapa hal seperti:

1. Adanya perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu terhadap kebijakan tertentu;

2. Adanya perubahan-perubahan regulasi yang pada dasarnya sudah terlanjur ditindaklanjuti maupun diterapkan di daerah;
3. Kebijakan perihal syarat anggota seperti periodisasi yang sulit direalisasikan;
4. Sulitnya mencari kandidat yang memenuhi kualifikasi persyaratan, seperti pendidikan.

**Diagram 2. Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan Sekretariat PPK**




Sedangkan dalam pembentukan Sekretariat PPK, 94,5% KPU Kabupaten/Kota berpendapat mudah diimplementasikan, 5,5% KPU Kabupaten/Kota berpendapat tidak mudah diimplementasikan. Persentase sebesar 5,5% mewakili 17 kabupaten atau kota antara lain Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Poso, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Gresik, Kota Makassar, Kabupaten Purworejo, dan lain-lain. Problematika yang dihadapi oleh daerah-daerah tersebut berkisar pada persoalan sebagai berikut:

1. Regulasi sulit dipahami;
2. Alokasi waktu yang disediakan untuk menetapkan Sekretariat cukup singkat. Sementara terdapat ketentuan dalam surat edaran yang mengharuskan penetapan Sekretariat melalui SK Bupati lalu ditetapkan juga dalam bentuk SK KPU sehingga membutuhkan waktu sangat lama;
3. Seleksi calon Sekretariat PPK yang masih mengandalkan aparat birokrasi daerah sehingga rawan adanya negosiasi kepentingan penguasa lokal dengan partai politik dan/atau calon kepala daerah, dimana hal ini dapat menyebabkan Sekretariat PPK yang tidak netral.

Pada aspek kesesuaian jadwal antara yang telah ditentukan oleh KPU dengan pelaksanaan pembentukan PPK di daerah, kesesuaian mencapai angka 99.7% (308 kabupaten atau kota) sedangkan 0.3% atau 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Kotabaru berpendapat sebaliknya.

**Diagram 3. Kesesuaian Jadwal Pembentukan PPK**



Meskipun 99,7 % daerah dapat melaksanakan pembentukan PPK sesuai jadwal yang telah ditentukan namun hasil kuesioner berikutnya menunjukkan bahwa hanya terdapat 42,1 % yang benar-benar tidak mengalami kendala sementara sisanya yaitu sebesar 57,9 % mendapati kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun kendala yang paling banyak dialami adalah kendala geografis di 92 kabupaten/kota, kekurangan calon yang mendaftar di 90 kabupaten/kota, dan kesulitan mencari calon yang sesuai dengan persyaratan dialami oleh 63 kabupaten/kota.

**Diagram 4. Kesesuaian Jadwal Pembentukan Sekretariat PPK**



Hasil kuesioner untuk aspek kesesuaian jadwal pembentukan Sekretariat PPK menunjukkan bahwa 90.3% (279 kabupaten atau kota) berpendapat sesuai dengan jadwal, sedangkan 9.7% (30 kabupaten atau kota) berpendapat sebaliknya seperti Kabupaten

Poso, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Makassar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Banjar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Nias Selatan, Kota Pematangsiantar, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Di daerah-daerah tersebut, pelaksanaan pembentukan terkendala faktor geografis, pandemi *Covid-19*, ketersediaan anggaran, minimnya dukungan dari pemerintah daerah, dan kendala dalam menerjemahkan peraturan sehingga mempengaruhi proses pembentukan.

## **C.2 Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Pembentukan PPS**

Pada aspek regulasi dan kebijakan, sebesar 87,4% kabupaten/kota menyatakan mudah untuk diimplementasikan, sebesar 12,6 % kabupaten/kota berpendapat tidak mudah diimplementasikan. Sejumlah 39 kabupaten/kota yang menyatakan tidak mudah diimplementasikan yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Poso, Kabupaten Majene, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pelalawan, Kota Mataram, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Malinau, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Banjar, Kabupaten Merangin, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Sintang, Kota Surakarta, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Pekalongan, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Buru Selatan, Kota Gunung Sitoli, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.



**Diagram 5. Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan PPS**




Hasil pemetaan persoalan menunjukkan terdapat lima masalah yang paling sering ditemui yaitu:

1. Terkendala ketentuan periodisasi;
2. Persyaratan yang memuat kualifikasi tertentu yang sulit dipenuhi;
3. Terbitnya kebijakan dan regulasi baru akibat pandemi *Covid-19* seperti persyaratan *rapid test* dan penundaan pelantikan PPS;
4. Kendala geografis;
5. Terkendala hubungan kekeluargaan antar Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.


Di antara persoalan tersebut, periodisasi mendapat perhatian dari isian kuesioner karena menjadi persoalan yang paling banyak ditemukan. Hal tersebut terjadi karena beberapa daerah mengalami kekurangan pendaftar akibat keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Berdasarkan kendala-kendala yang ada, sebesar 12.6% daerah menilai bahwa terdapat *gap* antara regulasi dengan realitas yang terdapat di lapangan, seperti KPU Kabupaten Lamongan, KPU Kota Mataram, dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

**Diagram 6. Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan Sekretariat PPS**




Pada pembentukan Sekretariat PPS mayoritas berpendapat mudah diterapkan dengan prosentase 91.9% (284 kabupaten atau kota) sedangkan 8.1% (25 kabupaten atau kota) berpendapat sebaliknya. Kendala yang dihadapi yaitu permasalahan terkait kebijakan PPS dari aparatur desa, pengurusan SK yang memakan waktu lama, dan terkendala Sekretariat PPS yang mengerti IT sangat minim sehingga menghambat kinerja dalam menjalankan peraturan. Terkait permasalahan kebijakan PPS dari aparatur desa, dimana pencalonan PPS belum dapat dipastikan netralitasnya, pengusul bisa saja melakukan kolusi untuk mencalonkan orang yang bisa dikendalikan untuk kepentingan partai politik dan/atau calon tertentu. Selain itu, kepentingan partai dan calon yang terbuka luas juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan komposisi PPS.

**Diagram 7. Kesesuaian Jadwal Pembentukan PPS**



Dari aspek kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan, 99.4% menyatakan bahwa pembentukan PPS mayoritas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU. Sedangkan, 0,6% atau sama dengan 2 kabupaten/kota mengatakan tidak sesuai. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru dan Kota Cilegon. Kesulitan yang dihadapi oleh Kabupaten Kotabaru seperti kekurangan calon yang mendaftar, sulitnya mencari kandidat sesuai persyaratan, dan kendala geografis. Sementara Kota Cilegon terkendala pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan periodisasi.

**Diagram 8. Kesesuaian Jadwal Pembentukan Sekretariat PPS**




Pada Sekretariat PPS kesesuaian jadwal mencapai angka 93.5% (289 kabupaten atau kota) dan 6.5% (20 kabupaten atau kota) berpendapat sebaliknya. Terdapat 5 (lima) kendala utama dalam proses pembentukannya antara lain kendala geografis, pandemi *Covid-19* yang menyebabkan ada masa penundaan sehingga proses pembentukan Sekretariat PPS baru dilakukan setelah pelantikan, minimnya dukungan dari pemerintah daerah seperti rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan disampaikan lebih dari 7 (tujuh) hari setelah pembentukan PPS, dan kendala menerjemahkan peraturan sehingga mempengaruhi proses pembentukan.

### **C.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Pembentukan PPDP**

Aspek kemudahan implementasi regulasi dan kebijakan dalam Pembentukan PPDP dinilai mudah diterapkan dengan persentase mencapai 80,6% (249 kabupaten atau kota) sedangkan 19.4% (60 kabupaten atau kota) berpendapat sulit diimplementasikan.

**Diagram 9. Kesesuaian Regulasi dan Kebijakan dengan Proses Pembentukan PPDP**




Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi regulasi pembentukan PPDP adalah:

1. Keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis;
2. Syarat PPDP yang sulit diimplementasikan (aspek usia, keharusan *rapid test*, kendala geografis sehingga sulit dijangkau, dan waktu tahapan rekrutmen beserta Bimteknya yang sangat singkat);
3. Kerawanan pencalonan PPDP juga dapat terletak pada kompetensi calon yang belum tentu netral dari kepentingan partai/calon kepala daerah.

Berbagai kendala tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bahan dalam menyusun pembuatan kebijakan ke depan agar Pemilihan terselenggara secara efektif dan efisien.

**Diagram 10. Kesesuaian Jadwal Pembentukan PPDP**



Untuk aspek kesesuaian jadwal, persentase menunjukkan sebesar 99,4% KPU Kabupaten/Kota menyatakan pembentukan PPDP dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU. Hanya 0,6% KPU Kota yang menyatakan tidak sesuai yaitu Kota Makassar dan Kota Manado yang pembentukan PPDP terhambat oleh kesulitan mencari kandidat sesuai persyaratan, pandemi *Covid-19*, kendala menerjemahkan peraturan, ketersediaan anggaran yang minim, kekurangan personil SDM di KPU Kabupaten/Kota.

Secara umum, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh KPU dapat dikatakan berhasil dalam pembentukan PPK, PPS dan PPDP. Namun tidak dapat dikatakan berhasil dengan persentase 100% karena terdapat catatan-catatan yang perlu dikaji ulang dalam mengeluarkan kebijakan kedepannya. *Pertama*, ditinjau di lapangan, dalam pengimplementasian kebijakan masih banyak

Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang tidak memenuhi kriteria pendidikan yang telah ditetapkan yaitu minimal lulusan SMA. Seperti pada kasus di Kabupaten Sintang, pada daerah tersebut mengalami kesulitan dengan persyaratan yang diberlakukan dan jika masih belum ada yang mendaftar maka bisa mengambil dari lembaga profesional dan lembaga pendidikan, namun pemenuhan calon Anggota PPS berdasarkan usulan lembaga profesional dan lembaga pendidikan tidak mudah diimplementasikan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Lembaga tersebut hanya menjangkau di wilayah Kecamatan tidak sampai ke tingkat desa/kelurahan. Beberapa di antaranya, kepengurusan di tingkat kecamatan tidak aktif;
2. SDM dari lembaga tersebut tidak memadai/tidak bersedia untuk mendaftar PPS;
3. Merekomendasikan agar kepala desa/lurah dilibatkan dalam mengusulkan warganya untuk mendaftar sebagai calon Anggota PPS;
4. Tahapan Pelaksanaan pembentukan hanya 1 bulan (sama dengan masa pembentukan PPK). Sementara, metode rekrutmen PPS sama dengan PPK dan jumlah PPS yang harus direkrut berjumlah ribuan misalnya Kabupaten Sintang terdapat 1.218 PPS;
5. Merekomendasikan penambahan waktu tahapan pelaksanaan rekrutmen PPS.

Melihat kondisi yang dialami oleh Kabupaten Sintang maka perlu perhatian khusus untuk kedepannya dalam memformulasikan kebijakan. Karena tidak menutup kemungkinan banyak daerah yang mengalami permasalahan sama.

Kendala *kedua* yang sering dialami oleh daerah adalah kendala geografis. Di sejumlah daerah seperti Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Malinau, dan beberapa daerah lainnya kondisi geografis memicu munculnya kendala lain. Di Kabupaten Malinau, jarak dari satu desa ke desa lain cukup jauh dan fasilitas Puskesmas yang terbatas menyebabkan calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan kesulitan untuk memenuhi persyaratan surat kesehatan. Di beberapa daerah lain, kondisi geografis menyebabkan fasilitas pemeriksaan *rapid test* sulit untuk dipenuhi karena tidak tersedia. Sementara itu, di Kabupaten Mahakam Ulu, calon PPK kesulitan

untuk melegalisasi salinan ijazah pendidikan terakhir karena kondisi geografis. Berbagai problematika yang ada, perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam memformulasikan kebijakan, sehingga dapat diimplementasikan dan mampu mewujudkan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas tanpa menghambat pelaksanaan Pemilihan.

## **C.4 Evaluasi Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS**

### **1. Evaluasi Pembentukan KPPS**

Dari kuesioner yang telah tersebar, sejumlah 22 (dua puluh dua) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jawa Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, D.I.Yogyakarta, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Bali telah memberikan penilaian evaluasi. Berdasarkan data yang terkumpul, diketahui bahwa 3 (tiga) jenis media yang paling banyak digunakan sebagai media sosialisasi pada tahap sosialisasi pembentukan di masa pandemi adalah papan pengumuman, media sosial KPU Kabupaten/Kota, dan *official website* KPU Kabupaten/Kota. Pemanfaatan media sosial gencar dilakukan untuk meminimalisir kegiatan sosialisasi yang memerlukan kontak langsung. Selain media sosial, penyelenggaraan Pemilihan di masa pandemi secara tidak langsung telah mendorong munculnya inovasi berupa pemanfaatan aplikasi *google spreadsheet* untuk pelaporan data (mulai pendaftaran, hasil seleksi, hingga pemeriksaan *rapid test*, dan penggantian KPPS secara daring dan *real time*.

Pembentukan KPPS melibatkan sejumlah *stakeholders* seperti Kepala Desa/Lurah (90,9%), Pemerintah Daerah 86,4%, Lembaga Pendidikan (63,6%), Dinas Kesehatan (77,3%), Media (63,6 %), Bawaslu Kabupaten/Kota (45,5%), Kepolisian (13,6 %), dan Ketua RT/RW atau Anggota RT/RW setempat (masing-masing 4,5 %). Berdasarkan persentase tersebut, terdapat informasi menarik yaitu Dinas Kesehatan menjadi *stakeholders* yang paling banyak dilibatkan dalam pembentukan KPPS di masa pandemi. Sebagian besar daerah seperti Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan lainnya melibatkan Dinas Kesehatan untuk membantu pemenuhan persyaratan pemeriksaan kesehatan bagi calon KPPS, khususnya penyediaan alat dan nakes



untuk pemeriksaan *rapid test*. Pada saat berkoordinasi dengan *stakeholders*, sebanyak 68,3% responden menyatakan tidak mengalami kendala. Sisanya sebesar 31,8% terkendala geografis dan 9% terkendala dukungan pemerintah atau aparat desa/kelurahan dan *stakeholders* lain. Pembentukan KPPS pada kondisi khusus seperti Rumah Tahanan melibatkan petugas lapas, masyarakat sekitar, dan tahanan.

Penetapan Anggota KPPS dilaksanakan dengan mekanisme yang beragam. Sebesar 59,1% responden menetapkan Anggota KPPS secara langsung atau tatap muka, 45,5% menetapkan dengan cara menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK), sebesar 18,8% secara daring atau tidak langsung, dan 27,3% menerapkan ketiganya. Perubahan mekanisme luring ke daring merupakan bagian dari respon penyelenggara terhadap situasi pandemi.

Dilihat dari aspek kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, seluruh responden menjawab bahwa pembentukan KPPS telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Meskipun pelaksanaan pembentukan KPPS dapat berlangsung sesuai jadwal, masih terdapat empat kendala yang tergambar pada diagram berikut.


**Diagram 11. Kendala Rekrutmen KPPS**



Kekurangan calon menjadi kendala terbesar pada pembentukan KPPS, yaitu sebesar 86,4% (20 provinsi). Daerah yang mengalami kekurangan calon antara lain Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jawa Barat, Jambi, Bangka Belitung, Kep. Riau, Banten, Maluku Utara, NTB, DIY, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Bali. Kendala lain yang paling banyak disebutkan yaitu kendala geografis sebesar 59,1% (13 provinsi), kesulitan mencari kandidat yang memenuhi persyaratan

sebesar 54,5% (12 provinsi), dan kekurangan personil atau sumber daya manusia sebesar 22,7% (5 provinsi).

**Diagram 12. Persyaratan yang Sulit Dipenuhi oleh Calon KPPS**



Dari hasil pendalaman terhadap daerah yang mengalami kesulitan untuk mencari kandidat, persyaratan yang sulit dipenuhi oleh calon Anggota KPPS adalah kesehatan atau *rapid test* sebesar 36%. Persyaratan *rapid test* bagi KPPS sulit untuk dipenuhi delapan provinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jambi, Banten, NTB, Sulawesi Selatan, dan Bali. Di daerah tersebut, calon KPPS menolak dan beberapa diantaranya memilih untuk mengundurkan diri jika harus melakukan *rapid test*. Ketakutan dari calon KPPS ini menjadi persoalan serius mengingat kuota KPPS yang harus dipenuhi sangat banyak. Persyaratan lain yang sulit untuk dipenuhi yaitu syarat usia dengan persentase 32% dan periodisasi sebesar 14%, geografis 4%, dan pendidikan 4%.

Kendala lain yang berkaitan dengan rekrutmen pembentukan KPPS adalah sulitnya mencari Anggota KPPS yang memiliki perangkat yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi SIREKAP. KPU Kabupaten/Kota telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala ini dengan memfasilitasi informasi cara mengoperasikan aplikasi SIREKAP melalui kegiatan rapat koordinasi dan meminjamkan perangkat untuk penggunaan aplikasi SIREKAP. Namun kendala jaringan yang dialami oleh sejumlah daerah belum dapat teratasi.

Pemeriksaan kesehatan menjadi poin penting yang harus terpenuhi dalam pembentukan KPPS di masa pandemi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pemilih, peserta, penyelenggara, dan *stakeholders* lain yang terlibat pada penyelenggaraan Pemilihan. Berdasarkan data yang

dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sebesar 94,98% KPPS (1.950.836 orang) yang bertugas, telah melaksanakan *rapid test* dan sisanya menggunakan Surat Keterangan Bebas Influenza. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.660 menunjukkan hasil reaktif dan 1.875.176 non-reaktif.


Mekanisme tindak lanjut yang berlaku bagi KPPS dengan hasil *rapid test* reaktif adalah *swab test*, pergantian KPPS, dan melaksanakan *rapid test* ulang. Dari 75.660 KPPS yang dinyatakan reaktif, terdapat 24.338 (32,1%) yang telah melakukan *swab test*, sejumlah 7.148 KPPS telah diganti, dan sebanyak 16.085 KPPS melaksanakan *rapid test* ulang.

**Diagram 13. Kendala Rapid Test KPPS**



Adapun kendala pelaksanaan *rapid test* di masing-masing provinsi yaitu sebesar 27 % tidak bersedia menjalani *rapid test*, 14% tidak tersedia fasilitas kesehatan, dan sebanyak 59 % memberikan jawaban lain seperti letak geografis yang sulit untuk dijangkau, pemeriksaan masih berlangsung pada periode pelaporan data, dan pengadaan alat *rapid test* terbatas. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketercapaian pelaksanaan *rapid test* bagi KPPS dipengaruhi kapasitas masing-masing daerah untuk melaksanakan pemeriksaan dan perlunya sosialisasi yang utuh dan menyeluruh agar KPPS bersedia untuk di *rapid test*.

**Diagram 14. Implementasi Regulasi dan Kebijakan KPPS**



Dari ke-empat pilihan jawaban pada aspek kemudahan implementasi regulasi dan kebijakan, diketahui bahwa tidak ada responden yang menilai regulasi dan kebijakan sangat mudah diimplementasikan (a) atau tidak bisa diimplementasikan (d). Sebanyak 63,6% responden (14 provinsi) menjawab regulasi dan kebijakan mudah diimplementasikan (b) dan 36,4% responden (8 provinsi) menilai tidak mudah untuk diimplementasikan (c). Regulasi dan kebijakan yang tidak mudah diimplementasikan seperti pembatasan usia minimal 20 tahun, pembatasan periodisasi, dan kewajiban *rapid test*. Kewajiban *rapid test* bagi KPPS menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan karena sulit direalisasikan di desa atau pulau terpencil yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan. Selain itu, di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bali kebijakan *rapid test* mendapatkan penolakan dari KPPS tersebut.

Lebih lanjut, sebesar 90,9% responden menyatakan bahwa semua permasalahan yang terkait dengan implementasi regulasi dan kebijakan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dapat diselesaikan. Namun, 9,1% lainnya menyatakan permasalahan tidak mudah diselesaikan karena memerlukan perpanjangan waktu pendaftaran, adanya laporan dari Panwascam terkait KPPS yang menjadi partisan salah satu partai politik, nama calon KPPS yang terdaftar pada aplikasi SIPOL, dan penolakan pemeriksaan kesehatan dari KPPS. Oleh sebab itu, dalam penyelesaiannya memerlukan pemaknaan tambahan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan koordinasi dengan Bawaslu.

## **2. Evaluasi Pembentukan Petugas Ketertiban TPS**


Petugas Ketertiban TPS yang bertugas sejumlah 597.817 orang. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS melibatkan *stakeholders* seperti Pemerintah Daerah, Bawaslu, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, Satpol PP, Camat, dan Kepala Desa. Mengacu pada data hasil kuesioner, seluruh responden melibatkan pemerintah daerah dalam pembentukan Petugas Ketertiban TPS. Namun, di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Utara koordinasi dengan pemerintah daerah terkendala minimnya dukungan dan hubungan yang kurang harmonis. Kendala lain yang ditemukan dalam proses koordinasi dengan *stakeholders* adalah kendala geografis sebanyak 13,6% dan kendala akibat pembatasan syarat usia sebesar 4,5%. Sementara 72,7% lainnya menyatakan tidak mengalami kendala dalam membentuk Petugas Ketertiban TPS.

**Diagram 15. Kendala Pembentukan Petugas Ketertiban TPS**



Pelaksanaan pembentukan Petugas Ketertiban TPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada pelaksanaannya ditemukan sejumlah kendala yang terangkum pada diagram 15. Berdasarkan data yang tertera pada diagram, pandemi *Covid-19* menjadi tantangan yang paling banyak dikeluhkan pada saat pembentukan Petugas Ketertiban TPS. Kendala pandemi *Covid-19* tersebut berpengaruh terhadap penilaian yang diberikan daerah tentang kemudahan implementasi kebijakan dan regulasi pembentukan Petugas TPS. Khususnya penilaian perihal kemudahan implementasi kebijakan pemeriksaan kesehatan.

**Diagram 16. Kemudahan Implementasi Regulasi dan Kebijakan Pembentukan Petugas Ketertiban TPS**



Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa tidak ada satupun responden yang menyatakan kebijakan dan regulasi tidak bisa diimplementasikan (pilihan d). Sebesar 9,1% responden menyatakan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan melalui Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan Surat Dinas sangat mudah untuk diimplementasikan (pilihan a), 77,3% responden menjawab mudah untuk diimplementasikan (pilihan b), dan 13,6% responden menyatakan regulasi dan kebijakan tidak mudah

diimplementasikan (pilihan c). Sementara itu, dari aspek penyelesaian semua permasalahan dalam pembentukan Petugas Ketertiban TPS berdasarkan regulasi dan kebijakan terkait pembentukan Badan *Ad hoc*, sebesar 90,9 % responden menjawab permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan sisanya sebesar 9% responden menjawab permasalahan tidak mudah diselesaikan dan harus dengan pemaknaan tambahan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan Bawaslu.

Dari aspek protokol kesehatan, seluruh responden menjawab bahwa pembentukan Petugas Ketertiban TPS telah mematuhi protokol kesehatan. Namun, pernyataan tersebut perlu dipahami secara komprehensif mengingat pelaksanaan *rapid test* bagi Petugas Ketertiban TPS yang dilaporkan baru mencapai angka 76,63%. Dari 449.739 petugas yang diperiksa, sejumlah 9.340 petugas dinyatakan reaktif sehingga dilakukan tindak lanjut yaitu *swab test* kepada 3.621 orang, pergantian petugas sejumlah 2.271 orang, dan melaksanakan pemeriksaan *rapid* kembali bagi 1.820 petugas. Kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan *rapid test* yaitu Petugas Ketertiban TPS tidak bersedia menjalani *rapid test* (36,4%), minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan (22,7 %), jarak dengan fasilitas kesehatan (4,5 %), kendala waktu (4,5%), dan terkendala kesibukan (4,5 %).

Adapun rekomendasi yang diberikan pada tahapan pembentukan Petugas Ketertiban TPS yaitu: 1) agar persyaratan dapat disederhanakan atau dipermudah terutama bagi daerah yang terkendala secara geografis dan ketersediaan SDM minim. 2) mempertimbangkan ulang batas usia 3) mengusulkan agar mekanisme pengusulan cukup sampai pemerintah desa dengan tujuan mengurangi *conflict of interest* dengan *incumbent* sekaligus memperkuat konsolidasi dengan pemerintah desa dalam mengawal Pemilu/Pemilihan di TPS. 4) mengusulkan pakta integritas untuk memastikan netralitas Petugas Ketertiban TPS

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, evaluasi partisipatif yang melibatkan penilaian dari daerah berhasil mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul selama pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Mengacu pada data yang telah dihimpun, persoalan utama yang banyak dikeluhkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yaitu regulasi dan kebijakan terkait *Covid-19*; syarat wajib *rapid test* dan penerapan protokol kesehatan. Masing-masing daerah memiliki kapasitas yang berbeda untuk menyelenggarakan Pemilihan di



masa pandemi sehingga ketercapaian implementasi kebijakan terkait *Covid-19* sangat bervariasi. Meskipun masih terdapat banyak kendala, pembentukan KPPS dan Ketertiban TPS dapat dikatakan berjalan dengan baik karena Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan berhasil terbentuk dan menjalankan tugasnya. Kajian yang bersumber dari penilaian bersifat partisipatif ini menjadi bahan evaluasi penting di akhir pelaksanaan Pemilihan pada masa pandemi.

## **BAB V**

### **DINAMIKA PEMBENTUKAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2020**

Tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan secara umum meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota, penerimaan berkas pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, seleksi tertulis, pengumuman hasil seleksi tertulis, seleksi wawancara, pengumuman calon anggota terpilih, dan peresmian/pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan PPS.

Untuk Pemilihan tahun 2020 ini, aturan pembentukan PPK, PPS dan KPPS harus dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS seperti yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2020 yaitu: warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS; tidak berada dalam ikatan

perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; serta tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pada tanggal 21 Maret 2020, KPU menunda tahapan Pemilihan melalui Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-KPT/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, namun pada tanggal 15 Juni 2020 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02/Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kelanjutan Pemilihan Serentak yang digelar tanggal 9 Desember 2020. Kelanjutan tahapan Pemilihan Serentak 2020, menyebabkan perubahan tanggal pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang semula tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 bertepatan di hari Rabu.

Perhelatan Pemilihan Serentak tahun 2020 akhirnya dilanjutkan kembali pasca DPR dan pemerintah melanjutkan Pemilihan Serentak dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pemilihan tahun 2020 dilaksanakan di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pemilihan ini dilaksanakan pada saat wabah pandemi *Covid-19* masih berlangsung dan belum ditemukan vaksinnnya. Situasi ini jelas sangat rawan bagi Penyelenggara Pemilihan maupun seluruh pihak yang terlibat sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam penyelenggaraannya, mengingat banyak tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang kegiatannya mengumpulkan banyak orang seperti rapat pleno, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan pendidikan pemilih, kampanye dan pemungutan suara.

Pada Pemilihan tahun 2020 ini terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian dalam tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, di antara kendala yang mengemuka adalah sebagaimana akan dijelaskan dalam bab ini.

#### **A. Panitia Pemilihan Kecamatan: Pemenuhan Syarat Kandidat**

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Dinas Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 yang menyusuli surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember perihal Ralat Surat Nomor 2228/PP.04.2-SD/ 01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada tanggal 15 Januari s.d 14 Februari 2020.

Dalam surat tersebut, Komisi Pemilihan Umum menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan PPK berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Sumber Daya Manusia;
2. Persyaratan tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan atau paling singkat 5 (lima) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
  - d. Periode ke-empat dimulai pada tahun 2019.
4. Dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan Puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
5. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
6. Pembentukan Sekretariat PPK dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Anggota PPK dengan merujuk kepada mekanisme yang diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat ini;
7. Format dokumen yang digunakan dalam pembentukan PPK merujuk kepada praturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan lampiran-lampiran dalam surat ini.
8. Dalam lampiran surat disampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. *Timeline* pembentukan PPK;
  - b. Format pengumuman pendaftaran calon Anggota PPK;
  - c. Format surat keputusan pengangkatan Anggota dan Sekretariat PPK;

- d. Format formulir pendaftaran dan surat pernyataan; dan
- e. format Pakta Integritas anggota PPK dan Sekretariat PPK.

Problematika pembentukan PPK ketika memasuki tahap awal pandemi *Covid-19* memiliki dinamika tersendiri. Permasalahan yang muncul berhubungan dengan persyaratan calon PPK yaitu:

1. Aturan periodisasi bagi calon Anggota PPK
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
  - d. Periode ke-empat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

Ada beberapa peserta yang terkena aturan periodisasi, padahal calon Anggota PPK yang bersangkutan berkualitas dan sangat kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2. Seleksi *Computer Assisted Test* (CAT). Seleksi tertulis dengan menggunakan CAT memiliki problematika yang dihadapi diantaranya jaringan internet, kualitas soal, tempat yang memadai dan pembagian *shift* yang melaksanakan tes CAT. Penggunaan CAT dalam seleksi tertulis ini hanya dilakukan di beberapa tempat saja, tidak dilaksanakan secara menyeluruh di daerah yang sedang melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020. Penggunaan CAT ini berpedoman pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum tentang Tes Tertulis *Computer Assisted Test* (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah siap.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 24 Huruf C Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan seleksi tertulis calon Anggota PPK. Serta sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa pembentukan



Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada tanggal 15 Januari s.d 14 Februari 2020 dan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 15 Februari s.d 14 Maret 2020. Seleksi tertulis dapat dilaksanakan secara konvensional (tes tertulis biasa) atau *Computer Assisted Test* (CAT) bagi KPU Kabupaten/Kota yang sudah siap.

Adapun kesiapan yang harus dimiliki KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan CAT antara lain anggaran, mitra kerjasama, perangkat, jaringan, jaminan keamanan dan kerahasiaan soal serta kesiapan lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan CAT. KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan CAT harus mendapat persetujuan tertulis dari KPU Provinsi yang ditembuskan kepada KPU RI. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kesiapan KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan tes tertulis menggunakan CAT dan melaporkan hasil verifikasi kepada KPU RI. Kewajiban menyusun soal tertulis dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 28 Ayat (4) dan (5) dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017. Daerah-daerah yang menggunakan CAT untuk seleksi PPK dan PPS diantaranya KPU Kota Depok, KPU Kota Manado, KPU Kota Tanjung Pinang, KPU Kabupaten Bengkalis, KPU Kabupaten Kebumen, KPU Kota Tarakan, KPU Kota Sungai Penuh dan lain-lain.

3. Ketersediaan SDM yang terbatas di masing-masing wilayah dan pemberlakuan periodisasi menyebabkan banyak peserta yang terkena pembatasan dua periode. Namun demikian pembatasan dua periode bisa disikapi apabila calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan mendaftar pada tingkatan lainnya, semisal dari PPS menjadi PPK.
4. Aktivistis partai politik atau simpatisan bakal pasangan calon, masih terdaftar di SIPOL dan SILON untuk keperluan Pemilu 2019, padahal yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi di partai politik tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak bisa atau gagal menjadi calon Anggota PPK atau PPS.
5. Lobi-lobi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilihan Serentak terhadap calon Anggota PPK yang akan dipilih, hal ini mencederai seleksi yang bersih dan murni.

## **B. Panitia Pemungutan Suara: Minimnya Peminat di Bursa Pendaftaran**

Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 dijelaskan bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU Nomor: 66/HK.02-Kpt/03/KPU/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan PPS berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan KPU Nomor: 66/HK.02-Kpt/03/KPU/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Pembentukan PPS dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang sumber daya manusia.
3. Dalam hal terdapat nilai yang sama antara sesama peserta seleksi tertulis PPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan komposisi:
  - a. latar belakang pendidikan;
  - b. pengalaman dalam kepemiluan;
  - c. keterwakilan perempuan; dan
  - d. pembobotan nilai pada soal.

4. Dalam hal terdapat kegiatan keagamaan pada tahapan pelaksanaan pembentukan PPS, KPU Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan tahapan pembentukan PPS dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan masa kerja tetap terhitung 23 Maret 2020.
5. Pelaksanaan CAT bagi PPS merujuk Surat Nomor 29/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Tes Tertulis *Computer Assisted Test* (CAT) calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah siap.

Dinamika yang terjadi ketika pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yaitu penundaan pelantikan PPS di sebagian wilayah dikarenakan fase awal *Covid-19* mulai menyebar ke berbagai pelosok. Sedangkan untuk periodisasi, tes tertulis, tes wawancara, ketersediaan SDM yang terbatas, serta aktivis partai politik maupun pendukung bakal pasangan calon masih menjadi kendala sama halnya dengan proses pembentukan PPK. Permasalahan minimnya sumber daya manusia yang mendaftarkan diri sebagai Anggota PPS masih mengemuka. Sebagian besar terkendala tentang periodisasi dan sisanya dipengaruhi oleh rekrutmen Badan *Ad hoc* Bawaslu pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS yang berlangsung dalam waktu bersamaan. Meskipun terdapat kendala dalam pembentukan, semua PPS telah terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **C. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara: Renegosiasi Pemerintah Daerah**

Pada dasarnya pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan sangat dibantu dan didukung oleh pemerintah daerah dalam setiap Pemilu maupun Pemilihan. Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dilaksanakan setelah PPK dan PPS terbentuk paling lambat 7 (tujuh) hari. Sekretariat PPK terdiri dari 3 (tiga) orang Sekretariat dan untuk Sekretariat PPS juga terdiri dari 3 (tiga) orang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sampai bulan Juli 2020, masih ada beberapa daerah yang Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS nya belum terbentuk.

Keterlambatan pembentukan Sekretariat PPK dan PPS terjadi karena pemerintah daerah belum menandatangani atau menyetujui Surat Keputusan terkait usulan nama yang ditunjuk sebagai

Sekretariat PPK dan PPS. Kendala tersebut terjadi di Kabupaten Raja Ampat dan Manokwari di Provinsi Papua, Kabupaten Sula dan Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara serta Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain kendala yang disebabkan surat usulan yang belum disetujui, terdapat juga problematika pembentukan Sekretariat PPK dan PPS yang disebabkan karena kepala desa tidak bersedia menugaskan pegawainya untuk menjadi sekretariat PPS seperti terjadi di Desa Poja Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, tetapi pada akhirnya Kepala Desa Poja menandatangani penugasan pegawainya untuk menjadi Sekretariat PPS Poja.

Lain halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Minahasa. Dari total 25 kecamatan, ada 10 Kecamatan yang nama sekretariatnya berbeda dengan usulan PPK. Setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat kendala tersebut bisa diatasi sehingga Sekretariat PPK bisa terbentuk walaupun terlambat. KPU Kabupaten/Kota harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terbaru yaitu, Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dijelaskan tentang mekanisme pembentukan sekretariat PPK dan PPS sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

##### A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon Staf Sekretariat PPK kepada bupati atau wali kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai Staf Sekretariat PPK dengan keputusan bupati atau wali

- kota, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah;
  3. Sekretariat PPK dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Anggota PPK; dan
  4. Penetapan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.
- B. Persyaratan dan kelengkapan dokumen calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK:
1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
  2. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
  3. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b
  4. Mengutamakan yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
    - a. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
    - b. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
    - c. Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
    - d. Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
    - e. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 (satu) rangkap asli; dan 1 (satu) rangkap salinan.

## 2. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS, yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lain yang memenuhi persyaratan.

- A. Pembentukan Sekretariat PPS
  - a. Sekretariat PPS dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Anggota PPS.
  - b. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat PPS dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
  - c. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menetapkan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  - d. Penetapan Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.
- B. Persyaratan dan kelengkapan dokumen calon sekretaris dan Staf Sekretariat PPS
  - 1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.
  - 2. Independen dan tidak berpihak.
  - 3. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
  - 4. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
  - 5. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 (satu) rangkap asli; dan 1 (satu) rangkap salinan.

Persyaratan di atas akan mudah diimplementasikan jika ada sinergitas antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Banyak hal yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 dan intensitasnya lebih meningkat karena adanya pandemi *Covid-19*. Koordinasi dimaksud menyangkut bagaimana KPU di daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah beserta jajarannya tentang protokol kesehatan dan jumlah personil kesehatan serta personil keamanan yang dibutuhkan dalam melaksanakan Pemilihan. Selain itu, upaya ekstra perlu dilakukan oleh daerah-daerah yang mengalami kendala



geografis dan komunikasi. Meskipun demikian, KPU Kabupaten/Kota tetap berupaya untuk mengatasi kendala tersebut dan berhasil membentuk Sekretariat PPK walaupun ada keterlambatan.

#### **D. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih: Problematika Pemeriksaan Kesehatan Covid-19**

Pembentukan PPDP berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tanggal 16 Maret 2020, serta Surat Dinas KPU nomor 487/PP/04.02-SD/ 01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP/04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020.

Keputusan KPU terkait pembentukan PPDP mengatur bahwa PPDP merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah PPDP ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS. Keputusan KPU tersebut juga mengatur sebagai berikut:

1. Persyaratan dan pemenuhan dokumen PPDP
  - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. Independen dan tidak memihak;
  - c. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
  - d. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Pengumuman  
KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial serta papan pengumuman yang mudah dijangkau atau diakses publik.
3. Penetapan dan penandatanganan Pakta Integritas  
KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani Pakta Integritas.

#### 4. Ketentuan Lain

Penanggung jawab pembentukan PPDP adalah divisi yang menangani urusan sumber daya manusia pada KPU Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan divisi yang menangani urusan program dan data pada KPU Kabupaten/Kota. Pengelolaan PPDP dilakukan oleh unit kerja yang menangani bagian sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Pada tanggal 24 Juni 2020, diterbitkan Surat Dinas Nomor 487/PP.04.2-SD/01.KPU/VI/2020 yang mencabut ketentuan dalam Surat Dinas Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Arahan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020. Adapun arahan pada Surat Dinas Nomor 487/PP.04.2-SD/01.KPU/VI/2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan PPDP berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Sehubungan dengan penerapan protokol *Covid-19*, persyaratan PPDP ditambah sebagai berikut:
  - a. Berusia antara 20 hingga maksimal 50 tahun;
  - b. Sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif;
  - c. Bersedia bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya; dan
  - d. Bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19* selama bekerja.
3. Tahapan pembentukan PPDP adalah sebagai berikut:
  - a. PPS berkoordinasi dengan rukun warga atau rukun tetangga atau kepala adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP;
  - b. Calon PPDP melengkapi persyaratan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan menyampaikannya kepada PPS;
  - c. PPS mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk ditetapkan;
  - d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS;
  - e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama-nama PPDP melalui media website atau media komunikasi lainnya, serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
4. Pembentukan PPDP dikelola oleh unit kerja yang menangani Bidang Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani Bidang Program dan Data;
5. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) pemilih;

6. Periode pembentukan PPDP dimulai sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020 dengan memperhatikan pelaksanaan Bimtek PPDP dalam kurun waktu tersebut dan mempertimbangkan kegiatan agama dan/atau adat di masing-masing daerah;
7. Calon PPDP mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan;
8. PPDP yang telah ditetapkan wajib mengikuti bimbingan teknis, menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir serta menandatangani Surat Pernyataan Sehat Khusus terkait *Covid-19* berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan tahun 2020;
9. Dalam hal Calon PPDP dinyatakan reaktif dan/atau positif *Covid-19*, PPS melakukan penggantian Calon PPDP setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan *Covid-19* terhadap calon PPDP pengganti tersebut sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
10. Dalam hal PPDP berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPDP dimaksud digantikan oleh PPS di wilayah kerjanya sampai akhir masa tugas PPDP.

Pada masa pandemi *Covid-19* ini untuk pembentukan PPDP dan KPPS mengalami perubahan dalam syarat usia yaitu adanya pembatasan usia terendah 20 tahun dan tertinggi 50 tahun hal ini dimaksudkan untuk ketahanan tubuh pada masa pandemi *Covid-19*. Selain itu PPDP harus punya kecakapan dalam menggunakan *smartphone* berbasis *android*. Semua Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*, salah satu yang wajib diikuti oleh Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, tidak terkecuali PPDP yaitu mengikuti *rapid test* sebelum melaksanakan tugasnya. PPDP bertugas mendata calon pemilih dari pintu ke pintu namun harus dipastikan dulu bahwa dirinya terbebas dari *Covid-19* sehingga tidak membahayakan pada saat bertugas.

Hasil laporan yang dihimpun KPU menginformasikan bahwa banyak calon Anggota PPDP di beberapa wilayah yang tidak bersedia mengikuti *rapid test*, sehingga harus dicari penggantinya. Beberapa daerah cukup mudah menemukan penggantinya tetapi beberapa wilayah menemukan kendala dan kesulitan. Sampai

dengan berakhirnya masa tugas PPDP yang dimulai dari tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020, masih terdapat 17.175 PPDP dari 298.669 PPDP yang belum dilaporkan melaksanakan *rapid test*.

Menurut informasi yang didapat berdasarkan kuesioner yang disebar kepada daerah yang melaksanakan Pemilihan Serentak, hal ini dikarenakan ketidaktersediaan fasilitas *rapid test*. Meskipun demikian, protokol kesehatan lainnya tetap dilaksanakan dengan ketat seperti menjaga jarak, *thermo gun*, memakai masker, memakai *hand sanitizer* dan rajin mencuci tangan. Untuk kasus-kasus seperti di Kota Tangerang Selatan, KPU telah mengambil kebijakan untuk mengganti semua PPDP yang tidak bersedia di *rapid test*.

Tahapan pembentukan PPDP dan KPPS merupakan masa puncak pandemi di Indonesia, namun begitu Indonesia telah memperlonggarkan pembatasan sosial berskala besarnya, perkantoran sudah aktif dengan kapasitas kantor diisi 50 persen pegawai, namun tetap mewajibkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sampai saat tulisan ini dibuat, tahapan Pemilihan secara umum berjalan lancar meskipun di bawah bayang-bayang bahaya terinfeksi virus *Covid-19*. Jajaran KPU RI maupun KPU di daerah terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan pencegahan penyebaran *Covid-19* dan terus menjalankan tahapan dan program Pemilihan Serentak lanjutan 2020 tidak terkecuali terhadap Badan *Ad hoc*.

Berdasarkan segala kendala yang ada dalam proses pembentukannya, Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan harus sigap melaksanakan jadwal, tahapan dan program Pemilihan tahun 2020 walaupun dalam keadaan pandemi *Covid-19*. Tahapan yang dilaksanakan oleh Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan meliputi:

1. PPK, PPS dan KPPS membantu KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyaluran logistik Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020 sampai ke TPS;
2. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020;
3. Pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Serentak pada masa pandemi ini, tidak sampai menyurutkan motivasi petugas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pemilihan harus tetap terlaksana sesuai tahapan dengan patuh pada protokol kesehatan dalam upaya pencegahan

penyebaran *Covid-19* dengan ketat, menjaga kekebalan tubuh, walaupun pada kenyataannya sangatlah sulit untuk menjaga kekebalan tubuh Penyelenggara Pemilihan dikarenakan tingkat kesibukan semua penyelenggara yang semakin meningkat menjelang hari pemungutan suara.

#### **E. Mendiskusikan Implementasi Kebijakan Pembentukan KPPS**

Kebijakan pembentukan KPPS dalam Pemilihan tahun 2020 dengan kondisi pandemi *Covid-19* sudah mulai disusun sejak Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP pada bulan April 2020, yang memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pemilihan tahun 2020 yang tertunda. Melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menetapkan bahwa Pemilihan Serentak tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Oleh karenanya, PKPU kemudian menjadwalkan pembentukan KPPS mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 23 November 2020, dengan masa kerja mulai tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020.

Sebagai tindak lanjut, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/ KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Keputusan ini secara spesifik menjelaskan mekanisme pembentukan KPPS dalam kondisi *Covid-19*. Selain persyaratan umum yang diatur dalam Keputusan KPU sebelumnya, SK ini mengatur pembentukan KPPS berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pembentukan KPPS dilakukan oleh PPS.



Keputusan ini memberikan beberapa penjelasan terhadap persyaratan khusus untuk KPPS yaitu:

- a. Arahan untuk mempertimbangkan komposisi tokoh masyarakat; masyarakat umum; dan/atau pelajar atau mahasiswa dalam pembentukan KPPS;
- b. Pemenuhan persyaratan usia KPPS paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi Anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat;
- c. Dalam rangka menjaga netralitas calon Anggota KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk tidak menjadi tim kampanye atau saksi Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, serta paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan surat keterangan domisili, KPU Kabupaten/Kota mengutamakan calon Anggota KPPS yang berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan;
- e. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan Puskesmas atau rumah sakit setempat, serta mekanisme pelayanan pembuatan Surat Keterangan di rumah sakit yang direkomendasikan/ditunjuk;
- f. Dalam hal kelengkapan ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir tidak dapat dipenuhi oleh calon Anggota KPPS, yang bersangkutan dapat menyerahkan fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang tidak legalisasi, dengan menunjukkan ijazah asli dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli;
- g. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, komposisi KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca,

- menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut;
- h. Penjelasan yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama, yaitu:
    - 1) Telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    - 2) Penghitungan periodisasi adalah sebagai berikut:
      - a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
      - b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
      - c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
      - d) Periode ke-empat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
    - 3) Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan Anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
  - i. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu:
    - 1) Antara sesama Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
    - 2) Antara Anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    - 3) Antara Anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
    - 4) Antara Anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - j. Penyandang disabilitas dapat menjadi Anggota KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Anggota KPPS;
  - k. Persyaratan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas), termasuk ibu hamil. Ketentuan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko dan sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam rangka melaksanakan protokol Kesehatan pengendalian penyebaran *Covid-19*;

1. Dalam hal berdasarkan persyaratan masih terdapat kekurangan Anggota KPPS, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, atau profesi lain untuk mendapatkan Anggota KPPS yang memenuhi persyaratan, dengan ketentuan calon Anggota KPPS tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- m. Seseorang yang telah diangkat sebagai PPDP dalam Pemilihan tahun 2020 dan telah selesai melaksanakan tugasnya, dapat diangkat sebagai Anggota KPPS sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai Anggota KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon Anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi Anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

Uraian kegiatan dalam pembentukan Anggota KPPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran:

1. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran KPPS melalui laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa; dan tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 6 (enam) Hari;
2. PPS menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir. Penyampaian dokumen persyaratan calon Anggota KPPS dalam bentuk salinan naskah elektronik melalui media daring dan naskah asli yang disampaikan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019* (Covid-19); dan

3. PPS melakukan perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari apabila:
  - a. Tidak ada yang mendaftar; dan/atau
  - b. Pendaftar kurang dari jumlah kebutuhan, yaitu 7 (tujuh) orang Anggota KPPS.
- b. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

  1. Melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon Anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
  2. Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan, wawancara dapat dilakukan dengan media dalam jaringan.
- c. Pengumuman hasil seleksi, masukan dan tanggapan, serta klarifikasi:
  1. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
  2. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
  3. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.
- d. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS:
  1. PPS melalui PPK menyampaikan hasil seleksi Anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui media dalam jaringan paling lambat 2 (dua) hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir; dan
  2. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Anggota KPPS terpilih di laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa; dan tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

Keputusan ini juga mengatur secara spesifik mengenai kewajiban KPPS untuk melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan *Covid-19*. Mekanisme pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara *rapid test* atau *swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR). Dalam hal, pemeriksaan dilakukan dengan *rapid test*, dan hasil pemeriksaan menyatakan reaktif, maka terhadap Anggota KPPS yang bersangkutan dapat dilakukan pemeriksaan *swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).

Kondisional tertentu yang diatur terkait pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan *Covid-19* adalah dalam hal terdapat wilayah

yang tidak memiliki fasilitas atau tidak tersedia fasilitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test/ Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 91 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, keputusan ini juga mengatur bahwa Anggota KPPS yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri dan/atau positif terinfeksi *Covid-19* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam diskusi yang dilakukan untuk menyusun kebijakan terkait KPPS yang dinyatakan reaktif maupun positif *Covid-19*, KPU mengatur ketentuan penggantian Anggota KPPS dengan merujuk Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 yaitu jika berhalangan tetap, yang meliputi meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya; atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. Selain tiga sebab di atas, penggantian Anggota KPPS dapat dilakukan apabila Anggota KPPS yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima.

Klausul mengundurkan diri tersebut dirumuskan agar ketentuan penggantian Anggota KPPS yang dinyatakan reaktif maupun positif *Covid-19* tidak bertentangan dengan PKPU 6 Tahun 2020. Penggantian Anggota KPPS dilakukan oleh PPS berasal dari calon lain yang memenuhi syarat dalam seleksi terbuka dan/atau berasal dari kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi.

Mempertimbangkan situasi dan kondisi masing-masing daerah dalam pelaksanaan rekrutmen KPPS serta berdasarkan evaluasi dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan PPK dan PPS, maka keputusan juga memberikan beberapa kondisional khusus yang berkaitan dengan kerjasama dalam pembentukan KPPS sebagai berikut:

1. Apabila dalam seleksi terbuka Anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar atau tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan, PPS melalui PPK melaporkan kekurangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk rekrutmen Anggota KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
  - b. KPU Kabupaten/Kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta sejumlah kekurangan calon yang dibutuhkan;
  - c. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama-nama calon Anggota KPPS yang diusulkan berdasarkan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi kepada PPS melalui PPK;
  - d. PPS melakukan verifikasi untuk memastikan calon Anggota KPPS memenuhi persyaratan;
  - e. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi calon Anggota KPPS; dan
  - f. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Anggota KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Dalam hal terdapat aduan masyarakat dan/atau laporan Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa KPPS terindikasi terdaftar dalam SIPOL dan/atau SILON maka KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap KPPS serta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi.

Sementara itu, terkait KPPS di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan pada Pemilihan Serentak tahun 2020, KPU menerbitkan Surat Dinas Nomor 940/PP.02.4-SD/01/KPU/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Surat ini menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, guna melindungi hak pilih bagi Pemilih yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) dan/atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maka dapat dibentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rutan dan/atau Lapas dengan narasi sebagai berikut:



1. KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kepala Divisi Pemasarakatan tentang Pembentukan KPPS di TPS Rutan dan/atau Lapas;
2. Mekanisme pembentukan KPPS di TPS Rutan dan/atau Lapas mempedomani Keputusan KPU Nomor 476/ PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/ 03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Anggota KPPS di TPS Rutan dan/atau Lapas dapat berasal dari unsur masyarakat yang berada di dalam Rutan dan/atau Lapas terdiri dari tahanan dan/atau pegawai Rutan dan/atau Lapas serta unsur masyarakat yang berada di sekitar Rutan dan/atau Lapas yang memenuhi persyaratan;
4. Tahanan atau sebutan lain yang akan menjadi KPPS dalam Rutan dan/atau Lapas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mendapat rekomendasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Lapas;
  - b. Berperilaku baik;
  - c. Tidak dijatuhi hukuman lebih dari 5 (lima) tahun.
5. Pemenuhan syarat domisili bagi calon KPPS di TPS Rutan dan/atau Lapas dari unsur dalam Rutan dan/atau Lapas dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Rutan dan/atau Kepala Lapas bahwa yang bersangkutan masih berada di lingkungan Rutan dan/atau Lapas sampai dengan hari pemungutan suara dilaksanakan;
6. Dalam hal pembentukan KPPS yang berasal dari unsur masyarakat yang berada dalam Rutan dan/atau Lapas serta unsur masyarakat yang berada di sekitar Rutan dan/atau Lapas sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tidak dapat dipenuhi, maka komposisi Anggota KPPS dapat diambil dari unsur masyarakat yang berada di luar Rutan dan/atau Lapas yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan calon Anggota KPPS tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

7. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Rutan dan/atau Kepala Lapas dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat untuk pelaksanaan pembentukan KPPS dari unsur masyarakat yang berada di luar rutan dan/atau lapas;
8. Seluruh Proses Pembentukan KPPS di TPS rutan dan/atau lapas wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
9. KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses pembentukan KPPS di TPS rutan dan/atau lapas serta menyampaikan hasil pendataan dan laporan pembentukan KPPS rutan/dan atau lapas di masing-masing KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagi daerah yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang, KPU menerbitkan Surat Dinas Nomor 1197/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 Perihal Pelaksanaan Pemungutan/ Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan/ Penghitungan Suara Lanjutan dan/atau Pemungutan/ Penghitungan Suara Susulan serta Pemberhentian dan Penggantian Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020. Adapun substansi Surat Dinas adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang (PSU), Pemungutan/ Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) dan/atau Pemungutan/Penghitungan Suara Susulan (PSS) dilaksanakan oleh KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang telah diangkat untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan PSU, PSL dan/atau PSS;
2. Dalam hal KPPS dan Petugas Ketertiban TPS mengundurkan diri, terindikasi melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi syarat maka dapat diganti dengan calon KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang memenuhi syarat, atau KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dari TPS terdekat yang diyakini integritasnya;

3. PPS melakukan penggantian Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan ketentuan:
  - a. Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Pelaksana PSU, PSL dan/atau PSS yang berasal dari TPS terdekat dan melaksanakan tugas di dalam masa kerja yaitu sampai dengan 23 Desember 2020 tidak diberikan honor pelaksanaan PSU, PSL dan/atau PSS;
  - b. PPS melakukan perubahan terhadap Keputusan Pengangkatan KPPS bagi KPPS yang berasal dari TPS terdekat sebagaimana huruf a di atas;
  - c. Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Pelaksana PSU, PSL dan/atau PSS yang baru bekerja sebagai pengganti dapat diberikan honor dengan ketentuan masa kerja selama satu bulan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. PPS membuat Keputusan Pengangkatan bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Pelaksana PSU, PSL dan/atau PSS yang baru.
4. Dalam hal pelaksanaan PSU, PSL dan/atau PSS di luar masa kerja KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, PPS melakukan pengangkatan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua).
5. KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat diberikan honor dengan ketentuan masa kerja tambahannya selama satu bulan dan memperhatikan ketersediaan anggaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti laporan/aduan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020 berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/ VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

7. Dalam hal Anggota Badan *Ad hoc* Pemilihan Tahun 2020 terbukti melakukan pelanggaran dan diberi sanksi pemberhentian tetap, KPU Kabupaten/Kota segera melakukan pemberhentian dan penggantian sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan PSU, PSL dan/atau PSS serta pemberhentian dan penggantian Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020 yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 2020.

Mencari personil yang bersedia untuk menjadi KPPS dengan persyaratan yang ketat, ditambah lagi dalam kondisi pandemi *Covid-19* merupakan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten/Kota. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama harus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PPS yang bertugas melakukan pembentukan KPPS. PPS juga harus melakukan pendekatan yang persuasif agar masyarakat yang dianggap mampu untuk menjadi KPPS tertarik untuk mengikuti seleksi terbuka pembentukan KPPS.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU dalam bentuk Keputusan KPU maupun Surat Dinas KPU merupakan tindak lanjut diskusi KPU dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terkait kebijakan yang implementatif. Hal ini akan membantu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penerapan kebijakan pembentukan agar terhindar dari pelanggaran, temuan Bawaslu, serta memudahkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembentukan KPPS serta Petugas Ketertiban TPS.

## **BAB VI**

### **PANDEMI, PENUNDAAN TAHAPAN DAN IMPLIKASINYA**

Kasus *Covid-19* pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019. Sumber penularan penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) ini belum diketahui pasti tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar hewan di Wuhan. Sejak tanggal 18 Desember 2019 hingga tanggal 29 Desember 2019 terdapat 5 pasien yang dirawat menggunakan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Pada tanggal 31 Desember 2020 kasus meningkat pesat ditandai dengan adanya 44 laporan baru. Penambahan kasus positif *Covid-19* membuat Wuhan menerapkan kebijakan *lockdown* selama dua bulan. Berkat warganya yang disiplin, kasus *Covid-19* di Wuhan dapat ditangani dengan baik sehingga warga dapat kembali beraktifitas seperti semula.

Penularan *Covid-19* yang awalnya terjadi dari hewan ke manusia, diketahui telah menyebar antar manusia. Tanpa memerlukan waktu lama, *Covid-19* menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara atau teritori lainnya. Penyebaran *Covid-19* yang masif mendorong *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia mengumumkan *Covid-19* sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020.

Di Indonesia, kasus pertama *Covid-19* diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama ini diketahui menimpa warga Kota Depok, Jawa Barat yang berprofesi sebagai penari. Seseorang yang diketahui berjenis kelamin perempuan tersebut sebelumnya pernah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang pada sebuah acara di Jakarta. Perempuan tersebut lalu menularkan *Covid-19* pada ibunya yang teridentifikasi sebagai pasien positif kedua. Sampai akhir Januari 2021, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Covid-19* melaporkan kasus positif di Indonesia mencapai angka 1.078.314 kasus dengan korban meninggal dunia mencapai 29.998 kasus.

Dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19*, Indonesia terus mengkampanyekan 3 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan menambahkan 2 M lain yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pemerintah melalui kebijakannya terus berusaha menekan penyebaran *Covid-19*.



Merebaknya kasus positif *Covid-19* di Indonesia bertepatan dengan pelaksanaan berbagai tahapan Pemilihan tahun 2020. Kegiatan Pemilihan merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari jadwal, program dan tahapan yang sangat padat serta melibatkan banyak orang. Kegiatan yang melibatkan banyak orang tersebut seperti kegiatan pada tahapan pendaftaran pasangan calon, kegiatan kampanye terbuka maupun tertutup, pemungutan suara, serta kegiatan-kegiatan yang berlangsung di internal KPU, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kegiatan lain yang tidak kalah melibatkan banyak orang adalah rapat pleno, bimbingan teknis, dan rapat koordinasi.

Di awal tahun 2020, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah giat melaksanakan sosialisasi Pemilihan Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Bahan sosialisasi seperti *banner* yang memuat waktu pelaksanaan Pemilihan telah tersedia dan terpasang di berbagai tempat, baik di kantor KPU maupun di tempat lainnya. Selain itu, sosialisasi melalui media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan tahun 2020 tidak kalah gencar dilakukan.

Namun, adanya pemberitaan kasus *Covid-19* sejak bulan Januari 2020, diikuti *lockdown* di Wuhan dan perkembangan kasus *Covid-19* di berbagai belahan dunia membuat Penyelenggara Pemilihan mulai khawatir dengan perkembangan *Covid-19* di Indonesia yang terus bertambah setiap harinya. Daerah-daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak tahun 2020 pun mulai mempertanyakan, akankah Pemilihan Serentak tahun 2020 ditunda atau tidak, akankah ditunda sementara dan tetap dilaksanakan di tahun 2020 atau tidak, atau justru akan ditunda hingga tahun 2021. Penyelenggara Pemilihan kemudian memutuskan untuk menunda tahapan Pemilihan dari 22 Maret 2020 sampai dengan 15 Juni 2020.

Selain Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan, ada beberapa negara lain yang juga menyelenggarakan Pemilu di tengah situasi pandemi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Berdasarkan data yang dirilis oleh IDEA (2020), negara-negara yang melaksanakan Pemilu pada masa pandemi antara lain Taiwan, Togo, Tajikistan, Israel, India, Ceko, Korea Selatan dan Jepang. Adapun negara-negara yang memutuskan untuk menunda

pelaksanaan Pemilu hingga tahun 2021 diantaranya Kolombia dan Paraguay. Sementara itu, negara-negara yang menunda sementara dan tetap melanjutkan Pemilu di tahun 2020 adalah Indonesia, Selandia Baru, Hongkong, Bolivia, Korea Selatan, Puerto Rico, Uruguay dan Singapura.

Peningkatan kasus *Covid-19* secara masif terjadi secara bersamaan dengan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang memasuki tahap pembentukan Badan *Ad hoc* yaitu PPS. Atas pemikiran KPU dan desakan yang muncul dari berbagai daerah yang menyelenggarakan Pemilihan di tengah pandemi, maka pada Tanggal 21 Maret 2020 KPU memutuskan untuk menunda tahapan Pemilihan melalui Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-KPT/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Penjelasan lebih lengkap dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179 Tahun 2020 terkait penundaan Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pelantikan PPS pada tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS pada tanggal 23 Maret s.d 23 November 2020 dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
  - b. Dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi pihak terkait (pemerintah daerah dan kepolisian setempat)
2. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari:
  - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS pada tanggal 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020;
  - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS pada tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020;
  - c. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan pada tanggal 16 April 2020 s.d 22 April 2020;
  - d. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;

- e. Rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi pada tanggal 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;
  - f. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 27 April 2020 s.d 28 April 2020;
  - g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 29 April 2020 s.d 1 Mei 2020;
  - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan pada tanggal 29 April 2020 s.d 2 Mei 2020;
  - i. Verifikasi administrasi dan kegandaaan dokumen dukungan perbaikan tanggal 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
  - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 10 Mei 2020 s.d 12 Mei 2020;
  - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS pada tanggal 13 Mei 2020 s.d 15 Mei 2020;
  - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan pada tanggal 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - m. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan pada tanggal 22 Mei 2020 s.d 24 Mei 2020;
  - n. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 25 Mei 2020 s.d 26 Mei 2020;
  - o. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi pada tanggal 27 Mei 2020 s.d 28 Mei 2020.
3. Pembentukan PPDP pada tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP yaitu tanggal 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020.
  4. Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari:
    - a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
    - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, KPU menerbitkan Surat Dinas yang menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menunda semua aktifitas tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS dan Sekretariat PPS sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut;
2. Sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan, maka KPU Kabupaten/Kota hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan *output* yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020 dan tidak membayarkan honorarium PPS dan Sekretariat PPS (bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS dan Sekretariat PPS);
3. KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda masa kerja PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan penundaan Tahapan Pemilihan, termasuk melaporkan pelantikan PPS dan Sekretariat PPS kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya KPU Provinsi menghimpun dan menyampaikan laporan yang dimaksud kepada KPU; dan

5. KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses penundaan semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS), bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS.

Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2020 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Kemudian pada 11 Agustus 2020 terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang terbit memuat penundaan Pemilihan yang semula akan diselenggarakan pada 23 September menjadi 9 Desember 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi *Covid-19*.

Di masa pandemi ini, pemilihan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terutama pada aspek keselamatan seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara, calon atau peserta pemilihan, dan pemilih, sehingga perlu pertimbangan yang matang dari Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk melaksanakan Pemilihan Serentak lanjutan.

#### **A. Implikasi Penundaan Pembentukan Badan *Ad hoc***

Di saat Badan *Ad hoc* selaku kepanjangan tangan KPU tengah melaksanakan penataan organisasi dan pendalaman tugas melalui Bimtek dan pelatihan, kebijakan penundaan tentu menjadi kendala tersendiri dalam proses pengorganisasian penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020. Penundaan Pemilihan tahun 2020 memiliki implikasi umum dan khusus terhadap Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. *Pertama*, implikasi secara umum terhadap Badan *Ad hoc* antara lain :

1. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan PPK dan PPS akan mengalami hambatan kerja karena otomatis pelaksanaan Pemilihan terhenti;
2. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tidak mendapatkan honor akibat penundaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020;
3. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tidak bisa melakukan sosialisasi tahapan Pemilihan kepada masyarakat dikarenakan penundaan tahapan Pemilihan Serentak;
4. Biaya yang sudah dikeluarkan ketika tahapan ditunda harus segera dipertanggungjawabkan, karena sebesar apapun biaya wajib dipertanggungjawabkan;
5. Potensi tertular *Covid-19* bagi Penyelenggara Pemilihan KPU, Bawaslu, PPK, PPS dan KPPS, pemilih maupun pasangan calon masih sangat tinggi dan rentan, karena adanya berbagai kegiatan-kegiatan tahapan Pemilihan Serentak lanjutan maupun undangan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota. Hal yang paling dikhawatirkan adalah Penyelenggara Pemilihan yaitu KPU beserta jajaran Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan PPK, PPS dan KPPS terjangkit *Covid-19* dan menjadi kluster Pemilihan, sehingga tahapan Pemilihan di daerah tersebut terhambat.

*Kedua*, penundaan tahapan pemilihan memiliki empat implikasi khusus terhadap Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan antara lain:

### **A.1 Reformulasi Masa Kerja PPK**

Membahas perihal penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, tentunya tidak terlepas dari adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia pada awal Maret 2020. Situasi ini membuat KPU mengeluarkan kebijakan pada 21 Maret 2020 dimana waktu itu masa kerja PPK baru 1 bulan. Hal ini selaras dengan inisiatif KPU dan aspirasi dari daerah dimana banyak yang meminta agar tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 untuk ditunda.

Mempedomani Keputusan KPU nomor 179/PL.02-KPT/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, masa kerja PPK ditunda sampai

adanya putusan yang menyatakan bahwa pemilihan dilanjutkan. Masa kerja PPK sebelum ada penundaan yaitu pada 1 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020. Akibat penundaan tahapan maka selanjutnya masa kerja PPK adalah 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

### **A.2 Penundaan Pelantikan dan Masa Kerja PPS**

Penundaan Pemilihan 2020 pada 21 Maret 2020 ini, berakibat pada penundaan Pelantikan PPS pada tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS pada tanggal 23 Maret s.d. 23 November 2020. Jika PPS sudah dilantik sebelum keputusan penundaan dikeluarkan maka masa kerjanya ditunda. Dalam hal PPS akan dilantik, harus berkoordinasi dengan pihak terkait (pemerintah daerah dan kepolisian setempat) dan masa kerja ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Meninjau dari jadwal tahapan yang belum direvisi maka seharusnya pelantikan PPS dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020, sedangkan pada tanggal 21 Maret KPU mengeluarkan keputusan yang mengakibatkan penundaan pelantikan PPS di seluruh daerah yang melaksanakan Pemilihan. Bagi daerah-daerah yang tetap melaksanakan pelantikan, diminta agar mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19* dan harus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Polres, dan Pemda setempat.

### **A.3 Problema Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS**

Proses Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS seyogyanya terbentuk dalam waktu 7 hari setelah PPK dan PPS terbentuk. Adanya situasi pandemi dan kebijakan penundaan ini mengakibatkan Sekretariat PPK belum terbentuk sampai 21 Maret 2020 dan Sekretariat PPS secara keseluruhan pun ditunda. Hal ini terjadi sampai dengan diterbitkannya keputusan untuk melanjutkan tahapan Pemilihan tahun 2020 pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Sekretariat PPK dan PPS yang pembentukannya ditunda maka akan kembali dilanjutkan.



Sampai dengan bulan Juli 2020 masih ada Sekretariat PPK dan PPS yang belum terbentuk karena masih ada Kepala Daerah yang belum menandatangani Surat Keputusan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS. Hal lain yang terjadi yaitu masih ada nama-nama yang belum sesuai sehingga masih terus dikoordinasikan antara KPU Kabupaten Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

#### **A.4 Kebijakan Anggaran**

Meninjau dari segi anggaran, KPU mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat agar anggaran Kementerian/Lembaga dialihkan untuk penanganan pencegahan penyebaran *Covid-19*. Namun terdapat pengecualian terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020, anggaran Pemilihan agar dapat disimpan untuk keperluan Pemilihan lanjutan tahun 2020. Ketika Pemilihan dilanjutkan pada masa pandemi *Covid-19*, maka ada keharusan untuk merevisi anggaran yang masuk ke dalam tahapan Pemilihan lanjutan tahun 2020.

Revisi atau penghitungan ulang kembali anggaran Pemilihan bertujuan untuk mengakomodasi pelaksanaan protokol kesehatan. Sebelum ada tambahan dana, biaya untuk Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar Rp. 10.237.537.750.164,- dan pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan di tengah pandemi *Covid-19* mengakibatkan pembengkakan dana sebesar 3 (tiga) triliun lebih. Berdasarkan data per 18 September 2020 yang diupdate pada tanggal 15 Januari 2021, pelaksanaan Pemilihan dalam kondisi *Covid-19* memerlukan biaya tambahan sebesar Rp. 3.193.249.358.000,- berasal dari APBN. Pencairan tahap pertama tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp. 941.404.639.000,- untuk tahap kedua sebesar Rp. 2.251.844.719.000,-.Pembengkakan tersebut salah satunya untuk pelaksanaan *rapid test* bagi Penyelenggara Pemilihan termasuk Badan *Ad hoc*, serta pemenuhan alat pelindung diri seperti masker, *face shield*, *hand sanitizer*, *hand wash*, dan sarung tangan serta *thermo gun* dan disinfektan.

Pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan, harus dilaksanakan secara waspada, karena pandemi ini masih terus berlanjut bahkan sampai tahun 2021, hal ini dapat menjadi musibah nasional karena 100,359,152 pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan lanjutan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran *Covid-19* di Pemilihan

Serentak tahun 2020. Walaupun hampir semua daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak telah melaksanakan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* kemungkinan terjangkit virus ini bisa saja terjadi. Terbukti di beberapa daerah ada Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang positif *Covid-19* dengan berbagai zona, baik merah maupun kuning.

Berdasarkan kondisi yang ada, perlu disiapkan solusi bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan. Di daerah yang terkena dampak pandemi *Covid-19*, apakah ada penundaan Pemilihan Serentak di daerah tersebut? atau diambil alih tingkatan KPU di atasnya, misalnya PPK A terkena dampak maka diambil alih oleh KPU Kabupaten A atau tetap lanjut dengan cara mengganti Anggota PPK, PPS dan KPPS yang terkena *Covid-19*.

Potensi Tertular *Covid-19* bagi penyelenggara baik KPU, Bawaslu, PPK, PPS dan KPPS serta Peserta dan Pemilih masih sangat rawan dan bisa menjadi musibah nasional jika menjadi klaster baru penyebaran *Covid-19*, maka sudah seharusnya ada pihak yang bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dengan tetap dilanjutkannya Pemilihan Serentak tahun 2020. Dalam hal ini, Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan mempunyai aktivitas yang tinggi dan menjadi garda terdepan penyelenggaraan Pemilihan sehingga harus sangat diperhatikan oleh penanggung jawab.

Pemerintah harus membuka pintu darurat aturan hukum penyelenggaraan pemerintah di daerah jika situasi pelaksanaan pemilihan tertunda terpaksa tidak bisa dilanjutkan. Situasi memburuk sebagai akibat dari terjadinya bencana nasional ini dapat ditanggapi dengan penunjukan pejabat sementara ataupun memperpanjang masa tugas kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya. Pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Jika tetap optimis akan suksesnya penyelenggaraan pemilihan di era pandemi *Covid-19* ini, maka hal tersebut merupakan pengalaman baru atau sejarah baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Melalui dukungan semua pihak, kekhawatiran terkait munculnya kluster baru, sebaran pandemi yang lebih masif, tidak terbukti di lapangan. Bahkan pasca pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Doni Monardo mengatakan, angka rata-rata tingkat kepatuhan protokol kesehatan di daerah yang menggelar Pemilihan Serentak tahun 2020 berada di antara 89-96 persen. Sehingga sampai beberapa hari setelah pemungutan suara tidak terdengar isu kluster Pemilihan di daerah manapun yang melaksanakan Pemilihan.

## **BAB VII**

### **PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN DI TENGAH PANDEMI**

Secara garis besar pada bab ini akan menjelaskan perihal bagaimana Penyelenggara Pemilihan melakukan manajemen risiko dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Hal ini sangat menarik untuk dibahas dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 dilaksanakan di tengah tengah pusaran pandemi *Covid-19*, sehingga menuntut Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisir risiko dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020.

Sebelum melangkah kepada pembahasan manajemen risiko penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi maka alangkah baiknya kita mendiskusikan perihal konsep dari manajemen risiko itu sendiri. Risiko merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil, maka ada risiko mobil kita bertabrakan dengan mobil lainnya (kejadian yang tidak kita inginkan). Kenapa muncul suatu risiko? Risiko muncul karena ada kondisi yang tidak pasti. Oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan risiko sehingga risiko dapat diminimalisir (Hanafi, 2016).

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap milik organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Manajemen risiko berlaku untuk semua aspek kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi termasuk dalam aspek pembangunan. Artinya, manajemen risiko adalah suatu proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko dalam proyek. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga risiko dapat diminimalkan dan memperoleh hasil yang optimal. Pada dasarnya manajemen risiko dilakukan melalui 3 tahapan yakni identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko (Sachs dkk, 2004).

Identifikasi risiko digunakan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang akan terjadi, lalu mengukur dan mengevaluasi risiko. Hal ini bertujuan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga pengelolaan risiko yang dilakukan dapat mengendalikan risiko. Selain itu, meningkatkan peluang dan

dampak peristiwa yang menguntungkan serta mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang bila terjadi berpotensi merugikan pembangunan. Peristiwa yang akan terjadi baik mengarah ke positif maupun negatif akan mempengaruhi beberapa faktor seperti: waktu, biaya, ruang lingkup dan mutu (Sachs dkk, 2004).

Mengacu pada konsep tersebut maka pada bab ini akan menganalisis manajemen risiko Penyelenggara Pemilihan khususnya pada empat aspek sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kinerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan di tengah masa pandemi *Covid-19*. Empat aspek tersebut adalah: penerapan protokol kesehatan, daring sebagai sebuah alternatif, soliditas multi-*stakeholder* dalam menjamin kesejahteraan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dan resistensi penerapan protokol kesehatan, serta manajemen konflik KPU.

#### **A. Penerapan Protokol Kesehatan dan Pemeriksaan Kesehatan**

Sifat virus *Covid-19* yang menyebar dengan cepat ini membuat banyak lembaga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi risiko penularan, salah satunya adalah KPU. Seperti yang telah diketahui bahwa KPU harusnya menyelenggarakan Pemilihan Serentak pada tanggal 23 September 2020. Namun dengan adanya pandemi, kegiatan ini harus ditunda untuk menyesuaikan persiapan yang harus dilakukan untuk mencegah adanya kluster baru dari Pemilihan Serentak. Penundaan Pemilihan Serentak dilakukan oleh KPU setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, DPR, dan Pemerintah berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang terkait penetapan status bencana non alam suatu wilayah. Pemilihan Serentak dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2020.

Setelah sempat tertunda 3 bulan, tahapan Pemilihan Serentak dilanjutkan kembali dengan agenda pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Walaupun sebagian pihak menilai bahwa pelaksanaan Pemilihan Serentak di tengah pandemi membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih besar di tengah masyarakat, Pemilihan Serentak harus tetap dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin – pemimpin daerah agar dapat menangani pandemi dengan maksimal.

KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Serentak menetapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang

terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam *Covid-19* adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* terhadap Anggota KPU dan Sekretariat Jenderal KPU, serta Anggota dan Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan orang yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Covid-19*;
3. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi Anggota KPU dan Sekretariat Jenderal KPU, serta Anggota dan Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
4. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
  - a. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
  - c. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
5. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, desinfektan, dan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
6. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30° C (*celcius*).
7. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 meter;
8. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing – masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

9. Pembatasan jumlah peserta yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
10. Pembersihan dan desinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
11. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
12. Penapisan (screening) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
13. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Covid-19*;
14. Pelibatan personil dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di daerah masing – masing.

Penerbitan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 merupakan bagian dari manajemen resiko sekaligus ikhtiar KPU untuk menjamin keselamatan dari seluruh pihak yang terlibat pada Pemilihan Serentak. KPU menyadari bahwa Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam menjalankan tugasnya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga paling berisiko tertular dan menularkan *Covid-19*. Berangkat dari urgensi tersebut maka aspek kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan merupakan salah satu poin penting dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat bahwa Penyelenggara Pemilihan dipastikan aman dari paparan *Covid-19*.

Dalam rangka menjaga komitmen untuk melindungi keselamatan seluruh pihak yang terlibat pada penyelenggaraan Pemilihan, penerapan protokol bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan konsisten diberlakukan sejak tahapan pembentukan, pelaksanaan pemilihan, hingga pasca pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Oleh sebab itu, selain menyediakan sarana sanitasi, mewajibkan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan menggunakan APD serta menjaga jarak, KPU meminta daerah untuk melaksanakan *rapid test* sebelum Pemilihan dan pasca pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Berikut uraian pelaksanaan *rapid test* masing-masing Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.



### **A.1 Pelaksanaan *Rapid Test* Bagi PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS**

Pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan *Covid-19* bagi PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS diatur secara khusus pada Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota dengan melaksanakan *rapid test*. Pelaksanaan *rapid test* bagi PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS tidak dilaksanakan secara simultan melainkan menyesuaikan dengan jadwal masing-masing daerah. Tulisan ini akan mengulas pelaksanaan *rapid test* sebelum pemilihan dan pasca pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara bagi PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS di Kabupaten Bandung dan Kota Bandar Lampung.

Di Kabupaten Bandung, *rapid test* dilakukan kepada 224 orang PPK dan 1.677 orang PPS dari 31 kecamatan. Dilansir dari laman [kab-bandung.kpu.go.id](http://kab-bandung.kpu.go.id) (10/07/21), *rapid test* dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada hari Kamis (9/7/2020), Jumat (10/7/2020), dan berakhir pada hari Senin (12/7/2020) dengan mengambil lokasi pada Puskesmas masing-masing wilayah. *Rapid test* diselenggarakan secara bergantian dengan tujuan agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan kerumunan yang justru berpotensi menyebarkan *Covid-19*. Kecamatan yang dijadwalkan melaksanakan *rapid test* pada hari Kamis yaitu Kecamatan Banjaran, Cikancung, dan Ibum. Selanjutnya pada hari Jumat terdapat 13 (tiga belas) wilayah yang menyelenggarakan *rapid test* yaitu Kecamatan Cicalengka, Cilengkrang, Cimaung, Cimenyan, Ciwidey, Dayeuhkolot, Kotawaringin, Majalaya, Nagreg, Pameungpeuk, Pasirjambu, Rancabali, dan Soreang. Pada hari terakhir yaitu hari Senin, *rapid test* dilaksanakan di 15 (lima belas) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Arjasari, Baleendah, Bojongsoang, Cakuang, Cileunyi, Ciparay, Katapang, Kertasari, Margaasih, Margahayu, Pacet, Pangalengan, Paseh, Rancaekek, dan Solokanjeruk.

Di Kota Bandar Lampung, *rapid test* sebelum pemilihan dilaksanakan di 31 Puskesmas selama dua hari yaitu pada tanggal 22 Juni 2020 sampai tanggal 23 Juni 2020. *Rapid test* diikuti oleh seluruh jajaran Anggota Sekretariat KPU, Anggota PPK dan Sekretariat, Anggota PPS dan Sekretariat. Dari hasil pemeriksaan, 12 orang PPK dan PPS dinyatakan reaktif sehingga harus

melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Terhadap petugas yang bersangkutan, KPU Kota Bandar Lampung tidak melakukan pergantian atau PAW tetapi petugas yang reaktif tidak diikutsertakan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan.

Tindak lanjut bagi PPK dan PPS yang dinyatakan reaktif adalah pemeriksaan lanjutan melalui *swab test*. Jika hasil *swab* diketahui positif *Covid-19*, maka akan dilakukan pergantian kepada yang bersangkutan. Melalui mekanisme tersebut diharapkan penyelenggaraan Pemilihan akan lebih aman bagi sesama penyelenggara, peserta, dan pemilih.

## **A.2 Pelaksanaan *Rapid Test* Bagi PPDP**

Pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020, PPDP bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi faktual atau pemutakhiran daftar pemilih. Proses verifikasi dilaksanakan secara *door to door* yaitu dengan mendatangi masing-masing kepala keluarga. Jika proses pemutakhiran telah selesai, maka PPDP akan memberikan tanda stiker dan formulir telah terdaftar. Di masa pandemi ini, kegiatan yang bersifat kontak secara langsung memiliki resiko tinggi terhadap penularan *Covid-19*. Meskipun di sebagian daerah telah melakukan uji coba aplikasi e-coklit untuk proses verifikasi, tetapi sebagian besar masih melaksanakan secara manual dengan mendatangi langsung. Berdasarkan pertimbangan terhadap resiko yang ada, KPU telah berupaya untuk melindungi keselamatan dan keamanan PPDP yang akan bertugas dengan menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang mewajibkan pemeriksaan kesehatan terkait *Covid-19*.

Di sejumlah daerah yang melaksanakan Pemilihan, pemeriksaan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan terlaksana melalui pemeriksaan *rapid test*. Berdasarkan laporan dari 32 provinsi yang dihimpun melalui *spread sheet*, hingga tanggal 7 Agustus 2020 terdapat 298.946 PPDP yang dilantik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 257.286 telah melaksanakan *rapid test* sebelum pemilihan dengan hasil 2.933 orang diantaranya reaktif dan 250.540 orang non-reaktif. Di Kabupaten Luwu Utara, Tana Toraja, Pematang, dan Rembang tindak lanjut bagi PPDP yang reaktif adalah melakukan pergantian PPDP. Mengacu pada data yang dilaporkan, dapat diketahui bahwa tidak semua daerah dapat melaksanakan *rapid test*.

Di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Pasaman Barat, Kota Padang, dan Tanahlaut *rapid test* bagi PPDP tidak dapat terlaksana karena RSUD masing-masing daerah menyatakan tidak bersedia melaksanakan *Rapid test* sesuai dengan tarif dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test Antibodi*. Kemudian di Kabupaten Bengkulu Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat, Bangai Kepulauan, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Halmahera Barat, Nabire, Gorontalo, Dongala, dan Kaimana *rapid test* tidak dapat dilaksanakan karena tenaga kesehatan dan alat *rapid* yang terbatas sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan. Kendala lain yang dialami oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sorolangun, Nunukan, Asmat, adalah kendala geografis yang mengakibatkan petugas kesehatan sulit menjangkau sehingga *rapid test* tidak dapat terlaksana di sejumlah wilayah pada daerah tersebut. Bagi daerah-daerah yang tidak dapat melaksanakan *rapid test*, pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan *Covid-19* dibuktikan melalui surat keterangan bebas influenza. Sejumlah 37.435 PPDP diketahui menggunakan surat keterangan bebas *influenza* untuk memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan. Meskipun tidak semua daerah dapat melaksanakan *rapid test*, namun penggunaan surat keterangan bebas influenza menjadi solusi alternatif yang sekaligus menunjukkan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemilihan yang aman.

### **A.3 Pelaksanaan *Rapid Test* Bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS**

Menindaklanjuti ketentuan yang mewajibkan KPPS menjalani pemeriksaan kesehatan terkait *Covid-19*, KPU menerbitkan Surat Dinas Nomor 840/PR.07-SD/01/KPU/IX/2020 perihal Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Kesiapan Pemeriksaan *Covid-19* terhadap Anggota KPPS pada Pemilihan Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 29 September 2020. Bersamaan dengan surat tersebut diinstruksikan kepada KPU Provinsi hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan unit kerja terkait kesehatan untuk melakukan pemeriksaan *Covid-19* terhadap Anggota KPPS pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk:
  - a. Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan pemerintah daerah di level provinsi untuk melakukan pengecekan kesiapan tempat, personil, alat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk Pemeriksaan *Covid-19* terhadap Anggota KPPS pada Pemilihan Tahun 2020;
  - b. Melakukan rekapitulasi atas kesiapan tempat, personil, alat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk Pemeriksaan *Covid-19* terhadap Anggota KPPS pada Pemilihan Tahun 2020; dan
  - c. Melaporkan hasil koordinasi terkait huruf a dan b kepada KPU Provinsi pada kesempatan pertama;
3. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi atas kesiapan tempat, personil, alat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk Pemeriksaan *Covid-19* terhadap Anggota KPPS pada Pemilihan Tahun 2020 di masing-masing KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada KPU.

Setelah memastikan seluruh proses persiapan, KPU kemudian menjadwalkan pelaksanaan *rapid test*. Pelaksanaan *rapid test* dijadwalkan akan dilakukan pada rentang waktu akhir pembentukan KPPS sampai dengan tiga hari sebelum pemungutan suara. Selama rentang waktu tersebut, KPU harus melaksanakan *rapid test* bagi 2.092.557 orang KPPS dan 597.817 orang Petugas Ketertiban TPS, hal ini membutuhkan koordinasi yang intensif dengan *stakeholders* untuk memastikan kesiapan tempat, personil, alat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk Pemeriksaan *Covid-19* bagi anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

Pada pelaksanaannya, mayoritas KPU Kabupaten/Kota melaporkan bahwa *rapid test* dapat dilakukan dengan baik, berkat kerjasama dengan pemerintah daerah maupun secara swakelola. Jika kendala yang dihadapi berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pelaksanaan *rapid test* atau kondisi geografis, KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi KPPS menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan yang berwenang.

Dari data yang dilaporkan kepada KPU per tanggal 4 Januari 2021, terdapat 1.950.836 orang atau 94,98% KPPS telah melaksanakan *rapid test* sebelum Pemilihan Tahun 2020,

28.820 orang atau 1,4% menggunakan Surat Keterangan Bebas Influenza dan 74.389 orang atau 3,62% masih dalam proses *input* data atau belum dilaporkan kepada KPU. Adapun untuk petugas ketertiban TPS, dari data yang dilaporkan ke KPU terdapat 449.739 orang atau 76,63% yang sudah melaksanakan *rapid test* sebelum pemilihan, sejumlah 5.664 orang atau 0,97% menggunakan Surat Keterangan Bebas Influenza, dan sejumlah 131.467 orang atau 22,40% sisanya masih dalam proses *input* data atau belum dilaporkan kepada KPU. KPU juga telah mengatur tindak lanjut hasil reaktif dari *rapid test* dengan 4 metode tindak lanjut, yaitu isolasi mandiri, *swab PCR test*, penggantian Anggota KPPS, atau melaksanakan *rapid test* ulang.

Meskipun mendapatkan resistensi dari beberapa orang calon KPPS, pelaksanaan *rapid test* berjalan dengan lancar. Berikut disampaikan beberapa dokumentasi foto dan berita terkait pelaksanaan *rapid test* bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

**Gambar 14. Pelaksanaan *Rapid Test* Badan *Ad hoc* di Kabupaten Bantul,**



*Sumber : (tamantirto.bantulkab.go.id, 2020)*

Pada tanggal 13 November 2020, PPS Desa Tamantirto, PPK Kecamatan Kasihan dan Puskesmas Kasihan I mengadakan pelaksanaan *rapid test* untuk KPPS dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah Tamantirto. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat untuk menjadi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS pada Pemilihan Kabupaten Bantul tahun 2020. *Rapid test* dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setiap hari, sekitar kurang lebih 200 orang melaksanakan *rapid test*. Kegiatan ini dilaksanakan tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.



**Gambar 15. Pelaksanaan *Rapid Test* KPPS di Kota Pekalongan, Jawa Tengah**



Sumber: ([jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id), 2020)

Sebagai upaya menjamin pelaksanaan Pemilihan Serentak yang sehat pada tanggal 9 Desember 2020, KPU Kota Pekalongan bekerja sama dengan RSUD Bendan, melakukan tes cepat deteksi *Covid-19* (*rapid test*) massal kepada 5.337 petugas KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan tahun 2020.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Thoha menyampaikan, *rapid test* bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, yang akan bertugas di 593 TPS tersebar di seluruh Kecamatan ini penting untuk mengantisipasi jika memang ada anggota yang reaktif. Sehingga dapat dengan cepat dilanjutkan dengan tes usap (*swab test*). Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan, agar Pemilihan Serentak tidak menjadi klaster baru penularan *Covid-19*.

*Rapid test* ini dilaksanakan mulai Senin hingga Jumat (9 s.d 13 November 2020), yang dibagi per Kecamatan setiap harinya secara bergantian. Pelaksanaan *rapid test* di lapangan parkir sebelah selatan RSUD Bendan mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Pada pelaksanaan hari pemungutan suara, di setiap TPS akan ditugaskan tujuh orang KPPS dan dua orang linmas.

Apabila hasil *rapid test* menyatakan ada Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang dinyatakan reaktif, maka KPU tidak serta merta akan mengganti. Namun yang bersangkutan diminta untuk menjalani *swab test* dan isolasi mandiri selama 14 hari. Sebelumnya, Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang terlebih dahulu bertugas seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan

Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga telah menjalani tes cepat serupa sebelum bertugas.

**Gambar 16. Pelaksanaan *Rapid Test* KPPS di Kota Denpasar, Provinsi Bali**



*Sumber: (denpost.id, 2020)*

Terdapat 10.818 orang petugas KPPS yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Denpasar menjalani *rapid test*. Tes ini sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Serentak Kota Denpasar tanggal 9 Desember tahun 2020. Bekerjasama dengan RSUD Wangaya, KPU Kota Denpasar telah melaksanakan *rapid test* sejak tanggal 6 November 2020. Kegiatan ini akan berlanjut hingga tanggal 14 November 2020.

Terkait tindak lanjut KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang dinyatakan reaktif, KPU menerbitkan Surat Dinas Nomor 1160/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Substansi yang diatur meliputi:

- a. Dalam hal hasil pemeriksaan dengan metode *rapid test* KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dinyatakan reaktif maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemetaan sebaran KPPS yang dinyatakan reaktif pada tiap TPS;
- b. Dalam hal jumlah KPPS yang dinyatakan reaktif pada suatu TPS lebih dari 2 (dua), maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di masing-masing daerah untuk pelaksanaan *Swab PCR* dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Dalam melaksanakan *Swab PCR* wajib memperhatikan keluarnya hasil *Swab PCR* paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
  3. Dalam hal tidak dapat dilakukan *Swab PCR*, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di masing-masing daerah atau secara swakelola untuk pelaksanaan *rapid test* kedua bagi yang dinyatakan reaktif dengan memperhatikan keluarnya hasil *rapid test* kedua paling lambat 2 hari sebelum hari pemungutan suara;
  4. Dalam hal tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan *Swab PCR* maupun *rapid test* kedua atau KPPS tetap dinyatakan reaktif atau positif *Covid-19*, maka KPPS dinyatakan berhalangan tetap dengan diberikan surat pemberhentian sebagai Anggota KPPS;
  5. Apabila jumlah KPPS yang tersisa kurang dari 5 (lima) orang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat 5a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota maka dapat dilakukan penggantian Anggota KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan KPPS sampai jumlah KPPS di setiap TPS berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- c. Dalam hal Anggota KPPS pada suatu TPS yang dinyatakan reaktif pada *rapid test* berjumlah 2 (dua) orang atau kurang, maka Anggota KPPS yang dinyatakan reaktif melakukan isolasi mandiri dan/atau rawat inap dan kembali bertugas setelah mendapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas oleh pihak yang berwenang dalam urusan kesehatan;

- d. Anggota KPPS yang melakukan isolasi mandiri dan/atau rawat inap dan masih tetap melaksanakan dapat diberikan honor sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Dalam hal terdapat Anggota KPPS yang dinyatakan reaktif atau positif 2 (dua) hari sebelum Pemungutan Suara atau kurang atau tidak terdapat pengganti Anggota KPPS yang mengakibatkan jumlah Anggota KPPS di suatu TPS kurang dari 5 (lima) orang, PPS dapat menunjuk Anggota KPPS dari TPS terdekat/sekitar dengan ketentuan jumlah Anggota KPPS di setiap TPS berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan melakukan perubahan terhadap Keputusan Pengangkatan Anggota KPPS bagi Anggota KPPS yang pindah lokasi TPS;
- f. Anggota KPPS yang dinyatakan reaktif atau positif dinyatakan berhalangan tetap dengan diberikan surat pemberhentian sebagai Anggota KPPS;
- g. Dalam hal Anggota KPPS yang menjadi Petugas SIREKAP dinyatakan reaktif atau positif *Covid-19*, PPS menunjuk pengganti Petugas SIREKAP dan menuangkannya dalam keputusan terkait Petugas SIREKAP serta segera meminta akses penggunaan SIREKAP;
- h. Anggota KPPS yang dinyatakan reaktif atau positif *Covid-19* dan dilakukan penggantian maka yang mendapatkan honor adalah Anggota KPPS pengganti yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. Anggota KPPS yang mengalami kecelakaan kerja dan dilakukan pergantian KPPS, dapat mengajukan santunan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- j. Ketentuan terkait penggantian Petugas Ketertiban TPS yang dinyatakan reaktif/positif dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah;

- k. KPU Kabupaten/Kota yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum Surat Dinas ini diterbitkan dapat menyesuaikan pelaksanaan tindak lanjutnya sesuai dengan Surat Dinas ini dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **B. Upaya Tambahan untuk Memastikan Badan *Ad hoc* Bebas *Covid-19***

Selain pelaksanaan *rapid test* bagi Badan *Ad hoc* pada saat sebelum pemungutan dan penghitungan suara, KPU melalui Surat Dinas Nomor 1210/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 memberikan pedoman kepada KPU Provinsi/Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan *Covid-19* bagi Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 pasca pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. *Rapid test* pasca pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan dalam rangka memastikan seluruh Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 tidak terpapar *Covid-19* setelah melaksanakan kegiatan tahapan Pemilihan tahun 2020.

Melalui surat tersebut, KPU meminta agar KPU Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan *rapid test/swab test* bagi Anggota Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020 pasca pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara atau sebelum masa kerja berakhir, paling lambat tanggal 23 Desember 2020 untuk KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, serta paling lambat tanggal 5 Januari 2021 untuk Anggota PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

Berdasarkan laporan *rapid test* pasca Tungsura dari daerah-daerah yang menyelenggarakan Pemilihan melalui *spreadsheet*, diketahui bahwa dari 1.853 orang Anggota PPK yang mengikuti *rapid test*, sejumlah 127 orang diantaranya dinyatakan reaktif dan dari 724 Anggota Sekretariat PPK yang mengikuti *rapid test*, 17 orang diantaranya dinyatakan reaktif. Kemudian, *rapid test* terhadap 7.955 orang Anggota PPS menunjukkan hasil reaktif bagi 303 orang Anggota PPS dan dari 6.177 orang Sekretariat PPS yang mengikuti *rapid test* diketahui 180 orang dinyatakan reaktif.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah kabupaten/kota di 32 provinsi pelaksana Pemilihan Serentak yang tidak dapat melaksanakan *rapid test* bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara

Pemilihan karena terkendala masa kerja Badan *Ad hoc* yang telah berakhir sehingga sulit untuk dihubungi, waktu pelaksanaan terbatas, ketersediaan alat *rapid test* terbatas, serta tidak tersedia anggaran yang cukup.

Sementara itu, dari 31 provinsi yang telah melaporkan diketahui *rapid test* pasca Tungsura bagi KPPS dapat terlaksana di 9 provinsi dan tidak dapat terlaksana di 22 provinsi. Sebanyak 22 provinsi yang menyampaikan tidak dapat melaksanakan *rapid test* bagi Anggota KPPS pasca pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dengan alasan di antaranya:

1. Tidak tersedia anggaran yang cukup karena tidak bisa mengajukan TUP;
2. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan lelang alat *rapid*, nakes, dan APD lainnya;
3. Kesulitan dalam menyediakan alat/bahan pemeriksaan *rapid test* dalam jumlah banyak;
4. Penolakan dari Anggota KPPS karena masa tugas mereka sudah berakhir.
5. KPPS sulit dihubungi karena sudah kembali menjalankan aktivitas masing-masing.

Adapun 9 (sembilan) provinsi yang dapat melaksanakan *rapid test* di sebagian kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pada KPU Kalimantan Barat terdapat sebanyak 35 Anggota KPPS dan 19 Petugas Ketertiban TPS dari Kabupaten Melawi dinyatakan non reaktif. Adapun enam Kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Sekadau, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu tidak melaksanakan *rapid test* pasca Tungsura;
2. Pada KPU Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan melaporkan sebanyak 197 orang KPPS mengikuti *rapid test* dengan hasil 3 orang KPPS reaktif dan 194 Anggota KPPS non reaktif. Kota Tarakan baru melaporkan tanggal pelaksanaan *rapid test* dan belum melaporkan hasil *rapid test*. Sementara tiga daerah lain yaitu Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung belum memberikan keterangan melaksanakan *rapid test* pasca Tungsura;

3. Pada KPU Jawa Barat, KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan *rapid test* tetapi tidak maksimal karena sejak tanggal 15 Desember KPPN sudah tutup pencairan, dan belum dilaporkan hasil *rapid test* pasca Tungsura. Terdapat tujuh kabupaten/kota yaitu Depok, Pangandaran, Cianjur, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung, dan Indramayu tidak dapat melaksanakan *rapid test*;
4. Pada KPU Nusa Tenggara Timur terdapat Anggota KPPS yang mengikuti *rapid test* di Kabupaten Belu sebanyak 2.982 orang dengan hasil 24 orang dinyatakan reaktif dan 2.958 orang non reaktif. Di Kabupaten Sumba Timur, hasil *swab test* 14 orang anggota KPPS dan 3 (tiga) orang Petugas Ketertiban TPS dinyatakan negatif. Terdapat tujuh Kabupaten/Kota yaitu Manggarai, Ngada, Sabu, Timor Tengah Utara, Malaka, Sumba Barat, dan Manggarai Barat yang tidak melaksanakan *rapid test* pasca Tungsura;
5. Pada KPU Jawa Tengah terdapat 33 orang Anggota KPPS di Kabupaten Semarang yang mengikuti *rapid test*, sejumlah 1 (satu) orang dinyatakan reaktif dan 32 orang non-reaktif. Dilakukan *rapid test* bagi Petugas Ketertiban TPS, sebanyak 1 (satu) orang non reaktif. Dari 42 orang Anggota KPPS di Kabupaten Boyolali yang mengikuti *rapid test*, sejumlah 1 (satu) orang dinyatakan reaktif dan 41 orang non-reaktif. Selain itu, 1 (satu) orang Anggota KPPS yang mengikuti *swab test* dinyatakan negatif. Dari 51 orang Anggota KPPS di Kabupaten Sukoharjo yang mengikuti *rapid test*, seluruhnya dinyatakan reaktif. Di Kabupaten Purbalingga, dari 290 orang Anggota KPPS yang mengikuti *rapid test* seluruhnya dinyatakan reaktif. Sementara 16 (enam belas) Kabupaten/Kota belum melaporkan tindak lanjutnya;
6. Pada KPU Jawa Timur, hasil *rapid test* dari 23.177 orang Anggota KPPS di Kabupaten Kediri dinyatakan non-reaktif dan sebanyak 6.622 orang Petugas Ketertiban TPS non-reaktif. Sejumlah 1.788 orang Anggota KPPS dan 387 Petugas Ketertiban TPS di Kabupaten Banyuwangi dinyatakan non reaktif. Pada 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/ Kota yaitu, Blitar, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan tidak dapat melaksanakan *rapid test*;

7. Pada KPU Kalimantan Timur, KPU Kota Samarinda telah melaksanakan *rapid test* bagi 35 orang Anggota PPK, 180 orang Anggota PPS dan Sekretariat PPS, serta 4.123 orang Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan hasil seluruhnya non reaktif. Terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Kutai Kartanegara, Paser, Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Mahakam Ulu yang terkendala untuk melaksanakan *rapid test* pasca pemungutan bagi KPPS;
8. Pada KPU Sumatera Utara sebanyak 1.500 orang Anggota KPPS dan 200 orang Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Labuhan Batu dinyatakan non-reaktif. Di Kabupaten Toba Samosir, dari 3.344 orang Anggota KPPS yang mengikuti *rapid test*, 87 orang Anggota KPPS dinyatakan reaktif dan 3.257 orang non-reaktif. Sementara dari 952 Petugas Ketertiban TPS yang mengikuti *rapid test*, sebanyak 23 orang dinyatakan reaktif dan 929 orang dinyatakan non-reaktif. Terdapat 21 Kabupaten/Kota yaitu Asahan Tapanuli Selatan, Nias, Tanah Karo, Serdang Bedagai, Simalungun, Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Kota Medan, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Binjai, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli melaporkan tidak dapat melaksanakan *rapid test*;
9. Pada KPU Papua melaporkan *rapid test* terlaksana di Kabupaten Asmat dengan pembiayaan ditanggung pemerintah daerah Kabupaten Asmat dengan hasil non reaktif. Sementara di 10 (sepuluh) Kabupaten Pelaksana Pemilihan Serentak tahun 2020 di Wilayah Provinsi Papua yaitu Boven Digoel, Keerom, Mamberamo Raya, Merauke, Nabire, Pegunungan Bintang, Supiori, Waropen, Yakuimo, dan Yalimo tidak dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan *Covid-19*.

Berbagai kendala tersebut, secara tidak langsung menyatakan bahwa meskipun KPU telah membangun sinergitas dengan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan guna menjamin keselamatan dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat pada Pemilihan, namun hal tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi. Secara umum, pelaksanaan *rapid test* belum maksimal karena terkendala fasilitas kesehatan yang terbatas dan penolakan dari



masyarakat. *Pertama*, dari segi fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia tidak dapat dipukul rata sehingga dapat dikatakan terjadi ketimpangan. Contoh riilnya adalah di daerah yang sifat geografisnya berupa kepulauan maka sangat terbatas dalam segi fasilitas kesehatan sehingga protokol kesehatan sangat sulit diterapkan.

*Kedua*, penolakan anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam pemeriksaan *rapid test*. Penolakan tersebut dikarenakan ketakutan masyarakat terhadap hasil reaktif yang menjadi *labelling* bagi seseorang yang sudah terkena *Covid-19* sehingga akan menjadi momok sekaligus perbincangan sosial yang dapat mempengaruhi psikologis. Selain alasan tersebut juga terdapat alasan dikarenakan adanya budaya adat istiadat yang membuat masyarakat secara sementara tidak dapat melakukan pengambilan darah untuk pengecekan. Hal inilah yang membuat beberapa orang Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan mengundurkan diri.

Meskipun demikian, pelaksanaan *rapid test* di Puskesmas yang tersebar di masing-masing daerah, telah meminimalisir kerumunan massa selama pelaksanaan *rapid test*. Dengan cara memastikan kesehatan para petugas, maka KPU bisa memberi kepastian kepada masyarakat bahwa Penyelenggara Pemilihan dipastikan tidak terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) selama bertugas. Selain aspek *rapid test*, perihal pemenuhan kesehatan semisal masker, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan dan lain sebagainya dapat dikatakan baik dalam pemenuhannya. Artinya, gelaran Pemilihan Serentak tahun 2020 telah menerapkan manajemen risiko yang tepat untuk mencegah penularan *Covid-19*.

### **C. Daring Menjadi Sebuah Alternatif**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan atau wawasan dari internet. Banyaknya sumber yang tersebar di internet memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya melalui *smartphone* atau *gadget*.

Perkembangan teknologi yang semakin masif memberikan fasilitas komunikasi non tatap muka secara langsung melainkan melalui aplikasi yang memfasilitasi komunikasi melalui *video conference*. Fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam proses pembentukan Badan *Ad hoc* karena dapat

mencegah penyebaran *Covid-19*. Langkah ini merupakan bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dalam tahapan Pemilihan.

Daring sebagai sebuah alternatif adalah wujud pencegahan agar Penyelenggara Pemilihan tidak boleh menjadi sumber penularan *Covid-19*. Pengurangan kegiatan tatap muka melalui daring pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan massa sehingga meminimalisir penularan *Covid-19*. Pelaksanaan daring ini dilakukan pada seluruh kegiatan tahapan termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

KPU sebagai badan penyelenggara yang mempunyai tupoksi melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020 tentunya memiliki tantangan tersendiri khususnya dalam mengkoordinasikan satuan kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu tantangan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 adalah pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan di masa pandemi. Proses pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan di seluruh wilayah Satker mau tak mau harus dapat beradaptasi dengan situasi ini.

Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dilakukan secara daring agar Pemilihan Serentak tidak menjadi klaster penularan virus mematikan itu. Dalam hal pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, KPU mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang KPU Provinsi sebagai peserta rapat koordinasi. Dalam situasi normal, hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Namun dalam masa pandemi seperti ini, rapat koordinasi tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara tatap muka lagi melainkan secara daring atau virtual.

Rapat koordinasi daring dapat dipahami sebagai pertemuan yang diselenggarakan dengan peserta rapat koordinasi berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. KPU telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dalam rangka pembentukan Badan *Ad hoc* secara daring. Untuk memaksimalkan penggunaan aktivitas secara daring, KPU memberikan peluang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyewa jasa rapat secara daring dan menyediakan anggaran untuk berlangganan jasa rapat secara daring.

Daring memang dapat dikatakan menjadi alternatif sebagai alat koordinasi yang dapat mencegah penularan *Covid-19*. Namun nyatanya tidak seluruh wilayah Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020 memiliki akses internet yang memadai. Kondisi ini memang menjadi penghalang namun komunikasi daring tidak terbatas hanya melalui *video conference*, pesan digital juga dapat menjadi alternatif. Dari sisi KPU sendiri akan melakukan komunikasi intens dengan wilayah-wilayah yang sulit mengakses *signal* internet sehingga mereka tidak ketinggalan informasi terbaru. Strategi bagi wilayah-wilayah tersebut dilakukan secara *personal to personal* dalam komunikasinya mengingat *signal* untuk *video conference* kurang memadai. Hal ini dikatakan cukup efektif mengingat pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan telah berjalan sesuai dengan koordinasi dan hanya terjadi masalah-masalah kecil yang akhirnya dapat diatasi kembali oleh Penyelenggara Pemilihan.

#### **D. Soliditas Multi-Stakeholder dalam Menjamin Kesejahteraan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan**

Soliditas *multi-stakeholder* menjadi poin penting dalam melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020. Adanya soliditas *multi-stakeholder* tentunya akan membantu dalam menjamin pembentukan kesejahteraan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang bertugas di tengah tengah pandemi. Perlindungan kesejahteraan yang dimaksud pada tulisan ini merujuk pada memenuhi hak kesehatan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Dalam rangka memenuhi hak tersebut, terjalin sejumlah kerjasama antara KPU dengan *stakeholders* terkait, baik di level pusat maupun daerah.

##### **D.1 Soliditas Multi-Stakeholder di Level Pemerintah Pusat**

Kerjasama *multi-stakeholder* di level pusat terjalin cukup intensif antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga lainnya yang berperan penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020.

Secara khusus, KPU bekerjasama dengan Kemenkes melalui Nota Kesepahaman Nomor 3/PR.07-NK/01/KPU/11/2020 dan Nomor HK.03.02/MENKES /124/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota.

Kesepahaman tersebut berangkat dari adanya kesatuan pemahaman bahwa pemenuhan standar kesehatan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin berpartisipasi menjadi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan sangat penting untuk memastikan keselamatan kerja masing-masing anggota dan keamanan seluruh pihak yang turut terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Tujuan lain dari nota kesepahaman ini adalah terselenggaranya pemeriksaan kesehatan yang mudah diakses oleh calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

Sejumlah hal penting yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam dokumen kesepahaman tersebut antara lain sebagai berikut:

a). *Dukungan kebijakan terkait persyaratan kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon Anggota Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan*

Dukungan tersebut berupa fasilitasi pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan narkotika, serta layanan kesehatan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan. Di tengah masa pandemi ini, fasilitasi khusus yang diberikan adalah fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Covid-19* bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Apabila di suatu daerah tidak memiliki fasilitas tes PCR dan/atau *rapid test*, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta dokter rumah sakit/Puskesmas mengeluarkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza sebagaimana yang tercantum pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor 9 yang dirilis pada tanggal 26 Juni 2020. Fasilitasi lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* berbentuk dukungan pendampingan tim kesehatan pada setiap tahapan dan evaluasi kesehatan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan pasca penyelenggaraan Pemilihan.

*b). Sosialisasi bersama terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi Anggota Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan*

Kegiatan konkret dari pokok perjanjian di atas adalah pelaksanaan sosialisasi guna menyampaikan informasi terkait Protokol Kesehatan pencegahan *Covid-19* kepada *stakeholders* yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan di wilayah kerja daerah Penyelenggara Pemilihan tahun 2020.

*c). Perjanjian lain yang disepakati kedua pihak*

Adapun kesepakatan lainnya merujuk pada perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana non-alam *Covid-19*.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU menjabat (Arief Budiman) dan Menteri Kesehatan menjabat (Terawan Agus Putranto), KPU melalui Surat Dinas Nomor 531/PR.07-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 menginstruksikan agar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* setempat untuk dapat melaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan berpedoman pada Protokol Kesehatan. Instruksi lain yang tertuang pada Surat Dinas tersebut yaitu agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota segera menyusun dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* setempat tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota Tahun 2020. Perjanjian yang akan dilaksanakan oleh level daerah harus berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Ketua KPU dengan Menteri Kesehatan dan format Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tidak terpisah dari surat tersebut.

Pada pelaksanaannya, KPU Provinsi berperan sebagai *supervisor* untuk memonitoring pelaksanaan kerja sama dan koordinasi. Hasil monitoring kemudian disampaikan dan dikoordinasikan kepada KPU.

## **D.2 Soliditas Multi-Stakeholder di Level Pemerintah Daerah**

Selain berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara daring, KPU juga melaksanakan monitoring dan evaluasi secara langsung ke lapangan. Hal menarik yang ditemukan saat di lapangan adalah adanya tindak lanjut kerjasama *multi-stakeholder* dalam pemenuhan kesejahteraan khususnya di bidang kesehatan yang dilakukan antara KPU dengan pihak-pihak terkait di daerah. Lebih jelasnya akan kita diskusikan melalui studi kasus di Kabupaten Cianjur dan Kota Cilegon.

Kasus pertama adalah di Kabupaten Cianjur. Soliditas *multi-stakeholder* dalam menyukseskan Pemilihan khususnya penjaminan hak kesehatan Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan terlihat dari kerjasama antara KPU Kabupaten Cianjur dengan pemerintah daerah yang berjalan dengan baik. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur telah berkomitmen memfasilitasi pelaksanaan *rapid test* untuk Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. KPU Kabupaten Cianjur kemudian menindaklanjutinya melalui surat Ketua KPU Kabupaten Cianjur Nomor 922/PP.05-SD/3203/KPUKab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Data Kesiapan Pemeriksaan *Covid-19* terhadap KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Cianjur.

Perihal permohonan data kesiapan pemeriksaan *Covid-19* adalah sebuah upaya untuk mengatasi berlakunya sistem *Working From Home (WFH)* di pusat kesehatan masyarakat sehingga membuat lambat proses pemeriksaan *Covid-19* dan ditambah dengan adanya Anggota KPPS yang tinggal di wilayah terpencil membuat komunikasi semakin terbatas. Melihat permasalahan tersebut membuat KPU Kabupaten Cianjur dan pemerintah daerah berinisiatif untuk menyusun data agar dapat menjamin kesehatan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

Tidak jauh berbeda dengan KPU Kabupaten Cianjur perihal kerjasama *multi-stakeholder* juga dilakukan KPU Kota Cilegon. Kerjasama dengan Pemerintah daerah Kota Cilegon dan instansi terkait dapat dikatakan terjalin dengan sangat baik. Kondisi tersebut didukung dengan penghargaan yang diterima Pemerintah



Kota Cilegon sebagai predikat kota yang responsif, begitu juga dengan pelaksanaan Pemilihan tahun 2020 ini semua instansi sangat responsif dalam bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Selain contoh dua daerah di atas, terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala kerjasama dalam memfasilitasi anggota Badan *Ad hoc* di bidang kesehatan. Salah satu contoh daerah yang mengalami kendala yaitu di Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur terdapat tiga kabupaten yaitu Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sumenep yang terkendala saat memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020. Berdasarkan keterangan oleh Rochani selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang, kendala yang dialami oleh ketiga daerah tersebut berupa keterbatasan ketersediaan jumlah peralatan oleh Dinas Kesehatan setempat dan kendala geografis lokasi pemeriksaan.

Pada saat koordinasi antara KPU Kota Pasuruan dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tanggal 7 Oktober 2020 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, disampaikan bahwa Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* tidak dapat memfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk menyediakan alat *rapid test* bagi 3.213 orang Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Selanjutnya untuk pemeriksaan *rapid test* bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Kota Pasuruan direkomendasikan ke Polkes TNI. Kendala tersebut tentunya membuat KPU harus mencari jalan keluar agar Badan *Ad hoc* sebagai garda terdepan terfasilitasi akan hak kesehatannya. Dalam penyelesaiannya, pada tanggal 26 sampai dengan 27 November 2020 sebanyak 3.213 orang Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS menjalani *rapid test* secara serentak bergantian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Polkes TNI Kodim Kota Pasuruan menerjunkan 40 orang petugas kesehatan yang disebar pada 4 (empat) kecamatan.

Bagi Anggota KPPS yang reaktif, diminta untuk melakukan isolasi mandiri dan diberikan *treatment* vitamin selama lima hari sebelum diperiksa ulang. Apabila hasil pemeriksaan reaktif maka yang bersangkutan diminta untuk melanjutkan pemeriksaan *swab PCR* dan berkoordinasi dengan Dinkes serta KPU Kota Pasuruan untuk segera dilakukan penggantian melalui prosedur Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan.

Kasus seperti di Kota Pasuruan juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Banyuwangi dengan Dinkes Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 6 Oktober 2020 disampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tidak dapat menyediakan alat pemeriksaan *rapid test* bagi 33.705 orang Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Berkenaan dengan kendala tersebut, Dinkes Kabupaten Banyuwangi merekomendasikan RS NU Banyuwangi sebagai pihak yang melaksanakan pemeriksaan *rapid test*. Pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 26 sampai dengan 30 November 2020 bertempat di 217 kantor desa dengan menerjunkan 4 (empat) orang tenaga kesehatan pada masing masing lokasi pemeriksaan.

Selain dua kasus di atas, terdapat kasus lain yang perlu mendapat perhatian seperti di Kabupaten Sumenep. Pada 8 (delapan) kecamatan yang terletak di sekitar kepulauan, lokasi Puskesmas berada di pusat ibu kota kecamatan. Hal tersebut menyebabkan Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang akan memeriksakan kesehatannya harus menanggung biaya akomodasi dan transportasi sendiri serta harus menyesuaikan alokasi waktu pemeriksaan dengan jadwal kapal dan informasi cuaca. Faktor inilah yang perlu menjadi perhatian agar mendapatkan solusi terbaik dalam menanganinya. Pemeriksaan *rapid test* bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 22.500 orang di Kabupaten Sumenep dilaksanakan selama 10 hari mulai tanggal 26 November sampai dengan 5 Desember 2020 bertempat di 30 Puskesmas yang berada di 27 kecamatan.

Melihat dari dua kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya kerjasama multi-*stakeholder* menjadi sebuah kunci kesuksesan terselenggaranya Pemilihan tahun 2020. Melalui kerjasama tersebut akan membuat iklim yang solid dalam menyukseskan tujuan bersama seperti halnya dalam pemenuhan hak kesehatan garda terdepan pemilihan yaitu Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan guna menyukseskan Pemilihan yang demokratis.

### **E. Resistensi Penerapan Protokol Kesehatan dan Manajemen Konflik KPU**

Jumlah pasien positif *Covid-19* yang terus bertambah memunculkan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan di masa pandemi. Berkaitan dengan hal tersebut, KPU memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan masyarakat tentang keamanan pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi. KPU telah melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu hal yang diupayakan KPU adalah menjamin kesehatan seluruh petugas Pemilihan, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, tidak terkecuali Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

Sebagai petugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, KPU perlu mengupayakan bahwa mereka yang bertugas sebagai Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan adalah mereka yang tidak terpapar *Covid-19*. Upaya yang dilakukan KPU dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Pemilihan yang sehat dan tidak terpapar *Covid-19* adalah dengan memberlakukan syarat wajib *rapid test* bagi calon petugas Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan penularan *Covid-19* salah satunya tertuang dalam Keputusan KPU nomor 476 tahun 2020 sebagai berikut:

1. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang telah ditetapkan wajib melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan *Covid-19* dengan cara *rapid test* atau *swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan *rapid test*, dan hasil pemeriksaan menyatakan reaktif, maka anggota tersebut melakukan pemeriksaan *swab test*;
2. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas atau tidak tersedia fasilitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *swab test*, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan;
3. Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri dan atau positif terinfeksi *Covid-19* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa KPU berkomitmen untuk mewujudkan Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang bersih dari *Covid-19*. KPU akan mengganti Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang dinyatakan reaktif/positif *Covid-19*. Bahkan untuk Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan terpilih yang belum melakukan *rapid test*, dan menolak untuk melakukan *rapid test*, KPU menetapkan kebijakan untuk mengganti Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan terpilih.

Pada pelaksanaannya, calon Anggota Badan *Ad hoc* di beberapa daerah menolak untuk mengikuti *rapid test*. Salah satu daerah yang mengalami penolakan *rapid test* adalah Kota Tangerang Selatan. Di Kota Tangerang Selatan, beberapa calon PPDP tidak ingin melakukan *rapid test* dengan alasan kesehatan dan takut terpapar *Covid-19* pada saat *rapid test*. Bahkan sampai dengan tanggal 27 Juli 2020, jumlah PPDP yang sudah melakukan *rapid test* melalui fasilitas yang diberikan KPU Kota Tangerang selatan sebanyak 2.113 dan 29 calon PPDP melakukan *rapid test* secara mandiri. Sementara itu, 823 orang sisanya belum melakukan *rapid test*. KPU Kota Tangerang Selatan menerapkan 3 (tiga) opsi dalam menyelesaikan hal tersebut, yakni:

- a. *Rapid test* dilakukan di tempat yang diinginkan (pembayaran *reimburse* ke KPU Kota Tangerang Selatan);
- b. Pendekatan persuasif dengan cara dialog kepada PPDP untuk melanjutkan menjadi Anggota PPDP atau tidak; dan/atau
- c. Dilakukan penggantian Anggota PPDP

Meskipun pelaksanaan *rapid test* sering menemui kendala tetapi mekanisme ini menjadi salah satu cara KPU untuk memastikan seluruh petugas Penyelenggara Pemilihan seperti PPK, PPS, PPDP dan KPPS hingga Petugas Ketertiban benar-benar sehat dan tidak terjangkit *Covid-19*. Harapannya, kesiapan dari segi kesehatan dapat mendukung upaya penyelenggaraan Pemilihan yang sukses dan aman bagi seluruh pihak terlibat.

## **BAB VIII**

### **REFORMULASI TATA KELOLA DALAM PEMBENTUKAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN**

Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan maupun Pemilu yang harus diperhatikan oleh Penyelenggara Pemilihan/Pemilu yaitu pembentukan Badan *Ad hoc* terdiri dari Anggota PPK dan Sekretariat PPK, Anggota PPS dan Sekretariat PPS, PPDP, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS. Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah, memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 169/pp.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020, dan Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020. Adapun kajian dalam laporan penelitian ini dimaksudkan sebagai landasan pengambilan kebijakan dan membuat suatu gagasan atau pembaharuan mekanisme pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dan sebagai referensi untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam mengembangkan metode pembentukan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana. Sebagaimana dikemukakan oleh Van de Ven (1989) pengertian inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu.

#### **A. Inovasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020**

Dalam kaitannya dengan Pemilihan tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*, muncul beberapa inovasi yang dijadikan sebagai alternatif maupun solusi kebijakan ketika berlaku larangan untuk mengumpulkan massa. Pada prinsipnya, inovasi-inovasi tersebut menggunakan sistem berbasis teknologi informasi untuk

meminimalisir kontak langsung. Inovasi tersebut antara lain memanfaatkan jejaring media sosial sebagai publikasi efektif saat pandemi, memanfaatkan teknologi informasi untuk pendaftaran online dalam proses rekrutmen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, pemanfaatan CAT dalam seleksi calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, dan hal-hal lain yang dapat menjadi alternatif dalam pembentukan Badan *Ad hoc* di masa pandemi. Berikut penjelasannya secara lebih lengkap.

#### **A.1. Pemanfaatan *Sharing Google Drive* dalam Pendataan Badan *Ad hoc* Pemilihan Tahun 2020**

Sehubungan dengan proses pendataan Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020, KPU menerbitkan Surat Dinas Nomor 428/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Penyampaian Template Pendataan Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020. Surat tersebut menyampaikan bahwa pada tahun 2020, pelaksanaan pendataan Badan *Ad hoc* menggunakan *template excel ber-macro* yang kemudian diunggah ke dalam *spreadsheet*. Surat tersebut disosialisasikan oleh Tim Pendataan Badan *Ad hoc* Sekretariat Jenderal KPU dalam Rapat Diseminasi dan Simulasi Pendataan Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 13 Juni 2020.


Adapun mekanisme pengisian *template by name* Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020 untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pastikan KPU Provinsi sudah mendaftarkan alamat email dengan akun *gmail* kepada Operator KPU untuk mendapatkan akses file *template*;
2. KPU akan memberikan akses untuk *sharing folder* provinsi sesuai dengan akun *gmail* yang telah disampaikan oleh KPU Provinsi;
3. KPU Provinsi membuka folder yang telah dibagikan oleh KPU, pada folder tersebut terdapat file *template excel* data Badan *Ad hoc*;
4. File *template excel* data Badan *Ad hoc* diunduh, selanjutnya file *template excel* dibagikan kepada Kabupaten atau kota;
5. KPU Kabupaten atau kota mengisikan data sesuai dengan Panduan Template Pengisian menggunakan *format excel* dari KPU;



6. KPU Kabupaten atau kota menyampaikan file yang sudah diinput data Badan *Ad hoc* ke KPU Provinsi;
7. KPU Provinsi memeriksa kelengkapan data yang diinputkan oleh KPU Kabupaten atau kota dengan mencermati *sheet diagram*;
8. Pada baris total persentase harus 100%, jika tidak 100% maka pada kolom tersebut ada data yang tidak lengkap;
9. Catatan khusus untuk riwayat penyakit bawaan bila kosong, diasumsikan petugas Badan *Ad hoc* tersebut tidak memiliki penyakit bawaan. Bila terdapat ketidaklengkapan data KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat mengembalikan data kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diperbaiki/dilengkapi;
10. Bila data sudah lengkap KPU Provinsi mengunggah *file excel* tersebut ke dalam folder provinsi yang aksesnya sudah diberikan oleh KPU, selanjutnya KPU Provinsi membuka file Rekap Provinsi;
11. KPU Provinsi menambahkan sheet baru kemudian KPU Provinsi, meng-copy *sheet* rekap dari file *excel* kabupaten atau kota ke dalam sheet baru pada sheet file Rekap Provinsi. Selanjutnya dianjurkan KPU Provinsi untuk mengganti nama *sheet* yang baru menjadi nama Kabupaten atau kota atau kode wilayah kabupaten atau kota tersebut.
12. Kemudian KPU Provinsi membuka *sheet* rekap PPK pada baris sesuai nama kabupaten atau kotanya. Pada kolom A dituliskan nama *sheet* Rekap Kabupaten/Kota tersebut setelah diisikan data rekap untuk kabupaten atau kota tersebut, akan otomatis muncul pada *sheet* rekap PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

**Gambar 17. Template Data *By Name* Badan *Ad hoc***



Keterangan : Tampilan template sheet PPK

Sedangkan mekanisme pengisian template *by name* Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020 untuk KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menerima file template data Badan *Ad hoc* dengan format *excel* yang sudah dibagikan oleh KPU Provinsi;
2. Ms. Excel dapat digunakan dengan media laptop maupun PC (Personal Computer). Berikutnya buka Ms. Excel kemudian klik *sheet* PPK dan isi nama provinsi dan kabupaten/kota dengan sesuai dan benar;
3. Sheet PPK, PPS, PPDP dan KPPS serta rekap akan terisi secara otomatis nama provinsi dan kabupaten/kota;
4. Masukkan data Badan *Ad hoc* sesuai dengan posisinya (sheet PPK untuk PPK, sheet PPS untuk PPS, sheet PPDP untuk PPDP dan sheet KPPS untuk KPPS);
5. Masukkan data diri Badan *Ad hoc* sesuai dengan data yang diperoleh dari data masing-masing PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam kolom pada baris yang sudah sesuai dengan *heading*-nya;
6. Pastikan data diri Badan *Ad hoc* sesuai agar tidak salah dalam input. Isian harus sama dengan nomenklatur dalam catatan, karena kalau berbeda tidak akan terhitung dalam rekap;

7. Tidak boleh menambah kolom dalam sheet. Jika ingin menambahkan baris (insert row) dipastikan sebelum baris total akhir. harap dicek kembali kesesuaian jumlah antara isian dan rekap;
8. Apabila tidak sama berarti ada isian data yang tidak sama dengan nomenklatur catatan. *Sheet diagram* dapat digunakan untuk memeriksa kelengkapan pengisian kolom. Pemeriksaan dilakukan dengan mencermati persentase di sebelah baris total;
9. Pada *sheet* rekap akan terlihat akumulasi dari pengisian pada *Sheet* PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
10. *Sheet* diagram akan membuat persentase jumlah PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Setelah pemeriksaan lengkap, file template excel dapat dikirimkan kembali ke KPU Provinsi untuk diinput dalam *spreadsheet* Rekap Provinsi.

Keseriusan KPU untuk mendapatkan data yang valid terlihat dari supervisi yang ketat terhadap pendataan *Ad hoc*, dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Supervisi dan Validasi Data Badan *Ad hoc* Pemilihan Serentak tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Ketua KPU dan dipimpin oleh Anggota KPU Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang pada tanggal 1 September 2020, dan supervisi secara rutin oleh operator pendataan *Ad hoc* KPU RI kepada operator pendataan *Ad hoc* KPU Provinsi. Terakhir KPU menerbitkan Surat Dinas Nomor 105/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Sinkronisasi Data *Ad hoc* Pemilihan Tahun 2020 yang harus diselesaikan oleh KPU Provinsi paling lambat tanggal 10 Februari 2021. KPU menargetkan data Badan *Ad hoc* Pemilihan tahun 2020 dapat tervalidasi seluruhnya dan dapat dijadikan *database* Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terintegrasi.

#### **A.2. Jejaring Media Sosial sebagai Publikasi Efektif saat Pandemi**

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 ini, bersamaan dengan pandemi atau bencana non alam yang sedang dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Di tengah situasi demikian, media sosial menjadi sarana komunikasi alternatif yang dapat digunakan untuk mencegah penularan atau mengurangi dampak dari pandemi. Sejak pemerintah mengumumkan adanya *Covid-19* di Indonesia, jejaring media sosial digunakan untuk

menyebarkan informasi terkait penundaan Pemilihan Serentak tahun 2020 hingga bahaya dari *Covid-19* itu sendiri.

Penggunaan media sosial di tengah masyarakat membuat sistem informasi dapat berjalan secara efektif sehingga masyarakat didorong menggunakan *smartphone* untuk mengakses dan mengikuti informasi yang beredar melalui aplikasi seperti *Whatsapp*, *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan lain sebagainya secara aktif. Sementara itu, pemanfaatan *website* resmi Penyelenggara Pemilihan untuk menyebarkan informasi terkait Pemilihan menjadi sumber informasi yang akurat dan berperan untuk menangkal *hoax* yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di masa pandemi ini, penggunaan media sosial memiliki keistimewaan sebagai media publikasi yang sangat efektif sehingga digunakan untuk mensosialisasikan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang tertunda.

### **A.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pendaftaran Online dalam Pembentukan Badan *Ad hoc***

Masa pandemi mengharuskan masyarakat untuk mengetahui informasi, baik yang terkait dengan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijangkau melalui *gadget* atau *smartphone*. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi pada tahap pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, beberapa KPU Kabupaten/Kota memiliki rancangan inovasi berupa pendaftaran atau registrasi secara online. Berdasarkan keterangan dari Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi SDM dan Litbang, Bapak Undang Suryatna, terdapat inovasi berupa penggunaan aplikasi *Caredhoc* oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan aplikasi Infodat oleh KPU Kabupaten Karawang.

Aplikasi *Caredhoc* (Computer Assisted for Recruitment Ad Hoc) yang digunakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendata Badan *Ad hoc*. Pada aplikasi *Caredhoc* terdapat menu Penerimaan Berkas yang berisi *tools* untuk memeriksa kelengkapan berkas dan menghasilkan tanda terima serta lampiran berita acara Penutupan Pendaftaran. Menu lain yang tersedia seperti menu Seleksi Administrasi, Seleksi Tertulis, Seleksi Wawancara, Informasi Umum, Informasi SDM, Informasi Jadwal dan lain-lain. Selain menu-menu tersebut, terdapat *button* untuk mengedit dan mengunduh data online dan *button* untuk mengeksplor database *Caredhoc*.

Aplikasi *Caredhoc* telah dipresentasikan pada kegiatan Rapat Persiapan Pembentukan Badan *Ad hoc* yang dihadiri oleh 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan di Provinsi Jawa Barat. Pada awalnya, aplikasi tersebut direncanakan untuk digunakan oleh seluruh peserta rapat tetapi pada akhirnya hanya digunakan oleh beberapa KPU Kabupaten/Kota, salah satunya Kabupaten Pangandaran.

Di Kabupaten Karawang, pendaftaran Badan *Ad hoc* menggunakan *google form*. Setelah PPK terbentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan, data PPK yang telah dilantik selanjutnya di-*import* ke aplikasi Infodat. Menurut penjelasan dari pembuat aplikasi yaitu Ikmal Maulana (Anggota KPU Kabupaten Karawang Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM), semua PPK mempunyai user/akun untuk mengakses aplikasi Infodat. Akun tersebut dapat digunakan untuk mengunggah setiap kegiatan yang dilakukan oleh PPK sehingga penggunaan Infodat memungkinkan KPU dapat mengetahui kecamatan yang sedang melaksanakan kegiatan. Selain itu, penggunaan aplikasi Infodat bagi PPK memudahkan proses rekrutmen calon Anggota PPS karena data PPS bisa langsung di-*entry* ke Infodat. Keuntungan lain dari penggunaan Infodat yaitu dapat digunakan untuk mempercepat informasi dan pengumuman penting lainnya terkait Pemilihan secara *real time*.

**Gambar 18. Tampilan Aplikasi Infodat  
KPU Kabupaten Karawang**



Keterangan: Tampilan aplikasi Infodat yang digunakan oleh Badan Ad Hoc Pemilihan tahun 2020 di KPU Kabupaten Karawang.

Penggunaan aplikasi dalam masa pendaftaran Badan *Ad hoc*, menginspirasi KPU untuk membuat aplikasi terintegrasi antara pendaftaran dan pendataan Badan *Ad hoc*. KPU menargetkan pembangunan aplikasi pendaftaran dan pendataan Badan *Ad hoc* yang terintegrasi dengan pendaftaran dan pendataan Anggota KPU dengan nama Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad Hoc* (SIKBA).

#### **A.4 Computer Assisted Test (CAT) sebagai Ikhtiar untuk Peningkatan Kompetensi Badan *Ad hoc***

*Computer Assisted Test* (CAT) merupakan suatu inovasi yang digunakan pada pelaksanaan ujian untuk menggantikan metode konvensional menggunakan lembar jawaban. Penggunaan metode *Computer Assisted Test* (CAT) diproyeksikan dapat meringkas atau membuat lebih efektif dari metode yang sebelumnya. Cara kerja metode *Computer Assisted Test* (CAT) sangat mudah, pertama ketika *login* maka akan tampil data peserta dan apabila peserta merasa tidak ada yang cocok dengan format isian dapat melaporkannya kepada panitia, setelah selesai mengisi data peserta dapat menyelesaikannya dengan menekan kursor tanda selesai.

Keunggulan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yaitu memudahkan pihak panitia ujian ketika melakukan penilaian. Cara penilaian dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yaitu dengan cara menggunakan suatu sistem dimana apabila kita mengerjakan suatu soal dan benar maka skor nilai kita akan langsung terkirim ke operator.

Dari hasil kuesioner evaluasi, terdapat beberapa KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan telah melaksanakan seleksi tertulis Anggota PPK ataupun PPS menggunakan CAT, diantaranya adalah KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, KPU Kota Depok, KPU Kota Tanjung Pinang, KPU Kabupaten Bengkalis, KPU Kota Makassar, KPU Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Ngawi, KPU Kota Medan, KPU Kabupaten Pematang, KPU Kota Sungai Penuh, KPU Kabupaten Pasangkayu, KPU Kota Samarinda, KPU Kabupaten Kaimana, KPU Kota Tarakan, KPU Kabupaten Sopeng, KPU Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Gunung Mas, KPU Kabupaten Sukabumi, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, KPU Kabupaten Merangin, KPU Kabupaten Bengkulu Utara, KPU Kabupaten Sleman, dan KPU Kota Tarakan.



**Gambar 19. Pelaksanaan CAT di Kabupaten Kebumen**



*Keterangan : Peserta sedang mengikuti tes seleksi berbasis CAT*

**Gambar 20. Peserta Mengerjakan Tes Berbasis CAT di Kabupaten Kebumen**



*Keterangan : Peserta sedang mengerjakan tes*

Salah satu KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tes menggunakan metode CAT adalah KPU Kabupaten Kebumen, berikut laporan hasil dari monitoring kegiatan pelaksanaan CAT pembentukan PPK pada KPU Kabupaten Kebumen;

- a. Pelaksanaan tes di Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Januari 2020 dengan jumlah pendaftar sebanyak 495 orang, yang hadir pada saat pelaksanaan tes sebanyak 470 orang dan peserta lulus seleksi sejumlah 470 orang calon Anggota PPK;

- b. Pada seleksi tes CAT ini KPU menggunakan metode panel berbasis kecamatan dalam proses verifikasi data peserta calon PPK;
- c. KPU Kabupaten Kebumen melaksanakan Tes CAT dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Ketua KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020;
- d. KPU Kabupaten Kebumen mengumumkan hasil seleksi di seluruh wilayah kerja Kabupaten Kebumen. Adapun jumlah Kecamatan di Kabupaten Kebumen sebanyak 26 kecamatan dengan jumlah PPK yang dibutuhkan sebanyak 130 orang; dan
- e. Kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Kebumen adalah terkendala masalah jaringan internet untuk menunjang proses seleksi calon Anggota PPK.

Pelaksanaan tes berbasis CAT di Kabupaten Kebumen dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin melaksanakan tes dengan mekanisme serupa. Kelengkapan pendukung yang perlu diperhatikan oleh daerah-daerah yang melaksanakan tes berbasis CAT adalah ketersediaan listrik dan jaringan internet yang memadai. Apabila dua hal tersebut dapat terpenuhi maka penggunaan sistem CAT dapat berperan secara maksimal dalam memangkas waktu dan menyederhanakan seleksi. Sebaliknya, apabila kedua hal tersebut belum dapat terpenuhi maka seleksi menggunakan mekanisme CAT berpotensi menimbulkan masalah baru.

Penggunaan CAT sebagai pengganti tes tertulis calon Anggota PPK dan PPS juga menjadi salah satu usulan rekomendasi kebijakan yang akan dikaji secara nasional oleh KPU.

Perkembangan zaman dan keterbukaan informasi yang diperlukan dalam proses seleksi memerlukan media teknologi yang mendukung dan memudahkan penyelenggara dalam mencari Badan *Ad hoc* yang berkualitas. CAT menjadi salah satu solusi dalam mempermudah proses untuk mendapatkan Badan *Ad hoc* sesuai dengan harapan.

Ke-empat jenis inovasi yang telah diuraikan, tidak diterapkan semuanya pada setiap tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Inovasi yang diterapkan oleh masing-masing daerah dalam rangka reformulasi tatanan sebelumnya, bervariasi sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi di tengah pandemi *Covid-19*. Pada bagian selanjutnya akan diuraikan secara terperinci inovasi-inovasi yang digunakan pada masing-masing tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

## **B. Inovasi Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan**

Inovasi yang diterapkan dalam pembentukan Badan *Ad hoc* merupakan bentuk reformulasi penyelenggaraan Pemilihan yang bertujuan mempermudah pelaksanaan tugas di masa pandemi. *Pertama*, yang akan dibahas adalah inovasi yang diimplementasikan pada pembentukan PPK. Jumlah PPK yang dibutuhkan pada Pemilihan tahun 2020 ini sebanyak 21.205 yang tersebar di 4.241 kecamatan di 32 provinsi yang melaksanakan Pemilihan. PPK tersebut telah dibentuk pada tanggal 1 Maret 2020 dengan masa kerja hingga 31 Januari 2021, dan PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPK, meliputi pengumuman pendaftaran calon Anggota PPK, penerimaan pendaftaran calon PPK, penelitian administrasi calon Anggota PPK, seleksi tertulis calon Anggota PPK, wawancara calon Anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon Anggota PPK.

Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara

yang memenuhi persyaratan. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat. Susunan keanggotaan PPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. Membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan Peraturan Perundang-undangan dan/atau oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan terlaksananya pembentukan PPK, terdapat gagasan maupun inovasi di beberapa daerah dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota, berikut poin-poin penting yang dapat diimplementasikan atau diadaptasi secara nasional:

- a. Rekrutmen Calon Anggota PPK dapat menggunakan aplikasi *Caredhoc* (Computer Assistance for Recruitment Ad hoc);
- b. Menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test) dalam seleksi tertulis;
- c. Pada saat registrasi awal menggunakan online;
- d. Membuat aplikasi Infodata (manajemen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan) pendaftaran online, CAT, dan aplikasi manajemen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
- e. Penggunaan *google spreadsheet* dan *google form* dalam proses penginputan data.

Setelah PPK terbentuk, ada beberapa masukan yang berkaitan dengan inovasi pemanfaatan IT dalam proses pelaksanaan tugas yang telah digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Mekanisme koordinasi intensif ke kecamatan melalui *video call* dan laporan kiriman gambar pelaksanaan kegiatan;
- b. Menggunakan *google drive* secara online dalam pelaporan, pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan tugas lainnya;
- c. Pemanfaatan IT dalam penginputan data riwayat hidup dan lainnya, melalui media *bit.ly*.

Masukan maupun gagasan yang telah diinput oleh KPU Kabupaten/Kota menunjukkan adanya inovasi dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang lebih mudah, efektif, efisien dan dapat digunakan sebagai basis data dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan pada Pemilihan berikutnya. Hal ini tentu menjadi sebuah terobosan pemikiran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020.

*Kedua*, tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan berikutnya yaitu PPS dengan masa kerja dari 23 Maret sampai dengan 31 Januari 2021. PPS dibentuk untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa dan dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. Jumlah PPS dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 yaitu 140.241 yang tersebar di 46.747 kelurahan/desa.

Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya PPS dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS. Adapun susunan keanggotaan PPS terdiri atas: 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPS memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d. Mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- g. Menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama Anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. Mengumumkan Daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;



- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal perhitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau PPK

Berdasarkan hasil kuesioner yang diinput oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota, terdapat gagasan atau inovasi di beberapa daerah yang dapat diimplementasikan atau diadaptasi secara nasional, berikut hasil inovasinya:

- a. Rekrutmen Calon Anggota PPS menggunakan Aplikasi *Caredhoc* (Computer Assistance for Recruitment Ad hoc);
- b. Menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test) dalam seleksi tertulis bekerjasama dengan lembaga pendidikan;
- c. Aplikasi pendaftaran/registrasi awal menggunakan online;
- d. Membuat aplikasi Infodata (manajemen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan) pendaftaran online, CAT, dan aplikasi manajemen Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
- e. Penggunaan *google spreadsheet* dan *google form* dalam input data;
- f. Pemeriksaan Lembar Jawaban hasil seleksi tertulis menggunakan sistem komputerisasi (tidak manual);
- g. Penggunaan *google spreadsheet* dan *google form* untuk menghimpun data.

*Ketiga*, tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan selanjutnya adalah PPDP yang merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Adapun jumlah total PPDP dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 yaitu 298.538 dari 32 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020.

Masa kerja PPDP yaitu dilaksanakan pada 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020, KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani Pakta Integritas. Berdasarkan analisis data kuesioner, sebagian besar KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki inovasi dalam pembentukan PPDP yang bisa diadopsi secara nasional mengingat prosentasenya sebesar 78.6%. Namun terdapat 21.4% yang mempunyai inovasi yang dapat diimplementasikan. Berikut poin-poin pentingnya:

- a. Mendatangi langsung dan membawa berkas pendaftaran, khusus daerah kepulauan, daerah sulit dan pegunungan;
- b. Sosialisasi ke rumah-rumah/tiap rumah untuk mendapatkan calon PPDP;
- c. Untuk memudahkan pendataan menggunakan formulir bit.ly;
- d. Penggunaan *google spreadsheet* dan *google form* dalam input data;
- e. Koordinasi lebih awal dengan pemerintah daerah;
- f. Rapat koordinasi dengan menggunakan Sistem Daring;
- g. Sosialisasi dengan gambar yang menarik.

*Keempat*, inovasi dalam tahapan pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Sejumlah pembaharuan metode yang ditemukan dalam pembentukan KPPS antara lain seperti memfasilitasi pelaporan data KPPS berbasis online dengan data *real time*, melaksanakan sosialisasi pembentukan KPPS menggunakan APD, dan menyelenggarakan rapat daring bersama *stakeholders* terkait. Sementara itu, inovasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan Petugas Ketertiban TPS yaitu publikasi informasi pembentukan Petugas Ketertiban TPS melalui brosur dan spanduk yang kemudian diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan dan pengelola tempat ibadah, dan memanfaatkan *google spreadsheet* untuk merekap data Petugas Ketertiban TPS.

Secara umum, tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan menggunakan inovasi-inovasi yang bervariasi meskipun penggunaannya dapat dikatakan tidak terlalu signifikan. Di beberapa daerah, kebaruan mekanisme menjadi bagian dari inovasi yang mereka gunakan dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Artinya, inovasi yang dimaksud dalam kajian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi, melainkan menyesuaikan dengan konteks yang dialami oleh masing-masing daerah.

Kesesuaian inovasi dengan permasalahan yang dihadapi penting untuk diperhatikan agar inovasi tersebut kompatibel sehingga tepat sasaran dan dapat diimplementasikan. Oleh sebab itu, inovasi yang dihasilkan oleh Penyelenggara Pemilihan yang dapat mempermudah pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan di masa pandemi maupun pada Pemilihan berikutnya harus didukung dengan kajian teori sebagai landasan dalam memperbaiki kebijakan.

**BAB IX**  
**BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN**  
**DALAM LENS DATA**

Pelaksanaan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 terdiri dari pembentukan PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Penyusunan Data Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2020 menggunakan metode peng-*input*-an melalui *google drive* yaitu *spreadsheet* yang di-*input* oleh operator masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020.

Pengisian data Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan diawali dengan pengisian data PPK pada tanggal 1 Maret 2020 dan berakhir setelah masa sinkronisasi data selesai sesuai Surat KPU Nomor 105/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2021 perihal Sinkronisasi Data Anggota PPK, Sekretariat PPK, Anggota PPS, Sekretariat PPS, PPDP, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dengan Jumlah Data *By Name* pada Pemilihan Tahun 2020.

**Tabel 3. Matriks Rekap Nasional Badan Ad hoc Per Provinsi Berdasarkan Google Drive**

NO	DAFTAR PROVINSI	JML. PPK	JML. SEK PPK	JML. PPS	JML. SEK PPS	PPDP	KPPS	PETUGAS KETERTIBAN TPS
1	Sumatera Utara	1.540	924	11.538	11.538	19.885	139.433	39.838
2	Sumatera Barat	895	537	3.474	3.474	12.468	87.836	25.096
3	Riau	580	348	3.870	3.870	8.341	58.492	16.712
4	Jambi	705	423	4.686	4.686	8.199	57.652	16.472
5	Sumatera Selatan	470	282	3.984	3.984	5.452	38.339	10.954
6	Bengkulu	645	387	4.539	4.539	4.336	30.387	8.682
7	Lampung	650	390	4.416	4.416	10.675	74.725	21.350
8	Bangka Belitung	135	81	663	663	1.457	10.206	2.916
9	Kepulauan Riau	380	228	1.251	1.251	4.091	28.434	8.124
10	Jawa Barat	1.155	693	6.477	6.477	33.298	233.135	66.610
11	Jawa Tengah	1.715	1.029	15.648	15.648	44.063	308.538	88.151
12	D.I.Y	260	156	915	915	6.112	42.770	12.220
13	Jawa Timur	1.930	1.158	14.367	14.367	48.464	340.249	97.214
14	Banten	395	237	2.286	2.286	9.040	63.385	18.110

NO	DAFTAR PROVINSI	JML. PPK	JML.SEK PPK	JML. PPS	JML.SEK PPS	PPDP	KPPS	PETUGAS KETERTIBAN TPS
15	Bali	185	111	1.317	1.317	5.722	39.543	11.298
16	Nusa Tenggara Barat	405	243	2.169	2.169	6.087	42.609	12.174
17	Nusa Tenggara Timur	590	341	3.555	3.384	3.995	27.993	7.998
18	Kalimantan Barat	555	333	4.569	4.569	6.215	43.610	12.460
19	Kalimantan Tengah	680	408	4.716	4.716	6.051	42.311	12.090
20	Kalimantan Selatan	765	459	6.024	6.024	9.055	63.483	18.138
21	Kalimantan Timur	495	297	2.952	2.952	7.957	55.879	15.966
22	Kalimantan Utara	275	165	1.446	1.446	1.584	11.004	3.144
23	Sulawesi Utara	855	512	5.517	5.517	5.754	40.663	11.618
24	Sulawesi Tengah	875	525	6.051	6.051	6.245	44.163	12.618
25	Sulawesi Selatan	810	486	4.455	4.455	9.762	68.376	19.536
26	Sulawesi Tenggara	465	279	3.270	3.270	2.086	14.616	4.176
27	Gorontalo	250	150	1.422	743	1.457	10.276	2.936
28	Sulawesi Barat	180	108	900	900	1.779	12.334	3.524
29	Maluku	240	144	1.542	1.542	1012	6.916	1.976
30	Maluku Utara	505	303	3.096	3.096	2.394	16.842	4.812
31	Papua	995	597	5.922	5.922	3.588	25.205	7.146
32	Papua Barat	625	375	3.204	3.204	1.929	13.153	3.758
<b>Jumlah</b>		<b>21.205</b>	<b>12.709</b>	<b>140.241</b>	<b>139.391</b>	<b>298.553</b>	<b>2.092.557</b>	<b>597.817</b>

Sumber: Diolah dari data KPU

Hasil sinkronisasi terhadap data Badan *Ad hoc* menunjukkan bahwa jumlah seluruh Badan *Ad hoc* yang bertugas pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 sebanyak 3.302.473 petugas, terdiri dari 2.552.556 petugas berstatus sebagai anggota, 152.100 sekretariat, dan 597.817 Petugas Ketertiban TPS. Badan *Ad hoc* dengan jumlah petugas terbanyak adalah KPPS dengan total mencapai 2.092.557 petugas. Jumlah terbanyak selanjutnya secara berurutan yaitu Petugas Ketertiban TPS sebanyak 597.817 petugas, PPDP sebanyak 298.553 petugas, PPS sebanyak 140.241 petugas, Sekretariat PPS sebanyak 139.391 petugas, PPK sebanyak 21.205, dan Sekretariat PPK sebanyak 12.709. PPK yang bertugas pada Pemilihan Serentak tahun 2020 tersebut tersebar di 4.242 kecamatan yang ada di 32 (tiga puluh dua) provinsi.

Selain menghimpun data jumlah Badan *Ad hoc*, KPU memanfaatkan *spreadsheet* untuk melakukan pendataan terhadap *data by name* Badan *Ad hoc*. Pengisian format *spreadsheet* di kelompokkan menjadi beberapa kategori diantaranya sebagai berikut:


1. Data berdasarkan NIK;
2. Data berdasarkan Rentang Usia;
3. Data berdasarkan Jenis Kelamin;
4. Data berdasarkan Jenis Pekerjaan;
5. Data berdasarkan Pendidikan Terakhir;
6. Data berdasarkan Periodisasi;
7. Data berdasarkan Jabatan (Ketua/Anggota); dan
8. Data berdasarkan Riwayat Penyakit Bawaan.

Berdasarkan data tersebut, dapat digambarkan diagram yang memuat informasi terperinci perihal elemen pembentuk Badan *Ad hoc* seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Diagram tersebut dapat memberikan gambaran data terpilah Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020. Namun, dapat diinformasikan bahwa data yang tersaji dalam bentuk diagram ini belum cukup lengkap karena kondisi riil data yang diterima dari KPU Provinsi belum memenuhi jumlah total Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020.

#### A. Data Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berdasarkan kategorisasi data terhadap elemen pembentuk PPK yang dilaporkan oleh masing-masing daerah, dapat digambarkan diagram sebagai berikut:


**Diagram 17. Data PPK Berdasarkan Rentang Usia**






Berdasarkan data pada diagram di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar PPK yang bertugas pada Pemilihan Serentak tahun 2020 adalah generasi muda yang berusia antara 17 tahun hingga 35 tahun dengan total persentase mencapai 59% atau setara dengan 15.509 orang. Adapun PPK yang berusia antara 36 hingga 55 tahun memperoleh persentase sebesar 40%. Meskipun persentase kelompok umur 17-35 tahun dengan kelompok umur 35-55 tidak menunjukkan selisih yang signifikan tetapi hasil tersebut perlu diapresiasi. Partisipasi kelompok muda sebagai PPK sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan mengingat kasus meninggalnya Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan pada Pemilu 2019 terjadi pada petugas yang berusia lebih dari 50 tahun.

**Diagram 18. Data PPK Berdasarkan Jenis Kelamin**




Dilihat dari komposisi jenis kelamin, sebanyak 78% didominasi oleh laki-laki dan sisanya sebesar 22% adalah perempuan.

**Diagram 19. Data PPK Berdasarkan Pekerjaan**




PPK memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Dari diagram di atas diketahui bahwa sebagian besar PPK tidak menjelaskan pekerjaannya secara spesifik, sebesar 23% PPK memilih mengisi sebagai wiraswasta dan 33% memilih mengisi dengan keterangan lain-lain. Jenis pekerjaan kedua yang paling banyak diisikan adalah pegawai yaitu sebesar 17% atau setara dengan 4.798 orang. Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.800 berstatus sebagai pegawai swasta, 1.975 orang berstatus sebagai PNS, dan 23 orang adalah pegawai BUMN. Pekerjaan lain yang dimiliki oleh PPK yaitu profesional, pelajar atau mahasiswa, petani, ibu rumah tangga, dan buruh.

**Diagram 20. Data PPK Berdasarkan Pendidikan**




Pendidikan menjadi salah satu aspek persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon anggota maupun calon Ketua PPK. Pada Pemilihan Serentak tahun 2020, syarat minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh calon PPK adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Menariknya, berdasarkan data pada diagram di atas terdapat PPK yang berpendidikan terakhir SD/SMP/SLTP yaitu sebesar 3,64%. Temuan tersebut menjadi catatan penting bahwa persyaratan administrasi khususnya aspek pendidikan tidak dapat dipenuhi oleh seluruh daerah yang menyelenggarakan Pemilihan. Meskipun demikian, sejumlah daerah dapat memenuhi kualifikasi pendidikan dengan persentase 27,12% lulusan Strata 1/Diploma IV, 28,51% lulusan SMA atau sederajat, 2,63% Diploma I/II/III, 1,35% lulusan Strata 2, dan 0,04% Strata 3.

**Diagram 21. Data PPK Berdasarkan Periodisasi**



Pada Pemilihan Serentak tahun 2020 ini, sebesar 80% menyatakan bahwa pemilihan ini menjadi periode pertama sebagai PPK. Data tersebut secara implisit menunjukkan terjadinya proses regenerasi dalam pembentukan PPK. Proses regenerasi Penyelenggara Pemilihan menjadi sarana penting yang berguna untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat.

**Diagram 22. Data PPK Berdasarkan Penyakit Bawaan**




Berdasarkan diagram di atas diketahui sebesar 75% Anggota PPK tidak memiliki penyakit bawaan. Hasil ini sekaligus menandakan bahwa pembentukan PPK selaras dengan ketentuan yang mensyaratkan calon Anggota PPK tidak memiliki penyakit bawaan.

## B. Data Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Mengacu pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2020, dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Pembentukan Sekretariat PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon Staf Sekretariat PPK kepada bupati atau wali kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai Staf Sekretariat PPK dengan keputusan bupati atau wali kota. Sekretariat PPK dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Anggota PPK, adapun pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Dari 12.621 data Sekretariat PPK yang telah ter-*input* ke dalam kategori usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, pendidikan, dan riwayat penyakit, dapat diketahui informasi sebagai berikut:


**Diagram 23. Data Sekretariat PPK Berdasarkan Rentang Usia**



Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK yang bertugas pada Pemilihan Serentak tahun 2020, berusia lebih dari 36 tahun. Adapun rincian urutan berdasarkan persentase tertinggi sebagai berikut: usia 51-55 tahun sebesar 21%, usia 41-45 tahun sebesar 20%, usia 36-40 tahun sebesar 19%, usia 46-50 tahun sebesar 18%, dan usia lebih dari 56 tahun sebesar 9%. Sementara Sekretariat PPK yang berusia antara 26-35 tahun hanya sebesar 12%. Komposisi usia ini dipengaruhi status Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagai Pegawai Negeri


Sipil (PNS) yang menurut data statistik Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2020, sebesar 86% berusia 36 tahun sampai lebih dari 60 tahun.

**Diagram 24. Data Sekretariat PPK Berdasarkan Jenis Kelamin**




Dilihat dari komposisi jenis kelamin, mayoritas atau sebesar 78% Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK adalah laki-laki dan 22% perempuan.

**Diagram 25. Data Sekretariat PPK Berdasarkan Pekerjaan**




Pada diagram 25 terdapat data yang menarik berkaitan dengan latar belakang pekerjaan Sekretariat PPK. Meskipun pada umumnya Sekretariat PPK berasal dari unsur PNS namun Sekretariat di beberapa daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku melibatkan unsur pegawai swasta yang merupakan tenaga kontrak dan lain-lain.

**Diagram 26. Data Sekretariat PPK Berdasarkan Pendidikan**



Berdasarkan data pada diagram 26. Sebagian besar Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK adalah lulusan Strata I/Diploma IV (53,30%) dan SMA/ sederajat (24,52%). Sementara, sisanya bervariasi yaitu lulusan Strata 2 sebesar 9%, lulusan Diploma I/I/III sebesar 5%, lulusan SD/SMP sebesar 0,13%, dan lulusan Strata 3 sebesar 0,73%. Mengacu pada ketentuan yang termuat pada Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020, Sekretariat PPK berasal dari unsur PNS berpangkat paling rendah golongan II/b. Namun, realitas yang terjadi dilapangan memperlihatkan fakta yang tidak selalu selaras. Keterlibatan unsur Pegawai Swasta yang merupakan tenaga kontrak dan unsur lain-lain sebagai Sekretariat PPK dan latar belakang pendidikan SD/SMP/ sederajat menjadi potret dinamika sesungguhnya yang terjadi pada tahapan pembentukan Sekretariat PPK Pemilihan Serentak tahun 2020.

**Diagram 27. Data Sekretariat PPK Berdasarkan Penyakit Bawaan**



Dari data laporan masing-masing daerah diketahui bahwa 76% Sekretariat PPK tidak memiliki riwayat penyakit bawaan. Pendataan terhadap penyakit bawaan merupakan tindak lanjut dari PKPU




Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tidak boleh memiliki penyakit penyerta.

### C. Data Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tahapan pada Pemilihan Serentak tahun 2020 berikutnya adalah pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yaitu pada 15 Juni s.d. 31 Januari 2021. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di Kelurahan/Desa dan dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. Jumlah PPS dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 yaitu 139.728 sesuai dengan data yang tertera pada *google spreadsheet* per bulan Januari 2021.

Hasil pengisian data pembentukan PPS terhadap 139.728 petugas, menghasilkan diagram sebagai berikut:


**Diagram 28. Data PPS Berdasarkan Rentang Usia**



Dari data pada diagram di atas, diketahui bahwa 79% PPS berusia antara 17 – 40 tahun. Adapun urutan rentang usia dengan persentase terbesar adalah rentang usia 26-30 tahun sebesar 23%, rentang usia 17-25 tahun sebesar 21%, rentang usia 31-35 sebesar 20%, dan 36-40 tahun sebesar 15%. Keterlibatan kelompok usia muda sebagai PPS menandai berlangsungnya proses regenerasi dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.


Selain regenerasi pada level usia, data PPS berdasarkan periodisasi menunjukkan persentase sebesar 81% PPS menyebutkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 sebagai periode pertamanya. Keberadaan dua data tersebut secara tidak langsung saling mendukung dalam menjelaskan regenerasi yang berlangsung.

**Diagram 29. Data PPS Berdasarkan Jenis Kelamin**




Sedangkan berdasarkan kategorisasi jenis kelamin, sebesar 67% PPS yang bertugas pada Pemilihan Serentak tahun 2020 adalah laki-laki. Sisanya, yaitu 33% PPS adalah perempuan.

**Diagram 30. Data PPS Berdasarkan Pekerjaan**




Kategorisasi berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan hasil tidak jauh berbeda dengan data PPK, yang menempatkan keterangan lain-lain sebagai jawaban terbanyak yaitu sebesar 27%. Pekerjaan kedua yang banyak dipilih adalah wiraswasta dengan persentase sebesar 25%. Sementara 48% PPS memiliki pekerjaan yang bervariasi seperti pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, buruh, nelayan, petani, pedagang, pegrajin, pejabat publik, hingga kalangan profesional.

**Diagram 31. Data PPS Berdasarkan Pendidikan**



Pendidikan terakhir PPS bervariasi dari jenjang SD hingga Strata 3. Jenjang pendidikan terakhir PPS dengan persentase terbesar adalah SMA/SLTA/SMK atau sederajat yaitu 54%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar PPS telah memenuhi syarat pendidikan minimal yang diberlakukan. Meskipun demikian, di sejumlah daerah masih terdapat PPS dengan pendidikan terakhir SD/SMP/SLTP. Kualifikasi pendidikan sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan masih menjadi tantangan untuk daerah-daerah yang memiliki fasilitas atau layanan pendidikan serba terbatas.

**Diagram 32. Data PPS Berdasarkan Penyakit Bawaan**




Persentase PPS yang tidak memiliki penyakit bawaan mencapai angka 81%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur ketentuan bahwa calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) telah dipatuhi meskipun belum tercapai secara maksimal atau 100%.

**D. Data Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

Berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020, Sekretariat PPS bertugas untuk membantu PPS dalam melaksanakan tugas. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf yang berasal dari unsur pegawai desa/kelurahan atau sebutan lain yang memenuhi persyaratan. Sekretariat PPS dibentuk paling lama 7 hari setelah Anggota PPS ditetapkan. Penetapan Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.


Mengacu pada data *by name* Sekretariat PPS yang dilaporkan yaitu sejumlah 138.894 petugas, dapat digambarkan diagram dari masing-masing kategori data sebagai berikut:

**Diagram 33. Data Sekretariat PPS Berdasarkan Rentang Usia**




Berdasarkan kategori rentang usia, diketahui bahwa terdapat 6 rentang usia yang memperoleh persentase lebih dari atau sama dengan 10%, yaitu usia 26-30 tahun sebesar 18%, usia 31-35 tahun sebesar 17%, usia 17-25 tahun sebesar 16%, usia 41-45 tahun sebesar 13%, dan usia 46-50 tahun sebesar 10%. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Sekretariat PPS memiliki komposisi rentang usia yang merata. Komposisi tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, serta kewajiban sebagai Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

**Diagram 34. Data Sekretariat PPS Berdasarkan Jenis Kelamin**




Sebanyak 92.782 orang atau 69% PPS adalah laki-laki. Sementara sisanya sebanyak 41.865 atau 31% adalah perempuan. Jumlah Sekretariat PPS perempuan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah perempuan yang terlibat sebagai Sekretariat PPK.

**Diagram 35. Data Sekretariat PPS Berdasarkan Pekerjaan**




Kategori pekerjaan lain-lain dan wirausaha menjadi kategori pekerjaan dengan perolehan persentase terbanyak yaitu sebesar 41% dan 18%. Pekerjaan dengan persentase terbanyak kedua adalah pegawai, dengan rincian 7% untuk pegawai swasta dan 12% untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**Diagram 36. Data Sekretariat PPS Berdasarkan Pendidikan**



Jenjang pendidikan Sekretariat PPS dengan persentase terbanyak adalah jenjang SMA/SLTA/SMK atau sederajat yaitu 64 %. Posisi terbanyak selanjutnya adalah jenjang Strata I atau Diploma IV.

**Diagram 37. Data Sekretariat PPS Berdasarkan Penyakit Bawaan**



Dilihat dari data riwayat penyakit Sekretariat PPS, sebesar 81,72% menyatakan tidak memiliki riwayat penyakit dan sisanya sebesar 18,28% memiliki riwayat penyakit. Jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh Sekretariat PPS adalah maag yaitu 0,94% atau 1.309 penderita. Sementara jenis penyakit lainnya seperti asma, hipertensi, diabetes, ginjal, hepatitis, jantung, kanker, TBC, Typhoid, dan Stroke memperoleh persentase kurang dari 1%.

**E. Data Pembentukan Petugas Pematkhiran Data Pemilih (PPDP)**


Di dalam Keputusan KPU Nomor 169 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Petugas Pematkhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan/atau warga



masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam Pemutakhiran Data Pemilih. Jumlah PPDP di setiap TPS menyesuaikan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) orang untuk setiap TPS. Setelah melengkapi berkas pendaftaran dan dinyatakan lulus, PPDP ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui pengumuman yang dibagikan pada laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.


Pemilahan data terhadap 292.393 PPDP berdasarkan kategori rentang usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, periodisasi, dan riwayat penyakit menghasilkan diagram sebagai berikut:

**Diagram 38. Data PPDP Berdasarkan Rentang Usia**




Rentang usia dengan persentase terbanyak adalah 17-25 tahun (27%) (rentang ini berubah menjadi 20-25 karena persyaratan khusus dalam kondisi pandemi), diikuti usia 26-30 tahun (18%), 36-40 tahun (16%), 31-35 tahun (15%), 41-45 tahun (14%), dan 46-50 tahun (10%). Faktor pertama yang mempengaruhi keterlibatan kelompok usia 20-50 tahun sebagai PPDP adalah pemberlakuan syarat usia minimal dan usia maksimal. Selain itu, syarat kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi informasi menjadi faktor lain yang turut berpengaruh.

**Diagram 39. Data PPDP Berdasarkan Jenis Kelamin**




Kategorisasi PPDP berdasarkan jenis kelamin menunjukkan persentase menarik yang menandai peningkatan partisipasi kelompok perempuan sebagai Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020. Persentase PPDP Perempuan diketahui mencapai angka 43%, jumlah tersebut tentu lebih besar dibandingkan dengan jumlah kelompok perempuan yang terlibat sebagai PPK dan Sekretariat PPK ataupun PPS dan Sekretariat PPS.

**Diagram 40. Data PPDP Berdasarkan Pekerjaan**



Persentase jenis kelamin yang disajikan pada diagram Nomor 39 berpengaruh secara langsung terhadap jenis pekerjaan PPDP. Berdasarkan diagram di samping, jenis pekerjaan (selain kategori lain-lain dan wiraswasta) tertentu dengan persentase lebih dari 10% adalah Ibu Rumah Tangga sebesar 16%, pegawai swasta 14%, dan pelajar atau mahasiswa sebesar 11%.

**Diagram 41. Data PPDP Berdasarkan Pendidikan**



Dilihat dari kategori pendidikan, sebesar 71% PPDP merupakan lulusan SMA/SLTA/SMK atau sederajat. Sedangkan, posisi terbanyak kedua diduduki oleh Strata 1/Diploma IV yaitu 18%.

**Diagram 42. Data PPDP Berdasarkan Penyakit Bawaan**





Diagram di samping menunjukkan bahwa 241.531 PPDP atau 83% PPDP tidak memiliki riwayat penyakit. Sementara sisanya, yaitu 48.746 menjawab lain-lain atau menyebutkan riwayat penyakit seperti maag, hipertensi, asma, diabetes, dan lain sebagainya.

**F. Data Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara**

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Sementara Petugas Ketertiban TPS bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kelancaran pemungutan suara. Jumlah KPPS berdasarkan data *by name* yang telah dilaporkan adalah 1.177.608 orang dan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 347.211 orang.


Data tersebut kemudian diuraikan berdasarkan kategori rentang usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, periodisasi, dan riwayat penyakit melalui diagram-diagram berikut:

**Diagram 43. Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Rentang Usia**




Dari diagram rentang usia KPPS diketahui bahwa semakin besar angka usia maka persentasenya akan semakin berkurang dan rentang usia yang paling banyak dilibatkan sebagai KPPS adalah usia 17 -25 tahun yaitu sebesar 33% (rentang ini berubah menjadi 20-25 karena persyaratan khusus dalam kondisi pandemi). Sementara rentang usia dengan persentase terendah adalah usia 56-60 tahun yaitu 0,08 %, hal ini menandakan masih ada KPPS yang berusia di atas 50 tahun meskipun regulasi mengatur batasan usia 20 sampai dengan 50 tahun. Tren berbeda terlihat pada diagram Petugas Ketertiban TPS, dimana rentang usia 17-25 tahun justru memperoleh 11% sedangkan usia 41-45 dan 46-50 mendapatkan persentase lebih besar yaitu 16%. Perbedaan komposisi usia ini berkaitan kualifikasi dan tugas yang melekat pada masing-masing Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.


**Diagram 44. Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS berdasarkan Jenis Kelamin**



Dilihat dari kategori jenis kelamin, selisih jumlah KPPS laki-laki dengan KPPS perempuan sebesar 12%. Artinya, jumlah KPPS laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dan bahkan hampir seimbang. Data tersebut sangat berbeda dengan persentase pada diagram kedua, yang menunjukkan 97 % atau mayoritas Petugas Ketertiban TPS adalah laki-laki.

**Diagram 45. Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Pekerjaan**





Berdasarkan kategori jenis pekerjaan, sebesar 21% KPPS bekerja sebagai wiraswasta, 17% bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa, dan 14% bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan untuk Petugas Ketertiban TPS, sebesar 30 % bekerja sebagai petani. Jenis pekerjaan lain yang banyak dilakukan oleh Petugas Ketertiban TPS adalah wiraswasta dan sebagai buruh.

**Diagram 46. Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Pendidikan**







Diagram a dan b menunjukkan perbedaan hasil yang menarik. Dari diagram a diketahui bahwa sebesar 51% KPPS merupakan lulusan SMA/SLTA/SMK atau sederajat. Sementara diagram b menunjukkan bahwa 57% Petugas Ketertiban TPS merupakan lulusan SD/SMP/SLTP.

**Diagram 47. Data KPPS dan Petugas Ketertiban TPS Berdasarkan Penyakit Bawaan**



Kedua diagram di atas menunjukkan bahwa 85% KPPS dan 90% Petugas Ketertiban TPS yang ditetapkan tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Meskipun ketercapaiannya belum menyentuh angka 100% namun persentase tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS telah berupaya menaati syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

Dari keseluruhan data *by name* yang terhimpun, terdapat dua aspek yang penting untuk diperhatikan yaitu aspek rentang usia dan aspek pendidikan. Diagram rentang usia menunjukkan banyaknya Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan berusia antara 36 tahun hingga 55 tahun yang bertugas menyelenggarakan

Pemilihan Serentak tahun 2020. Diharapkan pada penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya partisipasi kelompok muda dapat ditingkatkan karena rentang usia 36-55 tahun beresiko mengalami kelelahan seperti pada kasus Pemilu tahun 2019. Selanjutnya, persyaratan pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK atau sederajat menjadi tantangan tersendiri yang sulit dipenuhi oleh daerah-daerah dengan jumlah sumber daya manusia terbatas. Meskipun demikian, hingga saat ini pendidikan masih menjadi penunjang penting dalam mewujudkan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang profesional dan berkualitas.

## **BAB X**

### **CATATAN REFLEKTIF KAJIAN PEMBENTUKAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILIHAN**

Pandemi *Covid-19* menimbulkan dampak yang cukup besar dalam tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 seperti penundaan tahapan, penambahan kriteria khusus, perubahan masa kerja, hingga penyesuaian anggaran. Implikasi dari penundaan tersebut, Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tidak berjalan mulus dan mengalami ketidakpastian. Pada bagian ini, penulis akan memberikan refleksi dan rekomendasi terkait dinamika yang terjadi dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan di masa pandemi.

KPU dalam menyusun regulasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan berusaha humanis dengan menyesuaikan situasi yang sedang dialami masyarakat. Pada tahun 2020, diketahui terjadi beberapa perubahan regulasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan akibat pandemi. Meskipun perubahan tersebut dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pembuatan peraturan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dan berpotensi sulit untuk diimplementasikan, namun hal itu terjadi karena proses penyesuaian yang memang harus dilakukan disaat pandemi *Covid-19* sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Pada regulasi pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020 terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh KPU dan *stakeholders* yang bersinggungan mengingat beberapa kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara sempurna di sejumlah daerah yang memiliki kendala seperti kendala geografis maupun kendala lainnya yang dirangkum sebagaimana berikut:

1. *Kebijakan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19.*

Terkait kendala pemeriksaan kesehatan seperti penolakan *rapid test* oleh calon Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tahun 2020, perlu dilakukan sosialisasi dan penyadaran secara lebih masif dari Penyelenggara Pemilihan serta *stakeholders* terkait seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* untuk meminimalisasi penolakan. Selanjutnya, perlu dilakukan *rapid test* dan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilaksanakan secara *mobile* (berpindah-pindah) karena fasilitas kesehatan di

beberapa daerah jauh dari tempat pemukiman. Selain itu, karena penetapan Anggota KPPS berlaku sejak tanggal 24 November 2020 dan jumlah yang cukup banyak untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, perlu dipertimbangkan waktu yang ideal pelaksanaan *rapid test*.

2. *Kebijakan bagi Badan Ad hoc yang tercantum dalam SIPOL atau SILON*

Perlu dirumuskan mekanisme penegasan nama calon Anggota Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang masuk ke dalam SIPOL, apakah bisa mengikuti tes atau tidak, jika tidak perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi untuk membuktikan kebenarannya, hendaknya tidak langsung dinyatakan TMS. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat di beberapa kasus yang bersangkutan dicatut sebagai anggota partai politik tertentu atau pendukung pasangan calon tertentu sehingga yang bersangkutan gagal menjadi calon Badan *Ad hoc*.

3. *Kebijakan periodisasi syarat dua periode pada jabatan PPK, PPS dan KPPS*

Meskipun ketentuan ini bertujuan memberi peluang yang sama untuk menjadi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan namun di beberapa daerah terdapat kesulitan dalam mencari SDM Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas dan mumpuni dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga peluang yang sama diperlukan juga bagi calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang telah berpengalaman meski sudah 2 periode. Oleh karenanya, perlu diatur definisi periodisasi yang seragam dan dapat mengakomodasi kebutuhan SDM Badan *Ad Hoc* yang berkualitas dan berpengalaman.

4. *Kebijakan persyaratan usia*

Dalam pembentukan PPDP dan KPPS terdapat persyaratan usia paling rendah 20 tahun dan usia paling tinggi 50 tahun. Persyaratan ini dapat diterapkan pada pembentukan PPDP karena hanya membutuhkan 1 (satu) atau 2 (dua) orang saja. Namun, ketika peraturan ini diterapkan pada pembentukan KPPS akan menyebabkan pengurangan pendaftar KPPS yang sangat drastis karena banyak pendaftar berusia 17 hingga 19 tahun. Meskipun pada faktanya hingga saat ini tidak ada wilayah yang tidak mampu merekrut Badan *Ad hoc* karena faktor usia, diharapkan ketika kembali pada kondisi normal

persyaratan umur minimal dikembalikan pada aturan sebelumnya yaitu paling rendah 17 tahun. Terkait batas maksimal, usia 50 tahun dirasa cukup tepat dan kebijakan ini terus dapat dilanjutkan dalam Pemilu atau Pemilihan mendatang.

5. *Aturan yang mewajibkan KPPS pada tiap TPS agar memiliki smartphone*

Ketentuan tersebut menjadi permasalahan yang cukup berat karena perbedaan daerah dan unsur penunjang (jaringan, listrik, dsb.) dalam penggunaan *smartphone* sangat berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Berdasarkan konteks yang berbeda di setiap daerah, KPU diharapkan dapat membuat peraturan yang jelas dan dapat mengakomodasi secara teknis kebijakan mewajibkan KPPS memiliki *smartphone* ataupun dapat memfasilitasi penyediaan perangkat teknologi informasi yang dapat digunakan pada level TPS.

Secara umum, upaya yang dapat direkomendasikan terkait sejumlah persoalan SDM Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yaitu perlunya membuat persyaratan yang memudahkan calon Badan *Ad hoc*. Setelah itu KPU baik pusat maupun daerah melakukan sosialisasi sebelum dilaksanakan Pemilihan, dengan harapan masyarakat terbuka dan bertambah pengetahuannya tentang kepemiluan dan dengan sendirinya masyarakat tertarik untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk mewujudkan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang profesional dan berkualitas perlu dirumuskan program kursus atau pelatihan kepemiluan demokrasi secara berkesinambungan agar nantinya Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kepemiluan. Selain itu, penting bagi pemangku kebijakan untuk memperhatikan kesejahteraan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan seperti honor dan asuransi untuk seluruh wilayah Indonesia.

Jika melihat ke belakang ketika Pemilu tahun 2019, KPU mendapat sentimen negatif karena banyaknya Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang meninggal dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, dari sisi regulasi dapat dikatakan bahwa KPU harus lebih humanis dan inklusif agar tidak terulang hal yang sama pada Pemilihan tahun 2020. KPU perlu memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran terkait

kesejahteraan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan karena Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemilihan.

Terkait pembentukan Sekretariat PPK dan PPS, pejabat pembina kepegawaian pada pemerintah daerah dimohon untuk tidak merotasi/memutasi pegawai yang telah ditetapkan/ditugaskan sebagai Sekretariat PPK dan PPS. Upaya tersebut perlu diselaraskan dengan kebijakan KPU yang memperhatikan beban kerja Sekretariat PPK dan PPS sehingga keduanya dapat bekerja secara maksimal. Hal tersebut menjadi catatan penting mengingat di beberapa kasus Sekretariat PPK dan PPS masih fokus pada pekerjaan pokoknya di Kecamatan atau Kelurahan. Kemudian, perlu adanya seleksi terbuka bagi Staf Sekretariat PPK dan PPS dalam bidang teknis penyelenggaraan dan teknologi informasi serta penegasan makna pegawai kelurahan/desa termasuk pegawai yang ada di desa (bukan hanya pegawai di kantor kelurahan/desa) dan honorer.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak pada kondisi khusus seperti di lokasi pertambangan, kilang minyak atau Lapas, perlu dibuat regulasi setingkat PKPU sebagai payung hukumnya yang mengatur persyaratan khusus terkait calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan meskipun hingga saat ini belum pernah ada permasalahan pembentukan KPPS di Lapas/Rutan.

Koordinasi dengan *stakeholders* terkait harus dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama bahkan jika memungkinkan sebelum dilaksanakannya tahapan Pemilihan karena beberapa tahapan terhambat kurangnya dukungan dari *stakeholders* terkait seperti Dinas Kesehatan di daerah yang tidak kooperatif. KPU harus menjalin hubungan yang lebih intensif dengan *stakeholders* yang berkaitan dengan terselenggaranya Pemilihan agar tercipta hubungan yang kooperatif misalnya KPU berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk kooperatif mendukung KPU di daerah.

Membahas perihal koordinasi, harus ada sinergitas antara sesama Penyelenggara Pemilu. Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul adalah perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu terkait persyaratan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Pada Juknis terakhir persyaratan calon Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tertulis persyaratan bukan simpatisan partai politik tetapi ada Bawaslu di daerah yang menafsirkan menggunakan aturan yang belum direvisi. Pemahaman KPU dan



Bawaslu seringkali berbeda, padahal semua regulasi yang dibuat oleh KPU sangat terbuka dan melibatkan Bawaslu dan DKPP.

Meskipun penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 terdapat perubahan regulasi, tetapi berdasarkan hasil kuesioner pembentukan PPK, PPS dan PPDP, dari KPU Provinsi sebanyak 71.9% KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berpendapat regulasi mudah diimplementasikan. Bahkan dari KPU Provinsi hanya 0,3% yang berpendapat regulasi tidak dapat diimplementasikan. Sedangkan dari KPU Kabupaten/Kota 77.7% berpendapat mudah diimplementasikan.

Mayoritas KPU daerah mempunyai permasalahan yang serupa satu sama lain dalam implementasi kebijakan. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi KPU untuk memilah mana yang harus direvisi dan mana yang harus disesuaikan. Misalnya permasalahan seperti periodisasi yang cukup sulit untuk dipraktikkan, KPU perlu tetap meneruskan kebijakan ini untuk dengan menekankan pemahaman yang sama mengenai aturan periodisasi, kebijakan ini terbukti efektif mendorong proses regenerasi dengan cara mengatur periodisasi, itulah semangat yang ingin diraih oleh KPU agar Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan tidak hanya diisi oleh orang yang sama, mereka harus mengembangkan diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak selalu *stuck* menjadi KPPS namun dapat meningkat menjadi PPS hingga seterusnya. Regenerasi tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa lebih pintar sebagai Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, selain itu jika dilakukan regenerasi maka akan tumbuh orang-orang baru yang paham dan peduli akan Pemilu, sehingga diharapkan informasi dan pengetahuan tentang kepemiluan akan tersebar kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Meskipun Pemilihan Serentak tahun 2020 diselenggarakan di tengah masa pandemi, dapat dikatakan manajemen resiko KPU cukup baik karena pada akhirnya PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Sekretariat PPK dan PPS dapat terbentuk sesuai dengan regulasi yang dibuat dan mampu merespon kendala-kendala yang terjadi di lapangan dengan sigap. Pusat dan daerah terus berkomunikasi terkait permasalahan-permasalahan ini dan berusaha sebaik mungkin mencari jalan keluar yang tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Untuk perbaikan, kedepannya KPU masih memerlukan banyak masukan dari setiap elemen yang berkaitan dengan Pemilihan baik itu penyelenggara ataupun peserta pemilihan. Tidak luput, KPU harus menafsirkan dengan baik keinginan rakyat Indonesia dan pencapaian tujuan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang profesional dan berintegritas.

Jika berusaha mengambil hikmah dari pelaksanaan Pemilihan tahun 2020 di kala pandemi, harus diakui banyak terobosan-terobosan baru yang dicapai dalam pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. Pemanfaatan teknologi secara maksimal menjadi kunci dalam pengembangan inovasi pada pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan seperti *Care Ad hoc*, CAT, registrasi online, aplikasi infodata hingga pemanfaatan google *spreadsheet*, *google forms* yang dijadikan solusi ketika tidak dapat mengumpulkan orang banyak dalam satu waktu, karena pemberlakuan kebijakan PSBB. Meskipun demikian, terobosan ini masih memiliki kekurangan misalnya pada seleksi berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) terkendala jaringan internet, kualitas soal, minimnya tempat yang memadai dan pembagian *shift* yang melaksanakan tes CAT.

Pada tahun 2020, penggunaan CAT dalam seleksi tertulis ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh di daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Serentak, tetapi terbatas di beberapa daerah saja. Dengan kemajuan teknologi ini, diharapkan KPU kedepannya akan memiliki *data base* terkait petugas KPPS, PPS dan PPK sehingga pada saat menghadapi kendala atau akan melakukan rekrutmen, KPU sudah mempunyai keterangan terkait dengan petugas PPS, PPK dan KPPS. Kedepannya diharapkan inovasi-inovasi ini dapat terus berkembang dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang efektif dan berkualitas.

Dari kajian ini pembaca dapat melihat keseriusan KPU dalam mengelola pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, hingga Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara serta dinamika yang terjadi pada proses yang berlangsung di masa pandemi ini. Semoga apa yang menjadi upaya bersama KPU untuk mewujudkan Pemilihan yang sukses dan menghasilkan pemimpin terbaik serta melayani masyarakat untuk menjalankan hak konstitusionalnya dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aragwal, R. D. (1982). *Organization and Management*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Catt, H., & dkk. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Idea.
- Collin, L. R. (2000). *Disaster Management and Preparedness*. Boca Raton: Lewis Publisher.
- Badan Kepegawaian Negara. (2020). *Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2020*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara
- Diamond, L. (1988). *Democracy in Developing Countries*. Boulder Colorado: Lynne Reinner.
- Eriyanto. (2007). *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*, Jakarta: LKIS.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World: Policy Content and Context in Implementation*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hanafi, M. M. (2016). *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sach, G. (1998). *The Practice of Risk Management Edition*. UK: Euromoney Institutional Investor Plc.
- Santoso, P. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government (PolGov).
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Subakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- Sudaryo, Y., & dkk. (2019). *Metode Penelitian Survei Online dengan Google Forms*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ven, A. H. (1989). *Research on the Management of Innovation: The Minnesota Studies*. New York, Amerika: Harper & Row.
- Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

### Regulasi:

- Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020
- Keputusan KPU Nomor 169/pp.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020
- Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-KPT/01/KPU/III/2020
- Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020  
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017  
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015  
Peraturan KPU Nomor Nomor 14 Tahun 2020  
Peraturan KPU Nomor Nomor 36 Tahun 2018  
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020  
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2010  
Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

**Daring:**

denpost.id. (2020, November 10). *denpost.id*. Diambil kembali dari denpost.id:

<https://www.denpost.id/news/2020/11/10/367239/10-818-petugas-kpps-di-denpasar-jalani-rapid-test.html>

Dzulfaroh, A. N. (2020, September 23). 5 Negara yang Menunda dan Melanjutkan Pemilu di Masa Pandemi Corona. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/23/072900565/5-negara-yang-menunda-dan-melanjutkan-pemilu-di-masa-pandemi-corona?page=all>

IDEA, I. (2020, Desember 3). *Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu (Bahasa Indonesia)*. Diambil kembali dari idea.int: <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-Covid-19-dampak-terhadap-pemilu>

jatengprov.go.id. (2020, November 10). *jatengprov.go.id*. Diambil kembali dari [jatengprov.go.id](https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ribuan-kpps-dan-petugas-ketertiban-tps-jalani-tes-cepat/): <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ribuan-kpps-dan-petugas-ketertiban-tps-jalani-tes-cepat/>

Satgas Penanganan Covid-19. (2020, Oktober 28). *Peta Sebaran Covid-19*. Diambil kembali dari [Covid-1919.go.id](https://Covid-1919.go.id/peta-sebaran-Covid-19): <https://Covid-1919.go.id/peta-sebaran-Covid-19>

tamantirto.bantulkab.go.id. (2020, November 12). *tamantirto.bantulkab.go.id*. Diambil kembali dari [tamantirto.bantulkab.go.id](https://tamantirto.bantulkab.go.id/first/artikel/635-Pelaksanaan-Rapid-Test-Linmas-Dan-KPPS-Desa-Tamantirto-Untuk-Pilkada-Tahun-2020): <https://tamantirto.bantulkab.go.id/first/artikel/635-Pelaksanaan-Rapid-Test-Linmas-Dan-KPPS-Desa-Tamantirto-Untuk-Pilkada-Tahun-2020>

**Hasil Wawancara:**

Wawancara secara daring dengan Narasumber 1, Rochani selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

Wawancara secara daring dengan Narasumber II, Undang Suryatna selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat

Wawancara secara daring dengan Narasumber III, Ikmal Maulana selaku Anggota KPU Kabupaten Karawang

## BIODATA PENULIS

**Wahdi Hafizy**, lahir di Banjarmasin, 11 April 1985, menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Data, mengikuti program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2017 dengan predikat *Cum Laude*, tesis yang disusun berjudul “Penjaminan Hak Pilih Warga Negara di Luar Negeri; Kajian Instrumentasi Pemilu”. Di antara karya tulis di Bidang Kepemiluan adalah sebagai Tim Penyusun *Modul Building Resources in Democracy, Election and Government* (BRIDGE) di Indonesia tahun 2010, Buku Membangun Kapasitas Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri tahun 2017, Modul-Modul Bimbingan Teknis Pemilu di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum tahun 2014 dan tahun 2019, Buku Panduan Peserta dalam *Election Visit Program* tahun 2018, 2019 dan 2020 serta menjadi Tim Sekretariat Jenderal dalam Penerbitan Jurnal *Electoral Governance* dan Buku Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia. Selain menjadi PNS di KPU, penulis juga menjabat sebagai Sekretaris *Bridge Indonesia Network* (BInN) sejak tahun 2012, Sekretaris Koperasi Pegawai Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2019 dan sebagai Koordinator Hubungan Antar Lembaga pada Lembaga Konsultasi & Advokasi Pemilihan Umum sejak tahun 2012. Penulis juga pernah mengikuti *Work Placement Program/Program Magang* pada *Tasmanian Electoral Commission* di Hobart, Tasmania tahun 2010, *Australian Electoral Commission* di Melbourne, Victoria tahun 2010 dan *Australian Electoral Commission* di Perth, Western Australia tahun 2011. Penulis juga merupakan Fasilitator BRIDGE terakreditasi yang telah memfasilitasi pelatihan *Election BRIDGE* di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Aceh. Selain itu, penulis juga pernah menjadi *International Observer* dalam Pemilu Legislatif Spanyol di Madrid tahun 2011, Pemilu Presiden Rusia di Moskow tahun 2012, Pemilu Presiden Ekuador di Quito tahun 2013, dan Pemilu Presiden Srilanka di Colombo tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email [wahdihaf@kpu.go.id](mailto:wahdihaf@kpu.go.id).

**Ika Prasetya Dewi**, kelahiran Kulon Progo, 8 Juli tahun 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Semasa kuliah, penulis aktif di Korps. Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP) dan Marching Band UGM. Pada tahun 2007, penulis berhasil mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik setelah



menyelesaikan karya tulis berjudul “Media Massa dan Pemberdayaan Politik Perempuan”. Penulis memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di KPU pada tahun 2009. Di tengah kesibukannya mengabdikan sebagai aparatur sipil negara, tahun 2012 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S2 dari Program Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia dengan karya tulis yang berjudul “Pemetaan Pemilih yang Tidak Memilih dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2010”. Selain dua karya tersebut, penulis pernah mempublikasikan karyanya yang berjudul “Sistem Pemilihan Umum Presiden di Amerika Serikat dan Indonesia” pada Jurnal DEBAT Volume. 2 Nomor. 1, Juni 2010, Pemuda Sebagai Sumberdaya Pembangunan, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (ISSN 2085-8264). Kiprahnya dalam dunia kepenulisan terus berlanjut setelah dipercaya menjadi Tim Penyusun Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, Penyelaras Buku Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Sekretariat Redaksi dan *Copy Editor* Jurnal *Electoral Governance*. Penulis juga pernah mengikuti *Australian Electoral Commission International Study Program* di Canberra dan Sydney, Australia pada tahun 2012. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [ikabayu19@gmail.com](mailto:ikabayu19@gmail.com)

**Fitri Abidah Nur**, lahir di Pati pada 28 Mei tahun 1985. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas diselesaikan di kota kelahirannya. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (P.MIPA), Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus pada tahun 2007. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Mahasiswa Bidang Kebijakan Publik (2004-2006) dan menyelesaikan karya ilmiah berjudul “Minyak Tembakau Sebagai Alternatif dalam Pembasmian Hama Secara Organik”. Di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, penulis pernah menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilu Luar Negeri pada tahun 2018-2019, Analis Organisasi dan Sistem Pemilu, Sekretariat Redaksi dan *Copy Editor* Jurnal *Electoral Governance*, serta Penyelaras Buku Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [fitri.abidah.nur@gmail.com](mailto:fitri.abidah.nur@gmail.com).

**Wulan Budiawati**, kelahiran Garut 1 Maret tahun 1980. Setelah lulus dari SMA Negeri 2 Bandung, Penulis melanjutkan pendidikan Ilmu Politik, di FISIP UNSOED. Pada tahun 2004, penulis berhasil lulus dengan karya tulis berjudul “Faktor Pendorong Peningkatan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas”. Penulis mengawali karir di dunia kepemiluan sebagai Staf Sekretariat Pengawas Pemilu Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2009 dan bergabung bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada tahun 2010. Lima tahun kemudian, Penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Politik, di FISIP UNPAD melalui program Beasiswa Tata Kelola Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Pada tahun 2017, penulis berhasil memperoleh gelar Magister Ilmu Politik setelah menyelesaikan karya berjudul “Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015”. Pada tahun 2019, Penulis berpindah tugas dari KPU Provinsi Banten ke Biro Perencanaan Data, Sekretariat Jenderal KPU dan terlibat sebagai Sekretariat Redaksi dan *Copy Editor* Jurnal *Electoral Governance* serta Penyelaras Buku Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [wulanbudiawati@gmail.com](mailto:wulanbudiawati@gmail.com).

**Wahyu Yuliantoro**, lahir di Jakarta pada 15 Maret tahun 1987. Penulis lulus dari SMA Negeri 7 Jakarta pada tahun 2004. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia, Jakarta. Pada tahun 2009, Penulis mendapatkan gelar Sarjana Manajemen. Penulis memulai karir di KPU pada tahun 2018 sebagai Tenaga Teknis Bidang Administrasi. Setahun kemudian bergabung menjadi Sekretariat Redaksi Jurnal *Electoral Governance* dan turut menyusun bahan-bahan Panduan Pemilu Luar Negeri Tahun 2019. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui e-mail [whyuliantoro@gmail.com](mailto:whyuliantoro@gmail.com).

**Agung Wiraguna Subagio**, lahir di Jakarta pada 13 April 1995. Lulus dari SMA Negeri 2 Bekasi, penulis melanjutkan pendidikan S1 Ilmu Politik, FISIP UNAIR, Surabaya. Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga HIMA Kosgoro 1957 Jawa Timur dan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), FISIP UNAIR. Judul karya tulis yang berhasil mengantarkannya memperoleh gelar sarjana pada tahun 2018 adalah “Dinamika Politik Elektoral: *Hate Speech* Kepada Pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful

Hidayat dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017”. Pada tahun 2019, penulis bergabung di KPU sebagai Tenaga Teknis Bidang Administrasi dan ikut terlibat sebagai Sekretariat Redaksi dan *Copy Editor* Jurnal *Electoral Governance* dan Penyelaras Buku Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui e-mail [agungwiragunas@gmail.com](mailto:agungwiragunas@gmail.com).